



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

# RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

## KOTA BALIKPAPAN

TAHUN 2025 - 2029



## KATA PENGANTAR

Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Dalam pengertian ini, setiap orang atau komunitas ikut bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana, Sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya dalam Pasal 36, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, diwajibkan untuk menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Untuk menjalankan amanat ini, maka Pemerintah Kota Balikpapan pada Tahun 2023 melakukan penyusunan Dokumen RPB Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yang mana penyusunannya memperhatikan terhadap muatan-muatan yang terkandung dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Balikpapan serta Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Balikpapan Tahun 2022-2026.

Kami berharap agar Dokumen RPB Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 ini dapat membantu implementasi upaya-upaya dalam kegiatan penanggulangan bencana secara lebih terencana, terarah dan terintegrasi. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan para pemangku kepentingan yang telah berperan serta berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat dilaksanakan dengan sepenuh penuh hati.

Balikpapan, Desember 2023  
Plt Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Balikpapan

USMAN ALI, ST

## DAFTAR SINGKATAN

<b>APBD</b>	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
<b>APBN</b>	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
<b>BNPB</b>	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
<b>BPBD</b>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>CSR</b>	Corporate Social Responsibility
<b>DAS</b>	Daerah Aliran Sungai
<b>EWS</b>	Early Warning System
<b>FPRB</b>	Forum Pengurangan Risiko Bencana
<b>GRK</b>	Gas Rumah Kaca
<b>HIPMI</b>	Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
<b>KLHS</b>	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
<b>KRB</b>	Kajian Risiko Bencana
<b>OPD</b>	Organisasi Perangkat Daerah
<b>PDRB</b>	Produk Domestik Regional Bruto
<b>Perda</b>	Peraturan Daerah
<b>PP</b>	Peraturan Pemerintah
<b>PRB</b>	Pengurangan Risiko Bencana
<b>RAD PRB</b>	Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana
<b>RAN PRB</b>	Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana
<b>RDTR</b>	Rencana Detail Tata Ruang
<b>Renja</b>	Rencana Kerja
<b>Renstra</b>	Rencana Strategis
<b>RKPD</b>	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
<b>RPJMD</b>	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
<b>RPJPD</b>	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
<b>RTH</b>	Ruang Terbuka Hijau
<b>Renas PB</b>	Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
<b>SPM</b>	Standar Pelayanan Minimal

## DAFTAR ISTILAH

Untuk memahami RPB Kota Balikpapan maka disajikan daftar istilah kata dan kelompok kata sebagai berikut:

1. **Analisis risiko bencana** adalah upaya pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana
2. **Ancaman bencana** adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana
3. **Bantuan darurat bencana** adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat
4. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis
5. **Bencana alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor
6. **Bencana non alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit, serta kebakaran hutan, kebakaran lahan, dan kebakaran pemukiman
7. **Bencana sosial** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror
8. **Indeks Kerugian Daerah** merupakan jumlah infrastruktur yang berada dalam wilayah bencana
9. **Indeks Penduduk Terpapar** adalah jumlah penduduk yang berada dalam wilayah diperkirakan terkena dampak bencana
10. **Kajian kapasitas daerah** merupakan mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap kapasitas daerah untuk mengurangi risiko bencana dengan menganalisis prioritas pembangunan kapasitas yang digunakan untuk menilai,

merencanakan, mengimplementasikan, memonitoring dan mengembangkan kapasitas daerah

11. **Kajian Risiko Bencana (KRB)** adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah
12. **Kapasitas (*capacity*)** adalah penguasaan sumber-daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana
13. **Kelompok rentan** adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia
14. **Kerentanan bencana** merupakan keadaan atau sifat/perilaku manusia atau masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan menghadapi bahaya atau ancaman
15. **Kesiapsiagaan** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna
16. **Korban bencana** adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana
17. **Masyarakat** adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum
18. **Mitigasi** adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana
19. **Penanggulangan bencana** adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang diselenggarakan secara koordinatif, komprehensif, serentak, cepat, tepat, dan akurat dengan melibatkan lintas sektor dan lintas wilayah
20. **Pencegahan bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana
21. **Pengungsi** adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana

22. **Pengurangan risiko bencana** adalah Serangkaian kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana
23. **Penyelenggaraan penanggulangan bencana** adalah Serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi
24. **Rawan bencana** adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu
25. **Rehabilitasi (*rehabilitation*)** adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana
26. **Rekonstruksi (*reconstruction*)** adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana
27. **Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)** adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana suatu daerah dalam waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah
28. **Rencana kontinjensi** adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
29. **Risiko bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat

30. **Status keadaan darurat adalah** suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana
31. **Tanggap darurat bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana
32. **Tingkat Risiko** adalah perbandingan antara tingkat kerentanan daerah dengan kapasitas daerah untuk memperkecil tingkat kerentanan dan tingkat bahaya akibat bencana
33. **Wilayah bencana** adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Kota Balikpapan, sebagai pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur dan kota penyangga Ibu Kota Nusantara, memiliki luas wilayah 511,01 km<sup>2</sup> dengan topografi 85% perbukitan dan 15% dataran rendah. Terletak di sepanjang pesisir Teluk Balikpapan dan Selat Makassar, kota ini memiliki penduduk sebanyak 733.396 jiwa pada Semester I 2023. Kajian Risiko Bencana Kota Balikpapan Tahun 2022 mengidentifikasi sejumlah ancaman, termasuk banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrim dan abrasi, tsunami, gempa bumi, cuaca ekstrim, dan kekeringan.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) adalah rencana terstruktur yang memuat kebijakan, strategi, pilihan tindakan beserta mekanisme kesiapan dan alokasi kewenangan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada suatu daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan RPB dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi kebencanaan daerah dalam periode perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2025 -2029.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan juga salah satu yang harus dipenuhi oleh SPM Sub Urusan Bencana sesuai dengan Permendagri No. 101/2018. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan perencanaan atau kerangka kerja yang memuat seluruh kebijakan, strategi, dan pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan, tata kelola penanggulangan bencana, dan/atau aksi pengurangan risiko bencana pada tiap tahapan dalam siklus penanggulangan bencana; pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana.

Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Balikpapan adalah untuk membuat rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana, yang mensinergikan upaya-upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif, sebagai alat koordinasi antar pelaku Penanggulangan Bencana, sekaligus sebagai bahan masukan untuk penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra). Dokumen ini nantinya diharapkan memiliki manfaat dapat menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada, sehingga dapat menjadi landasan untuk upaya penanggulangan bencana di Kota Balikpapan.

Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ini melibatkan seluruh perangkat daerah dan non-pemerintah terkait di Kota Balikpapan. Keterlibatan para

pihak ini diperkuat dengan SK Walikota Tim Teknis Penyusunan Dokumen RPB. Audiensi dengan Walikota Balikpapan juga dilakukan untuk meminta dukungan terhadap legalitas dari dokumen ini. Selain itu, asistensi juga dilakukan oleh tim ke BPBD Kota Balikpapan dan BNPB mulai dari penyusunan KAK hingga akhir. Proses diskusi baik melalui FGD ataupun tatap muka dengan instansi terkait dilakukan untuk mendapat data dan informasi untuk penyusunan program dan rencana aksi pengurangan risiko bencana di Kota Balikpapan tahun 2025-2029. Di akhir, diskusi publik untuk finalisasi dokumen dilakukan dengan mengundang perangkat daerah maupun non-pemerintah terkait. Meskipun berbagai ancaman bencana terdapat di Kota Balikpapan, untuk penanggulangan bencana selama lima tahun kedepan diprioritaskan untuk bencana banjir, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi

Berdasarkan hasil kegiatan Diskusi Publik yang dihadiri oleh berbagai elemen stakeholder di Kota Balikpapan, maka disepakati bahwa isu strategis yang menjadi prioritas di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Sistem saluran drainase yang belum optimal dalam mencegah terjadinya banjir di Kota Balikpapan
2. Kurangnya penyebaran informasi kepada masyarakat terkait potensi bencana yang terjadi di Kota Balikpapan
3. Belum optimalnya upaya pengendalian tata ruang dalam upaya pengurangan risiko bencana

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, maka tujuan Penanggulangan Bencana di Kota Balikpapan untuk lima tahun kedepan adalah *“Mewujudkan Penanggulangan bencana melalui peningkatan pengetahuan masyarakat tentang potensi bencana, dan optimalisasi pengaturan tata ruang untuk mengurangi risiko bencana”*

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah 1) Terwujudnya penataan ruang daerah yang terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana, 2) Tersedianya perangkat hukum yang dapat mendorong penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan mandiri di tingkat daerah secara proporsional, 3) Meningkatnya upaya mitigasi bencana melalui peningkatan kapasitas masyarakat, 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, 5) Terwujudnya kolaborasi antar semua pihak yang terlibat dalam PB dan 6) Peningkatan infrastruktur drainase.

Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tanggungjawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf e dan f yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai. Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 22/2008 berasal dari;

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau
- c. Masyarakat.

Terkait dengan pendanaan penanggulangan bencana di Kota Balikpapan, sampai saat ini belum ada permasalahan yang terjadi. Anggaran yang digunakan dari APBN dan APBD, mencukupi untuk seluruh kegiatan penanggulangan bencana. Termasuk untuk biaya ketika terjadi suatu bencana atau dalam fase tanggap darurat bencana. Pemerintah Kota Balikpapan, sudah mengatur mekanisme terkait BTT (Belanja Tidak Terduga) melalui Perwali No. 30 Tahun 2021 tentang Prosedur Tetap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Balikpapan.

Pemaduan para pihak dimaksudkan untuk mengajak dan melibatkan pihak-pihak selain pemerintah untuk berkontribusi dalam mewujudkan aksi-aksi yang ditetapkan dalam dokumen RPB. Sebab upaya penanggulangan bencana merupakan urusan bersama. Bukan hanya dititikberatkan kepada pemerintah, tapi juga pihak diluar pemerintah. Peran pihak diluar pemerintah seperti akademisi (Universitas Balikpapan dan Institut Teknologi Kalimantan), organisasi masyarakat (Forum Siaga Bencana Kota Balikpapan), lembaga usaha (HIPMI Kota Balikpapan) dan media (Kaltim Post), sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan RPB. Adapun bentuk partisipasi dan kontribusi pihak diluar pemerintah tersebut berupa :

1. Memberikan dukungan sumber daya dalam rangka peningkatan kapasitas daerah untuk mengoptimalkan implementasi RPB
2. Memberikan dukungan advokasi bagi aksi-aksi penanggulangan bencana dengan menggunakan sumber daya dan jejaring yang dimiliki
3. Membangun pemahaman publik terkait RPB dan implementasinya pada seluruh pemangku kepentingan
4. Memberi dukungan pada pemerintah dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara mandiri dengan perspektif publik

Kegiatan pengendalian mengamati pelaksanaan RPB dengan mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul agar dapat diselesaikan sedini mungkin untuk permasalahan yang dihadapi. Pengendalian harus dilakukan secara berkala untuk mendapatkan informasi akurat tentang pelaksanaan kegiatan, kinerja program serta hasil-hasil yang dicapai secara transparansi dan penuh tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RPB. Dalam Pasal 6 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar “RPB ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana”. Evaluasi berkala ini bertujuan untuk menilai hasil yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan risiko bencana serta efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan tersebut.

Hal yang paling utama dari dokumen RPB ini adalah bagaimana dokumen ini bagian dari penyusunan dokumen perencanaan daerah, seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR SINGKATAN .....	ii
DAFTAR ISTILAH.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB 1    PENDAHULUAN.....	1-1
1.1    Latar Belakang.....	1-1
1.2    Maksud dan Tujuan .....	1-2
1.2.1    Maksud.....	1-2
1.2.2    Tujuan .....	1-2
1.3    Kerangka Pikir.....	1-2
1.4    Kedudukan Dokumen.....	1-3
1.5    Landasan Hukum.....	1-5
1.6    Ruang Lingkup.....	1-6
BAB 2    KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH ....	2-8
2.1    Karakteristik Wilayah.....	2-8
2.1.1    Topografi.....	2-10
2.1.2    Hidrologi.....	2-11
2.1.3    Klimatologi .....	2-13
2.1.4    Aspek Geologis.....	2-14
2.1.5    Aspek Penggunaan Lahan.....	2-16
2.1.6    Aspek Perekonomian .....	2-18
2.1.7    Trend Bencana .....	2-19
2.2    Karakteristik Bencana Daerah.....	2-21
2.2.1    Karakteristik Bahaya.....	2-21
2.2.2    Karakteristik Kerentanan .....	2-22
2.2.2.1    Potensi Penduduk Terpapar Akibat Bencana .....	2-22
2.2.2.2    Potensi Kerugian Bencana.....	2-24
2.2.2.3    Potensi Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana .....	2-24
2.2.3    Indeks Kapasitas Daerah.....	2-25
2.2.3.1    Indeks Ketahanan Daerah.....	2-25
2.2.3.2    Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat.....	2-25

2.2.3.3	Indeks Kapasitas Daerah .....	2-26
2.2.4	Tingkat Risiko Bencana .....	2-27
2.3	Prioritas Risiko Bencana yang Ditangani .....	2-28
2.4	Masalah Pokok .....	2-33
2.5	Rumusan Isu Strategis .....	2-35
BAB 3	PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA .....	3-1
3.1	Kebijakan Penanggulangan Bencana.....	3-1
3.1.1	Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional.....	3-1
3.1.2	Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur .....	3-9
3.1.3	Kebijakan Penanggulangan Bencana Kota Balikpapan .....	3-11
3.2	Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana.....	3-15
3.2.1	Pra Bencana .....	3-15
3.2.2	Saat Terjadi Bencana .....	3-17
3.2.3	Pasca Bencana.....	3-20
3.3	Pendanaan.....	3-52
3.3.1	Sumber Pendanaan.....	3-52
3.3.2	Pengelolaan Dana.....	3-53
BAB 4	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM	4-1
4.1	Tujuan dan Sasaran.....	4-1
4.2	Strategi dan Arah Kebijakan.....	4-4
4.3	Program Penanggulangan Bencana .....	4-6
BAB 5	RENCANA AKSI .....	5-1
BAB 6	PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI.....	6-1
6.1	Pemaduan Para Pihak .....	6-1
6.2	Pemaduan ke Perencanaan Lainnya .....	6-9
6.3	Pengendalian dan Evaluasi .....	6-9
6.3.1	Pengendalian .....	6-10
6.3.2	Evaluasi.....	6-13
BAB 7	PENUTUP .....	7-1
	DAFTAR PUSTAKA .....	8
	L A M P I R A N A MATRIKS RENCANA AKSI.....	A-1
	L A M P I R A N B PETA LOKASI AKSI.....	B-1
	L A M P I R A N C MATRIKS HARMONISASI .....	C-1

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Balikpapan beserta luas wilayahnya	2-10
Tabel 2.2 Luas Wilayah Kota Balikpapan menurut ketinggian.....	2-11
Tabel 2.3 Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Balikpapan.....	2-12
Tabel 2.4 Pengamatan Suhu dan Kelembaban Kota Balikpapan.....	2-13
Tabel 2.5 Pengamatan Kecepatan Angin dan Tekanan Udara Kota Balikpapan.....	2-13
Tabel 2.6 Pengamatan Curah Hujan dan Penyinaran Matahari Kota Balikpapan .....	2-14
Tabel 2.7 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah) di Kota Balikpapan tahun 2020-2021 .....	2-18
Tabel 2.8 Rekapitulasi Tabel Kejadian Bencana di Kota Balikpapan tahun 2012-2023.....	2-20
Tabel 2.9 Rekapitulasi Kajian Bahaya di Kota Balikpapan.....	2-22
Tabel 2.10 Rekapitulasi Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan di Kota Balikpapan.....	2-23
Tabel 2.11 Potensi Kerugian Bencana .....	2-24
Tabel 2.12 Luas Kerusakan Lingkungan .....	2-24
Tabel 2.13 Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat .....	2-25
Tabel 2.14 Indeks Kapasitas Kota Balikpapan Terhadap Bencana .....	2-26
Tabel 2.15 Nilai Indeks Kapasitas Kota Balikpapan Tahun 2018 – 2022 .....	2-27
Tabel 2.16 Tingkat Risiko Bencana di Kota Balikpapan.....	2-27
Tabel 2.17 Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 - 2022 .	2-28
Tabel 2.18 Pemingkatan Masalah Pokok.....	2-36
Tabel 3.1 Visi & Misi RIPB Nasional .....	3-3
Tabel 3.2 Tujuan & Sasaran RIPB Nasional .....	3-3
Tabel 3.3 Kebijakan & Strategi RIPB Nasional .....	3-3
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Layanan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2020 .....	3-14
Tabel 3.5 Pilihan tindakan dalam penanggulangan bencana .....	3-16
Tabel 3.6 Situasi dan aksi atau tindakan terkait penanggulangan bencana .....	3-16
Tabel 3.7 Mandat BPBD/Perangkat Daerah pada Urusan Penanggulangan Bencana Saat Prabencana .....	3-17
Tabel 3.8 Pilihan tindakan dalam penanggulangan bencana .....	3-18
Tabel 3.9 Mandat BPBD Saat Tanggap Darurat.....	3-19
Tabel 3.10 Mandat BPBD Saat Pasca Bencana .....	3-21
Tabel 3.11 Peran Perangkat Daerah dan NON - Organisasi Perangkat Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana .....	3-23
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana.....	4-2
Tabel 4.2 Capaian Indeks Risiko Bencana .....	4-2
Tabel 4.3 Isu Strategis, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Penanggulangan Bencana .....	4-4

Tabel 4.4 Program Pengurangan Risiko Bencana Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 ..... 4-7  
Tabel 5.1 Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 ..... 5-1

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir .....	1-3
Gambar 1.2 Kedudukan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Pada Perencanaan Penanggulangan Bencana .....	1-4
Gambar 1.3 Posisi dan Kedudukan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dalam Sistem Perencanaan.....	1-5
Gambar 2.1 Peta wilayah administrasi Kota Balikpapan.....	2-9
Gambar 2.2 Peta Ketinggian Kota Balikpapan .....	2-11
Gambar 2.3 Peta Daerah Aliran Sungai Kota Balikpapan.....	2-12
Gambar 2.4 Peta Rencana Pola Ruang Kota Balikpapan .....	2-17
Gambar 2.5 Peta Rencana Struktur Ruang Kota Balikpapan .....	2-17
Gambar 2.6 Peta Rencana Kawasan Strategis Kota Balikpapan .....	2-18
Gambar 2.7 Prioritas Penanganan dan Risiko Bencana.....	2-29
Gambar 2.8 Peta Prioritas Bencana Banjir.....	2-30
Gambar 2.9 Peta Prioritas Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi.....	2-31
Gambar 2.10 Peta Prioritas Bencana Tanah Longsor .....	2-32
Gambar 2.11 Alur Model Perencanaan.....	2-34
Gambar 2.12 Model Perumusan Isu Strategis.....	2-35

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kota Balikpapan adalah merupakan pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur sekaligus menjadi Kota Penyangga Ibu Kota Nusantara. Balikpapan mempunyai luas wilayah 511,01 Km<sup>2</sup> secara topografi 85 % kawasan perbukitan dan 15 % kawasan yang landai, dan berada di sepanjang pesisir teluk Balikpapan serta selat Makassar, dengan jumlah penduduk sebanyak 733.396 ribu jiwa berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I 2023.

Dengan kondisi tersebut di atas Balikpapan merupakan wilayah yang sangat strategis sehingga pertumbuhan penduduk tiap tahun cukup tinggi, namun dibalik semua itu Balikpapan juga terdapat ancaman bencana yang bisa terjadi kapan saja, yaitu terdapatnya Objek Vital Nasional yang berada di tengah Kota Balikpapan yaitu Pengolahan minyak Pertamina RU V. Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kota Balikpapan Tahun 2022, Kota Balikpapan mempunyai ancaman bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstim dan abrasi, tsunami, gempa bumi, cuaca ekstim dan kekeringan.

Dokumen Kajian Risiko Bencana merupakan dokumen yang disusun oleh pemangku kepentingan terkait kebencanaan di daerah dan digunakan sebagai fokus prioritas dan masukan program/kegiatan di RPJMD, Renstra OPD dan RKPD, serta Renja OPD, sebagai acuan dasar dalam perencanaan penanggulangan bencana yang menentukan arah rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana di Kota Balikpapan. Rencana Penanggulangan Bencana disusun agar setiap kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terarah dan terkordinasi dengan baik. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan salah satu pelayanan dasar sub urusan bencana bidang pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 36 bahwa perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Perencanaan penanggulangan bencana dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu

wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

### **1.2.1 Maksud**

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun rencana penanggulangan bencana yang menjadi pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Balikpapan dalam rangka aksi pengurangan risiko bencana pada tiap tahapan dalam siklus penanggulangan bencana; pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.


### **1.2.2 Tujuan**

Tujuan kegiatan ini adalah:

1. Untuk membuat rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana, yang mensinergikan upaya-upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif
2. Sebagai alat koordinasi antar pelaku Penanggulangan Bencana
3. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan RPJMD, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

## **1.3 Kerangka Pikir**

Adanya berbagai kejadian bencana di Kota Balikpapan dalam kurun 2012-2023 berdampak pada berbagai kerusakan dan kerugian sehingga menuntut untuk perlu dilakukannya berbagai upaya pengurangan risiko bencana. Upaya pengurangan risiko bencana ini didasarkan pada pengkajian risiko bencana yang telah dilakukan dan menselaraskannya dengan rencana pembangunan di Kota Balikpapan. Pengurangan risiko bencana diawali dengan mengidentifikasi berbagai masalah pokok lalu diterjemahkan ke dalam isu strategis yang dapat menjadi arahan bagi penyusunan rencana aksi daerah dalam pengurangan risiko bencana. Lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka pikir penyusunan RPB berikut.



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pikir**

#### 1.4 Kedudukan Dokumen

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan salah satu dokumen perencanaan yang menjadi bagian perencanaan 5 tahun kedepan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis instansi maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.


Dalam sistem perencanaan penanggulangan bencana, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan acuan dan landasan untuk perencanaan-perencanaan penanggulangan bencana untuk urusan yang lebih spesifik lainnya. Arah kebijakan dan strategi RPB menjadi rujukan dokumen perencanaan teknis/ taktis yang disusun dan ditetapkan sebagai pedoman/ panduan/ rujukan penyelenggaraan kegiatan/ aksi penanggulangan bencana dalam setiap tahapan siklus bencana. Hubungan perencanaan-perencanaan penanggulangan bencana dapat dilihat pada gambar berikut



**Gambar 1.2**  
**Kedudukan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Pada Perencanaan Penanggulangan Bencana**

Dokumen RPB menjadi rujukan untuk membuat rencana program, kegiatan, dan aksi penanggulangan bencana bagi pelaku pemangku kepentingan non-pemerintah. Sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 bahwa Rencana Penanggulangan Bencana harus menjadi bagian dari mekanisme rencana pembangunan. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) mensyaratkan penelaahan dan sinkronisasi dokumen perencanaan lainnya. Sebagai dokumen perencanaan berjangka menengah, 5 (lima) tahun, posisi RPB setara dengan RPJM. Dalam teknis penyusunannya, arah kebijakan, strategi dan program strategis kedua dokumen ini terintegrasi. RPB menjadi salah satu materi penelaahan penyusunan RPJM. Begitupun sebaliknya, RPJM menjadi salah satu materi penelaahan penyusunan RPB. Dalam teknis penyusunan RPB, perlu dilakukan pemaduan RPB dalam RPJM dan sinkronisasi rencana aksi PB/ PRB dalam RTRW daerah.

Posisi dan kedudukan RPB dalam sistem perencanaan pembangunan, tergambar pada gambar berikut.



Gambar 1.3

**Posisi dan Kedudukan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dalam Sistem Perencanaan**

**1.5 Landasan Hukum**

Dasar hukum kegiatan ini adalah:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 35 dan pasal 36;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pasal 5 dan pasal 6;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 Pasal 6;

7. Peraturan Kepala BNPB Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Kepala BNPB Nomor 07 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2020- 2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan tahun anggaran 2023.

## **1.6 Ruang Lingkup**

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Balikpapan tahun 2025-2029, mencakup 3 (tiga) hal yaitu :

1. Lingkup Risiko Bencana. Jenis-jenis bahaya/ancaman bencana di Kota Balikpapan sesuai dengan hasil Kajian Risiko Bencana dan kondisi spesifik bahaya bencana lain yang belum masuk dalam Kajian Risiko Bencana, namun memberikan dampak serius terhadap daerah. Prioritas bencana yang ditangani berdasarkan KRB Kota Balikpapan periode 2022 – 2026 yaitu banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrim dan abrasi, tsunami, gempa bumi, cuaca ekstrim, dan kekeringan.
2. Lingkup Jenis Rencana Aksi. Rencana aksi/kegiatan mencakup kegiatan pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, rencana mekanisme penanganan darurat, dan mekanisme pemulihan pascabencana yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Rencana aksi disesuaikan dengan kewenangan yang melekat pada Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Lingkup Pelaksana Rencana Aksi. Semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Kota Balikpapan, baik dari pemerintah, lembaga usaha, kelompok

masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah lainnya, yang dilibatkan dalam pelaksanaan rencana aksi/kegiatan PB.

## **BAB 2**

# **KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH**


### **2.1 Karakteristik Wilayah**

Secara geografis, Kota Balikpapan terletak pada posisi 116,5° Bujur Timur dan 117,0° Bujur Timur serta diantara 1,0° Lintang Selatan dan 1,5° Lintang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Balikpapan berada pada bagian timur Pulau Kalimantan, dan berbatasan langsung dengan Teluk Balikpapan dan Selat Makassar. Posisi Kota Balikpapan yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar menjadi nilai lebih tersendiri kaitannya dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Kota Balikpapan sendiri disiapkan sebagai Buffer Zone (Zona Penyangga) bagi IKN baru yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara karena berbatasan secara langsung.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996, Kota Balikpapan terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan. Namun sejak dikeluarkannya Perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan 7 (tujuh) Kelurahan Dalam Wilayah Kota Balikpapan dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan, kini Kota Balikpapan terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) Kelurahan.



**Gambar 2.1 Peta wilayah administrasi Kota Balikpapan**

*Sumber : Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032*

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik tahun 2022, jumlah penduduk Kota Balikpapan adalah 695.287 Jiwa. Penduduk dengan jumlah paling banyak berada di Kecamatan Balikpapan Utara dengan 172.117 Jiwa. Sementara itu Kecamatan Balikpapan Kota memiliki penduduk paling sedikit dengan 82,849 Jiwa. Jika dilihat dari kepadatan penduduk, Kota Balikpapan memiliki 1.381 Jiwa per Km<sup>2</sup>. Kecamatan Balikpapan Tengah menjadi kecamatan paling padat dengan 9.931 Jiwa per Km<sup>2</sup>. Kecamatan Balikpapan Barat memiliki kepadatan terendah dengan hanya 521 jiwa per Km<sup>2</sup>.

Berdasarkan wilayah administrasi Kota Balikpapan, berikut rincian detail setiap kecamatan dan kelurahan di Kota Balikpapan.

**Tabel 2.1 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Balikpapan beserta luas wilayahnya**

KECAMATAN	LUAS WILAYAH (HA)	KELURAHAN	LUAS WILAYAH (HA)
Balikpapan Selatan (7 Kelurahan)	3.880,97	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Damai Baru</li> <li>• Damai Bahagia</li> <li>• Sepinggian Baru</li> <li>• Sungai Nangka</li> <li>• Sepinggian Raya</li> <li>• Gunung Bahagia</li> <li>• Sepinggian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>215,53</li> <li>375,63</li> <li>1.063,70</li> <li>319,95</li> <li>662,58</li> <li>373,86</li> <li>869,72</li> </ul>
Balikpapan Kota (5 Kelurahan)	1.109,82	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prapatan</li> <li>• Telaga Sari</li> <li>• Klandasan Ulu</li> <li>• Klandasan Ilir</li> <li>• Damai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>442,47</li> <li>176,39</li> <li>106,97</li> <li>161,67</li> <li>222,31</li> </ul>
Balikpapan Timur (4 Kelurahan)	11.915,52	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manggar</li> <li>• Manggar Baru</li> <li>• Lamaru</li> <li>• Teritip.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3.303,73</li> <li>521,35</li> <li>3.607,02</li> <li>4.483,42</li> </ul>
Balikpapan Utara (6 Kelurahan)	13.824,34	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gunung Samarinda</li> <li>• Muara Rapak</li> <li>• Batu Ampar</li> <li>• Karang Joang</li> <li>• Gunung Samarinda Baru</li> <li>• Graha Indah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>266,42</li> <li>316,71</li> <li>780,04</li> <li>10.232,37</li> <li>266,42</li> <li>1.924,24</li> </ul>
Balikpapan Tengah (6 Kelurahan)	1.082,58	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gunung Sari Ilir</li> <li>• Gunung Sari Ulu</li> <li>• Mekar Sari</li> <li>• Karang Rejo</li> <li>• Sumber Rejo</li> <li>• Karang Jati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>108,51</li> <li>205,61</li> <li>72,37</li> <li>121,90</li> <li>216,10</li> <li>358,10</li> </ul>
Balikpapan Barat (6 Kelurahan)	19.288,02	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baru Ilir</li> <li>• Margo Mulyo</li> <li>• Marga Sari</li> <li>• Baru Tengah</li> <li>• Baru Ulu</li> <li>• Kariangau.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>71,31</li> <li>197,07</li> <li>56,94</li> <li>91,25</li> <li>121,21</li> <li>18.750,25</li> </ul>
<b>JUMLAH</b>	<b>51.101,24</b>		<b>51.101,24</b>

Sumber : Dokumen RPJMD Kota Balikpapan, tahun 2021 - 2026


### 2.1.1 Topografi

Kota Balikpapan memiliki wilayah yang berbukit-bukit dengan sedikit daerah landai di sekitar aliran sungai dan pesisir pantai. Secara umum Kota Balikpapan berada pada ketinggian 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Klasifikasi terbesar yaitu berada pada ketinggian 20-100 mdpl dengan luas 26.090,57 ha atau 51,06 % dari luas wilayah, ketinggian >10-20 seluas 18.030,67 Ha atau 35,28% dari luas wilayah dan ketinggian 0-10 mdpl seluas 6.980,00 Ha atau 13,66% dari luas wilayah.

**Tabel 2.2 Luas Wilayah Kota Balikpapan menurut ketinggian**

No	Ketinggian (mdpl)	Luas Wilayah	
		Ha	%
1	0 – 10	6.980,00	13,66
2	>10 – 20	18.030,67	35,28
3	>20 - 100	26.090,57	51,06
Jumlah		51.101,24	100

Sumber : Dokumen RPJMD Kota Balikpapan, tahun 2021 - 2026



**Gambar 2.2 Peta Ketinggian Kota Balikpapan**

Sumber : Dokumen RPJMD Kota Balikpapan 2021 – 2026

Kondisi topografi ini berkontribusi untuk kejadian bencana banjir di Kota Balikpapan. Semakin curam suatu lereng, kecepatan aliran akan meningkat dan membahayakan jika terjadi dalam debit yang besar. Sehingga perlu adanya upaya perencanaan untuk mengurangi dampak banjir yang timbul di Kota Balikpapan.

### 2.1.2 Hidrologi


Balikpapan termasuk dalam Wilayah Sungai Strategis Nasional Mahakam mencakup 32 Daerah Aliran Sungai (DAS). Potensi hidrologi yang terdapat di Kota Balikpapan meliputi air tanah dan air permukaan (sungai). Potensi air tanah di Kota Balikpapan termasuk dalam klasifikasi cukup baik. Sesuai dengan kondisi topografi dan fisiografi wilayah yang berbukit, menyebabkan pola aliran air tanah yang terbentuk mengalir dari arah wilayah bagian utara menuju ke arah wilayah. Daerah aliran sungai dengan luasan terbesar adalah DAS Wain dengan

25349.31 Ha. Sementara itu daerah aliran sungai dengan luasan paling kecil adalah DAS Gunung Dubbs dengan 42.05 Ha.

**Tabel 2.3 Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Balikpapan**

No	Nama DAS	Luas DAS (Ha)	No	Nama DAS	Luas DAS (Ha)
1	Gunung Dubbs	42.05	17	Teluk Waru	479.71
2	Klandasan Besar / Ampal	4894.65	18	Tempadung	6571.97
3	Klandasan Kecil	1328.52	19	Tengah	657.52
4	Pandansari	1795.77	20	Wain	25349.31
5	Saluran I	245.83	21	Ajiraden	2806.05
6	Telagasari	210.75	22	Batakan	1866.75
7	Baru	221.12	23	Batakan Kecil	623.73
8	Beranga	2064.17	24	Lamaru	1075.14
9	Beruang	634.21	25	Manggar Besar	19752.86
10	Getah	887.38	26	Manggar Kecil	3998.02
11	Kemantis	641.42	27	Selok Api	3209.32
12	Keminting	2171.84	28	Seppingan	3801.39
13	Sanrumukti	160.81	29	Teritip	3649.82
14	Seluk Pudak	374.54	30	Teritip Tengah	1061.29
15	Somber	8619.13	31	Saluran II	251.97
16	Tanjungbatu	236.02	32	Seppingan Kecil	494.57

Sumber : Dokumen RPJMD Kota Balikpapan 2021 - 2026



**Gambar 2.3 Peta Daerah Aliran Sungai Kota Balikpapan**

Sumber : Dokumen RPJMD Kota Balikpapan 2021 - 2026

Jumlah daerah aliran sungai (DAS) yang terdapat di Kota Balikpapan, dapat meningkatkan ancaman banjir apabila tidak dikelola dengan baik. DAS yang tidak berfungsi optimal, justru dapat memicu terjadinya banjir dan juga tanah longsor. Oleh karena itu,

keberadaan DAS di Kota Balikpapan menjadi salah satu elemen penting yang harus dijaga agar tidak memicu dampak banjir yang semakin memburuk.

### 2.1.3 Klimatologi

Kota Balikpapan beriklim tropis, mempunyai musim yang hampir sama dengan wilayah yang ada di Kalimantan Timur pada umumnya, yaitu tidak adanya perbedaan antara musim kemarau dan penghujan. Suhu udara Kota Balikpapan sepanjang tahun berkisar antara 21,70C sampai 34,70C dengan kelembaban udara relatif tinggi, yakni rata-rata berkisar antara 82% hingga 91%. Curah hujan rata-rata sebesar 2.848,4 mm per tahun.

**Tabel 2.4 Pengamatan Suhu dan Kelembaban Kota Balikpapan**

Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)		
	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
Januari	22,8	27,1	32,4	51	84	100,0
Februari	22,2	27,2	32,7	63	86	99,0
Maret	22,7	27,2	33,6	48	84	99,0
April	22,2	27,5	33,0	61	82	99,0
Mei	23,7	27,6	32,9	63	86	99,0
Juni	22,3	27,4	32,7	59	84	98,0
Juli	23,4	27,1	31,8	69	86	100,0
Agustus	23,1	26,9	32,1	67	85	99,0
September	23,0	26,9	32,3	66	86	99,0
Oktober	22,6	27,6	33,2	61	84	99,0
November	23,2	27,3	33,1	58	85	99,0
Desember	22,2	27,3	33,0	60	83	99,0

Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka tahun 2022

**Tabel 2.5 Pengamatan Kecepatan Angin dan Tekanan Udara Kota Balikpapan**

Bulan	Kecepatan Angin (m/det)			Tekanan Udara (mb)		
	Arah Angin	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
Januari	S/SW	29	3	1011,2	1009,4	1008,2
Februari	N	25	3	1012,8	1009,9	1007,5
Maret	N	31	3	1012,9	1010,2	1005,9
April	S	35	3	1012,9	1010,7	1007,2
Mei	S/SW	17	3	1012,4	1009,8	1006,9
Juni	S/SW	18	3	1013,7	1010,9	1008,6
Juli	S/SW	25	4	1012,4	1010,4	1008,4
Agustus	S/SW	18	4	1013,9	1011,2	1008,3
September	S/SW	19	3	1012,8	1010,6	1008,6
Oktober	S/SW	18	3	1014,1	1010,5	1008,1
November	N	20	2	1012,3	1009,8	1007,4
Desember	N/NW	30	2	1012,7	1010,7	1008,5

Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka tahun 2022

**Tabel 2.6 Pengamatan Curah Hujan dan Penyinaran Matahari Kota Balikpapan**

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	250,4	25 hh	43,3
Februari	135,4	20 hh	47,9
Maret	167,0	22 hh	49,5
April	159,8	18 hh	54,3
Mei	260,5	22 hh	48,1
Juni	176,6	16 hh	58,0
Juli	148,6	20 hh	42,1
Agustus	446,0	24 hh	49,9
September	421,0	26 hh	48,1
Oktober	357,3	23 hh	49,4
November	306,8	24 hh	38,2
Desember	233,0	25 hh	37,2

Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka tahun 2022

#### 2.1.4 Aspek Geologis

Jenis tanah yang ada di Kota Balikpapan terbagi menjadi 5 (lima) jenis yang diantaranya adalah aluvial, marin, fluvio marin, vulkan, tektonik/ struktural. Adapun di bawah ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai masing-masing jenis tanah yang ada di Kota Balikpapan.

##### 1. Tanah pada Group Aluvial

Berdasarkan bentuk tanah, satuan tanah ini merupakan dataran aluvial yang dominan (50-75%), terjadi pada kelerengan 1-3% dengan bahan induk "Aluvium".

##### 2. Tanah pada Group Marin

Bentukan lahannya berupa dataran pasang surut lumpur, mempunyai kelerengan < 1% dengan bahan induk aluvium. Jenis tanah ini umumnya terdapat disekitar Sungai Wain Besar dan Sumber.

##### 3. Tanah pada Group Fluvio Marin

Ada 2 (jenis tanah) pada group ini yaitu:

- I. Bentuk lahannya berupa dataran estuarin sepanjang muara sungai/pantai dengan kelerengan < 1% dan bahan induk aluvium. Tanah ini umumnya terdapat di kanan kiri sepanjang Sungai Manggar Besar
- II. Bentuk lahannya berupa dataran fluvio marin dengan kelerengan <1% dan bahan induknya adalah aluvium. Jenis tanah ini terdapat di sepanjang pantai yang menghadap selat Makassar.

4. Tanah pada Group Vulkan

Bentukan lahannya berupa bahan induk vulkan. Tanah pada group vulkan setara dengan regosol. Tanah ini berada di pantai di Balikpapan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara.

5. Tanah pada Group Tektonik/ Struktural Pada tanah group tektonik, jenis tanah di bagi menjadi menjadi 5 jenis, yaitu:

- a. Bentukan lahannya berupa dataran tektonik berombak agak tertoreh dengan bentuk relief berombak berkisar antara 3-8% dan bahan induknya batu liat dan batu pasir. Lokasi penyebarannya adalah di pusat kota tepatnya Kecamatan Balikpapan Selatan, Tengah dan Barat yang berbatasan langsung dengan Teluk Balikpapan.
- b. Bentukan lahannya berupa dataran tektonik bergelombang, agak tertoreh dan relief bergelombang berkisar antara 8-15%. Bahan induk batu liat dan batu gamping. Penyebarannya meliputi Kecamatan Balikpapan Utara seperti di Kelurahan Muara Rapak, Kelurahan Gunung Samarinda, Kelurahan Batu Ampar dan Kelurahan Karang Joang.
- c. Bentukan lahannya berupa dataran bergelombang cukup tertoreh dengan relief bergelombang 15-30% dan bahan induknya berupa batuliat dan batupasir. Penyebarannya disekitar Bangun Reksa, Karang Joang dan Manggar.
- d. Bentukan lahannya berupa dataran tektonik bergelombang cukup tertoreh dengan relief berbukit kecil (15-30%) dengan bahan induk batuliat dan batupasir. Penyebarannya terutama di Kecamatan Balikpapan Barat dan sebagian kecil di Balikpapan Utara.
- e. Bentukan lahannya berupa perbukitan paralel lipatan, sangat tertoreh dengan relief berbukit 15-30% dan bahan induknya berupa batu liat, batu pasir dan batu gamping. Penyebarannya di Karang Joang Km 15. Karena bahan induknya, adalah batu liat dan batu gamping maupun batupasir yang dominan, maka jenis tanah ini setara dengan jenis tanah Podsolik Merah Kuning.


Jenis tanah mempengaruhi potensi terjadinya gerakan tanah (longsor) di suatu wilayah. Setiap bahan induk pembentuk unsur tanah, memiliki kekuatan masing-masing untuk bergerak ketika dialiri oleh air.

### **2.1.5 Aspek Penggunaan Lahan**


Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012–2032, rencana komposisi penggunaan lahan (darat dan laut) dengan total keseluruhan kawasan seluas 84.686,84 ha, meliputi kawasan lindung seluas 33.940,07 ha dan kawasan budidaya seluas 50.746,76 ha. Jika dirinci lebih lanjut, peruntukan kawasan lindung diarahkan untuk tersedianya kawasan hutan lindung yang terdiri dari kawasan hutang lindung, perluasan HLSW, dan Buffer Zone Hutan Lindung. Total luas lahan untuk kawasan lindung sebesar 19.194,08 ha atau 22,66% dari keseluruhan lahan di Kota Balikpapan. Adapun untuk kawasan budidaya peruntukan terbesarnya diarahkan untuk kawasan perikanan. Total luas lahan untuk kawasan perikanan sebesar 16.663,55 ha atau sekitar 19,68% dari keseluruhan lahan di Kota Balikpapan. Salah satu peruntukan ruang pada kawasan perikanan adalah pengembangan kawasan minapolitan dengan luas sebesar 190,6 ha.

Berdasarkan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 10345-03/2012 ditetapkan bahwa Kawasan Minapolitan Kota Balikpapan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terletak di Kelurahan Manggar dan Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur. Adapun pusat minapolitan Kota Balikpapan berada pada PPI/TPI Manggar dan pembagian kawasannya ada 3 yaitu:


1. Kawasan Wisata Pantai Segara Sari, Manggar;
2. Perumahan Nelayan;
3. Kawasan Budidaya Tambak



**Gambar 2.4 Peta Rencana Pola Ruang Kota Balikpapan**  
Sumber : Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012 - 2032



**Gambar 2.5 Peta Rencana Struktur Ruang Kota Balikpapan**  
Sumber : Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012 - 2032



**Gambar 2.6 Peta Rencana Kawasan Strategis Kota Balikpapan**

Sumber : Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032

### 2.1.6 Aspek Perekonomian

PDRB Kota Balikpapan Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 111.318,50 miliar, secara nominal meningkat dari tahun sebelumnya. Bila dilihat berdasarkan distribusinya, kategori Industri Pengolahan memberikan kontribusi tertinggi kepada PDRB Kota Balikpapan, yakni sebesar 46,63 persen; atau hampir separuh dari total keseluruhan PDRB Kota Balikpapan tahun 2021. Di urutan kedua adalah kategori Konstruksi, yang memberikan kontribusi 17,56 persen. Kemudian di urutan ketiga adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan 9,49 persen.

**Tabel 2.7 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah) di Kota Balikpapan tahun 2020-2021**

Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	2020	2021	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.036,78	1.112,14	752,93	768,64
B. Pertambangan dan Penggalan	53,87	56,61	37,66	39,08
C. Industri Pengolahan	48.665,08	51.911,73	46.877,79	48.989,82
D. Pengadaan Listrik dan Gas	99,05	103,74	81,9	85,09
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	86,41	88,81	62,76	63,93
F. Konstruksi	17.530,87	19.545,64	10.879,17	11.644,02
G. Perdagangan Besar dan Eceran	9.641,15	10.654,71	6.883,02	7.246,93
H. Transportasi dan Pergudangan	10.035,00	10.203,49	5.460,99	5.523,55

Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	2020	2021	2020	2021
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.895,24	1.948,41	1.206,93	1.230,15
J. Informasi dan Komunikasi	3.630,37	3.937,48	3.237,91	3.493,22
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.887,88	4.190,93	2.670,13	2.748,5
L. Real Estate	1.986,62	1.990,93	1.401,44	1.403,67
M. Jasa Perusahaan	303,59	325,63	207,17	215,29
N. Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.256,71	1.394,12	939,94	954,81
O. Jasa Pendidikan	1.933,50	1.995,44	1.195,36	1.208,43
P. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	866,4	977,13	552,15	611,16
Q. Jasa Lainnya	930,24	972,46	562,46	570,68
PRODUK DOMESTIK BRUTO	103.838,75	111.318,50	81.010,71	86.796,99

Sumber : Data Kota Balikpapan Dalam Angka tahun 2022

Sementara itu, PDRB Kota Balikpapan Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 86.796,99 miliar, meningkat pula bila dibandingkan tahun sebelumnya. Dari angka PDRB harga konstan ini dapat diturunkan menjadi laju pertumbuhan Kota Balikpapan, yang pada periode 2020-2021 mengalami kontraksi sebesar 4,56 persen. Bila dirinci per kategori, kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial menunjukkan laju pertumbuhan tertinggi sepanjang 2020-2021 dengan capaian 10,69 persen.

### 2.1.7 Trend Bencana

Mengacu kepada Dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2022, yang dilihat dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana, maka Kota Balikpapan dengan skor 110.79 termasuk dalam kelas sedang. Skor ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berada di angka 123.46 dan masih berada dikelas yang sama yaitu sedang.

Secara geografis, Kota Balikpapan memiliki wilayah 85% berbukit-bukit serta 12% berupa daerah datar yang sempit terutama berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sungai kecil serta pesisir pantai. Dengan kondisi tanah yang bersifat asam (gambut) serta dominan tanah merah yang kurang subur. Kota ini berada di pesisir timur Kalimantan yang langsung berbatasan dengan Selat Makassar. Kejadian bencana di Kota Balikpapan selalu terjadi setiap tahun. Adapun bencana yang sering terjadi adalah bencana banjir dan tanah longsor. Kejadian tersebut menimbulkan kerugian korban jiwa dan kerugian material seperti rusaknya pemukiman dan fasilitas umum, serta kerugian lingkungan dan ekonomi. Selain itu, bencana kebakaran hutan dan lahan juga sering terjadi meskipun tidak memberikan dampak yang signifikan bagi korban jiwa dan kerugian harta.

**Tabel 2.8 Rekapitulasi Tabel Kejadian Bencana di Kota Balikpapan tahun 2012-2023**

NO	Jumlah Kejadian	Tahun											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kebakaran Bangunan	64	42	58	71	64	43	66	67	38	54	46	32
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	26	11	72	215	93	14	76	125	34	13	9	78
3	Banjir	78	23	6	14	88	124	10	28	149	30	51	6
4	Tanah Longsor	43	3	8	46	22	78	48	29	38	61	64	54
5	Angin Puting Beliung dan Angin Kencang	2	6	4	3	2	6	0	0	2	1	6	1
6	Epidemi dan Wabah Penyakit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gempa Bumi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tsunami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kekeringan	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	0	0	1	0	0	0	0	0	1	10	3	0
11	Pelayanan Masyarakat	41	57	58	46	157	248	148	264	228	350	431	546

Sumber : PUSDALOPS BPBD Kota Balikpapan, 2023

Berdasarkan tabel diatas, bencana alam yang rutin terjadi di Kota Balikpapan adalah banjir, tanah longsor, karhutla dan angin kencang serta gelombang ekstrim. Kejadian banjir mengalami fluktuasi, dimana tahun terjadi penurunan dari tahun 2012 ke 2014, sebelum kemudian jumlahnya meningkat lagi dari tahun 2015 hingga 2017, di tahun 2018 terjadi penurunan secara signifikan dengan data 124 ke 10 kejadian, dan ditahun 2018 hingga 2020 jumlah kejadian kembali meningkat, hingga 2021 kembali menurun dan 2022 kembali bertambah. Tahun ini sudah tercatat 6 kali kejadian banjir menimpa Kota Balikpapan.

Untuk tanah longsor di Kota Balikpapan mengalami jumlah yang naik turun dari tahun 2012 ke 2019. Pada tahun 2019 hingga 2022, terjadi kenaikan trend secara signifikan. Di tahun 2023 ini, sudah tercatat 54 kejadian tanah longsor di Kota Balikpapan. Untuk kejadian angin kencang juga mengalami fluktuasi dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan bencana lainnya. Tidak ada kejadian angin kencang tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2020 terdapat 2 kejadian, dan jumlah kejadian paling banyak terdapat pada tahun 2022 dengan 6 kejadian. Hingga pertengahan tahun 2023 ini, baru terjadi 1 kali angin kencang di Kota Balikpapan.

Untuk karhutla, kejadian paling banyak terdapat di tahun 2015 dengan 215 kali dan kemudian mengalami fluktuasi hingga tahun 2023. Karhutla yang terjadi di Kota Balikpapan, di dominasi dengan kebakaran lahan. Kebakaran lahan ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang membuka lahan baru. Pembukaan lahan baru dilakukan dengan membakar lahan yang ada saat ini. Sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan dengan api yang menjalar dan meluas.

Salah satu ancaman bencana lainnya yang berpotensi terjadi di Kota Balikpapan adalah kegagalan teknologi. Adanya kilang minyak Pertamina yang terletak di tepi Teluk Balikpapan dengan areal seluas 2.5 Km<sup>2</sup>. Terdapat 2 unit yaitu, Kilang Balikpapan I dan II. Kilang Balikpapan I dibangun sejak 1922, mengalami pembangunan kembali tahun 1948, dan mulai beroperasi tahun 1950. Sedangkan Kilang Balikpapan II dibangun tahun 1980 dan secara resmi beroperasi pada tahun 1983. Melihat umur Kilang Balikpapan I yang sudah 73 Tahun, dan Kilang Balikpapan II yang 40 Tahun, potensi terjadinya kegagalan teknologi perlu dipertimbangkan. Meskipun sampai saat ini, kegagalan teknologi ini belum pernah terjadi, namun tetap perlu adanya upaya mitigasi agar tidak menimbulkan dampak kerugian yang besar dan korban jiwa yang banyak.

## **2.2 Karakteristik Bencana Daerah**

Mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, disampaikan bahwa upaya pengkajian risiko bencana pada dasarnya adalah menentukan besaran 3 komponen risiko tersebut dan menyajikannya dalam bentuk spasial maupun non spasial agar mudah dimengerti. Pengkajian risiko bencana digunakan sebagai landasan penyelenggaraan penanggulangan bencana disuatu kawasan. Penyelenggaraan ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko bencana. Komponen pengkajian risiko bencana terdiri dari ancaman, kerentanan dan kapasitas. Komponen ini digunakan untuk memperoleh tingkat risiko bencana suatu kawasan dengan menghitung potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.

### **2.2.1 Karakteristik Bahaya**

Berdasarkan hasil rekapitulasi seluruh bahaya yang berpotensi terjadi di Kota Balikpapan ditunjukkan dengan tingkat/kelas bahaya yang diperoleh berdasarkan nilai indeks bahaya. Pengkajian indeks bahaya dilakukan terhadap 8 aspek bencana yang sering dan berpotensi terjadi di Kota Balikpapan. Setiap bencana dikaji berdasarkan petunjuk teknis yang telah dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2019 atau petunjuk teknis yang sebelumnya dikeluarkan pada tahun 2015.

Rekapitulasi hasil kajian indeks bahaya untuk setiap aspek bencana di Kota Balikpapan disajikan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.9 Rekapitulasi Kajian Bahaya di Kota Balikpapan**

Jenis Bencana	Luas Bahaya (Ha)				Kelas
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
Banjir	187,00	6.718,00	5.587,00	12.492,00	Tinggi
Tanah longsor	479,25	259,47	-	738,72	Sedang
Kebakaran hutan & lahan	0,00	39.819,60	0,00	39.819,60	Sedang
Gelombang ekstrim & abrasi	-	1.330,20	-	1.330,20	Sedang
Tsunami	44,00	7,00	0,00	51,00	Sedang
Gempa bumi	50.845,00	0,00	0,00	50.845,00	Rendah
Cuaca ekstrim	-	50.845,00	-	50.845,00	Sedang
Kekeringan	-	50.845,00	-	50.845,00	Sedang

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Balikpapan, 2023

Mencermati data pada tabel di atas, diketahui bahwa hanya bencana banjir memiliki kelas bahaya Tinggi. Secara luasan yang berpotensi terdampak, bencana gempa bumi, cuaca ekstrim dan kekeringan menduduki peringkat teratas. Hal ini dapat dipahami karena ketiga bencana tersebut berpotensi terjadi di seluruh wilayah. Perlu diperhatikan bahwa unit analisis terkecil untuk kajian bencana ini berupa batas kelurahan dan kecamatan, sehubungan dengan minimnya data spasial untuk kejadian bencana dimaksud. Untuk itu, sebaran maupun luas potensi bahaya untuk aspek- aspek bahaya ini perlu dicermati lebih hati-hati supaya tidak terjadi kesimpulan yang keliru (*misleading*).

Tabel 2.8 memperlihatkan luasan wilayah masing-masing bencana yang berpotensi di Kota Balikpapan. Jenis potensi yang termasuk kelas bahaya **Rendah** adalah gempa bumi. Jenis potensi yang termasuk kelas bencana dengan tingkat bahaya **Sedang** adalah tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrim dan abrasi, tsunami, cuaca ekstrim dan kekeringan. Sementara itu potensi dengan kelas bahaya **Tinggi** adalah banjir.

## 2.2.2 Karakteristik Kerentanan

### 2.2.2.1 Potensi Penduduk Terpapar Akibat Bencana

Berdasarkan uraian analisis kerentanan di atas, hasil rekapitulasi seluruh potensi kerentanan per jenis bahaya di Kota Balikpapan ditunjukkan dengan tingkat/kelas kerentanan

yang diperoleh berdasarkan nilai indeks komponen kerentanan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.10 Rekapitulasi Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan di Kota Balikpapan**

Jenis Bencana	Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan			Kelas
		Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penyandang Disabilitas	
Banjir	195.215	77.384	4.928	64	Tinggi
Tanah longsor	16.280	6.450	928	6	Sedang
Kebakaran hutan dan lahan					
Gelombang ekstrim dan abrasi	35.476	11.223	2.624	110	Sedang
Tsunami	146	56	1	0	Rendah
Gempa bumi	710.293	281.645	20.075	237	Rendah
Cuaca ekstrim	710.293	281.645	20.075	237	Sedang
Kekeringan	710.293	281.645	20.075	237	Sedang

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Balikpapan, 2023

Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi penduduk terpapar terbanyak disebabkan oleh bahaya gempa bumi, cuaca ekstrim dan kekeringan. Luasan bahaya gempa bumi, cuaca ekstrim dan kekeringan mencakup seluruh wilayah Kota Balikpapan, sehingga potensi penduduk terpapar menjadi sangat besar. Sederhananya dapat dikatakan bahwa seluruh penduduk di Kota Balikpapan berpotensi terpapar ketiga bencana tersebut. Kondisi berbeda terdapat di kajian bencana kebakaran hutan dan lahan. Analisis kebakaran hutan dan lahan tidak menghitung potensi penduduk terpapar, dikarenakan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan hanya terjadi di kawasan bukan pemukiman warga.

### 2.2.2.2 Potensi Kerugian Bencana

Potensi kerugian bencana ditunjukkan pada tabel berikut

**Tabel 2.11 Potensi Kerugian Bencana**

Jenis Bencana	Potensi Kerugian (Juta Rupiah)			
	Fisik	Ekonomi	Total	Kelas
Banjir	200.239,70	289,00	200.528,71	Tinggi
Tanah longsor	3.674,18	0,23	3.674,40	Sedang
Kebakaran hutan dan lahan		149,03	149,03	Sedang
Gelombang ekstrim dan abrasi	17.800,93	2,83	17.803,75	Sedang
Tsunami	19,91	0,01	19,91	Rendah
Gempa bumi	0,00	0,00	0,00	Rendah
Cuaca ekstrim	415.612,26	423,81	416.036,07	Sedang
Kekeringan		424,48	424,48	Sedang

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Balikpapan, 2023

### 2.2.2.3 Potensi Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana

Potensi kerusakan lingkungan akibat bencana ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.12 Luas Kerusakan Lingkungan**

Jenis Bencana	Kerusakan Lingkungan (Ha)	
	Luas	Kelas
Banjir	207,90	Tinggi
Tanah longsor	2.904,00	Sedang
Kebakaran hutan dan lahan	8.521,83	Sedang
Gelombang ekstrim dan abrasi	21.400,50	Sedang
Tsunami	4,50	Rendah
Gempa bumi		
Cuaca ekstrim		
Kekeringan	50.845,00	Sedang

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Balikpapan, 2023

## 2.2.3 Indeks Kapasitas Daerah

### 2.2.3.1 Indeks Ketahanan Daerah

Ketahanan daerah Kota Balikpapan berdasarkan kajian kapasitas menunjukkan bahwa dalam menghadapi potensi bencana memiliki indeks kapasitas daerah sebesar 0,630 yang berarti kapasitas daerah berada pada kelas Sedang. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dan komponen terkait pengurangan risiko bencana di Kota Balikpapan belum sepenuhnya tercapai dan masih memerlukan dukungan kebijakan sistematis. Capaian yang diperoleh masih dapat ditingkatkan dengan meningkatkan komitmen dan pelaksanaan kebijakan yang lebih komprehensif sehingga dapat memaksimalkan pengurangan dampak negatif dari bencana, terutama untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana serta perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.

### 2.2.3.2 Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat

Perolehan informasi indeks kesiapsiagaan masyarakat diambil berdasarkan hasil kajian komponen kesiapsiagaan masyarakat. Hasilnya dapat dilihat bahwa indeks kesiapsiagaan masyarakat pada semua bahaya di Kota Balikpapan berada pada kelas rendah. Detail indeks indikator per parameter kesiapsiagaan masing-masing bencana di seluruh kecamatan dapat dilihat pada lampiran. Dari indeks tersebut dapat diketahui parameter yang sudah baik dan yang masih kurang sehingga perlu ditingkatkan guna mengurangi dampak risiko yang akan timbul. Secara rinci nilai indeks pada masing-masing bencana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.13 Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat**

Jenis Bencana	PKB	PTD	PKM	KMDP	PM	Indeks Kesiapsiagaan	Level Kesiapsiagaan
Banjir	0,562	0,415	0,590	0,568	0,505	0,513	Sedang
Tanah longsor	0,458	0,393	0,590	0,568	0,505	0,498	Sedang
Kebakaran hutan dan lahan	0,364	0,293	0,590	0,568	0,505	0,475	Sedang
Gelombang ekstrim dan abrasi	0,169	0,161	0,590	0,568	0,505	0,436	Sedang
Tsunami	0,090	0,067	0,590	0,568	0,505	0,415	Sedang
Gempa bumi	0,110	0,085	0,590	0,568	0,505	0,419	Sedang
Cuaca ekstrim	0,283	0,242	0,590	0,568	0,505	0,459	Sedang
Kekeringan	0,141	0,086	0,590	0,568	0,505	0,423	Sedang
<b>Indeks Multi Bahaya</b>	<b>0,272</b>	<b>0,218</b>	<b>0,590</b>	<b>0,568</b>	<b>0,505</b>	<b>0,455</b>	<b>Sedang</b>

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Balikpapan, 2023

- Ket :  
 PKB = Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana  
 PM = Partisipasi Masyarakat  
 PTD = Pengelolaan Tanggap Darurat  
 PKM = Pengaruh Kerentanan Masyarakat  
 KMDP = Ketergantungan Masyarakat Daerah Terhadap Pemerintah

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan wilayah di Kota Balikpapan dalam menghadapi seluruh potensi bencana berada pada kelas Sedang ditinjau dari nilai indeks kesiapsiagaan masyarakatnya sendiri. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masih diperlukan peningkatan level kesiapsiagaan masyarakat terhadap kejadian bencana guna meminimalisir kemungkinan kerugian yang akan terjadi baik dari segi materiil ataupun non materiil.

### 2.2.3.3 Indeks Kapasitas Daerah

Dari hasil kajian indeks ketahanan daerah dan indeks kesiapsiagaan masyarakat, maka dapat dirumuskan indeks kapasitas daerah Kota Balikpapan untuk semua potensi bencana sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.14 Indeks Kapasitas Kota Balikpapan Terhadap Bencana**

Jenis Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Kesiapsiagaan	Indeks Kapasitas	Kelas Kapasitas
Banjir	0,630	0,513	0.560	Sedang
Tanah longsor	0,630	0,498	0.551	Sedang
Kebakaran hutan & lahan	0,630	0,475	0.537	Sedang
Gelombang ekstrim & abrasi	0,630	0,436	0.514	Sedang
Tsunami	0,630	0,415	0.501	Sedang
Gempa bumi	0,630	0,419	0.503	Sedang
Cuaca ekstrim	0,630	0,459	0.527	Sedang
Kekeringan	0,630	0,423	0.506	Sedang

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Balikpapan, 2023

Berdasarkan hasil kajian yang ditampilkan pada data di atas menunjukkan bahwa Kota Balikpapan memiliki tingkat kapasitas yang Sedang untuk semua jenis bencana dalam kajian ini. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas yang ada di masyarakat dan lembaga pemerintahan terkait cukup memadai dalam mengatasi bencana-bencana tersebut. Namun perlu pula dilihat lebih detail untuk tingkat kesiapsiagaan masyarakat di setiap kelurahan yang rinciannya disajikan pada lampiran dokumen ini. Meskipun penanganan bencana dinilai sudah cukup

memadai, namun masih diperlukan upaya untuk dapat lebih meningkatkan kapasitas daerah agar dapat mencegah dan mengatasi bencana-bencana ini sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih optimal.

**Tabel 2.15 Nilai Indeks Kapasitas Kota Balikpapan Tahun 2018 – 2022**

2018	2019	2020	2021	2022
0,21	0,21	0,21	0,21	0,52

Sumber : BPBD Kota Balikpapan, 2023.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPBD Kota Balikpapan, dalam rentang waktu 5 tahun terakhir, nilai Indeks Kapasitas Kota Balikpapan mengalami kestabilan dari tahun 2018 hingga 2021. Meskipun nilai 0,21 masih termasuk dalam kategori rendah, namun nilai Indeks Kapasitas Kota Balikpapan ini meningkat drastis menjadi 0,52 atau berada di kategori sedang di tahun 2022. Tentunya hal ini menjadi hal positif untuk meningkatkan ketahanan Kota Balikpapan terhadap ancaman bencana di masa mendatang. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan nilai Indeks Kapasitas Kota Balikpapan untuk masa mendatang.

#### 2.2.4 Tingkat Risiko Bencana

Tingkat risiko bencana di Kota Balikpapan dianalisis berdasar pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga terkait di tingkat nasional. Analisis dalam kajian risiko bencana meliputi analisis potensi bahaya, kerentanan, kapasitas daerah, hingga mengarahkan pada kesimpulan tingkat risiko bencana di Kota Balikpapan. Kajian risiko bencana dapat pula digunakan untuk mengetahui mekanisme perlindungan dan strategi dalam menghadapi bencana. Keseluruhan analisis pada rangkaian kajian risiko bencana juga digunakan dalam penyusunan rencana tindak tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Hasil pengkajian tingkat risiko bencana di Kota Balikpapan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.16 Tingkat Risiko Bencana di Kota Balikpapan**

Jenis Bencana	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
Banjir	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Tanah longsor	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang
Kebakaran hutan dan lahan	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang
Gelombang ekstrim dan abrasi	Sedang	Rendah	Sedang	Tinggi

Jenis Bencana	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
Tsunami	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang
Gempa bumi	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah
Cuaca ekstrim	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kekeringan	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Balikpapan, 2023

Tingkat risiko bencana di Kota Balikpapan pada tabel di atas menunjukkan berada pada tingkat **Tinggi** untuk bencana banjir dan gelombang ekstrim dan abrasi. Sedangkan untuk tingkat risiko **Sedang** ada pada ancaman bencana tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, tsunami, cuaca ekstrim dan kekeringan. Tingkat risiko **Rendah** hanya ada pada bencana gempa bumi. Tingkat risiko ini diperoleh dari penggabungan tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana di Kota Balikpapan.

Mengacu pada data Indeks Risiko Bencana Kota Balikpapan di tahun 2022, Kota Balikpapan masuk dalam kelas risiko sedang dengan skor 110,79. Skor menurun dari tahun 2021, dimana jumlah skor risiko Kota Balikpapan adalah 123,46. Nilai indeks risiko bencana Kota Balikpapan tetap sejak tahun 2016 – 2020 pada skor 108,14. Secara umum skor risiko untuk Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan. Penurunan skor ini berindikasi positif dimana upaya pengurangan risiko bencana di Kota Balikpapan tercapai dengan baik. Kota Balikpapan sendiri berada diposisi 9 dari 10 Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur untuk Indeks Risiko Bencana.

**Tabel 2.17 Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 - 2022**

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	KELAS RISIKO 2022
1	PASER	196.40	196.40	196.40	196.40	196.40	196.40	196.40	196.40	TINGGI
2	BERAU	202.40	202.40	202.40	202.40	202.40	202.40	202.40	188.37	TINGGI
3	KUTAI TIMUR	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	181.57	TINGGI
4	MAHAKAM ULU	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	TINGGI
5	KUTAI BARAT	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	153.65	TINGGI
6	PENAJAM PASER UTARA	160.40	160.40	160.40	160.40	160.40	158.32	151.67	143.00	SEDANG
7	KOTA BONTANG	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	135.89	122.77	SEDANG
8	KUTAI KARTANEGARA	160.40	135.52	129.84	124.79	124.79	119.16	119.16	120.96	SEDANG
9	KOTA BALIKPAPAN	159.20	108.14	108.14	108.14	108.14	108.14	123.46	110.79	SEDANG
10	KOTA SAMARINDA	134.80	111.30	110.35	109.95	102.94	102.94	101.05	92.77	SEDANG

Sumber : Dokumen Indeks Risiko Bencana, 2022.

### 2.3 Prioritas Risiko Bencana yang Ditangani

Prioritas risiko bencana yang ditangani disusun untuk menentukan prioritas pemenuhan sumberdaya daerah dan upaya kesiapsiagaan. Risiko bencana yang tidak prioritas bukan berarti

tidak dilakukan upaya pengelolaan, melainkan pengelolaannya melalui tindakan/kegiatan dan mekanisme generik.

Identifikasi potensi bencana yang diprioritaskan ditentukan atas dasar informasi klasifikasi kelas risiko yang berada pada kategori tinggi. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan kajian bencana di Kota Balikpapan, diketahui bahwa kelas risiko bahaya bencana dengan kelas tinggi terjadi untuk bencana banjir dan gelombang ekstrim dan abrasi. Bencana yang memiliki kecenderungan meningkat yaitu bencana banjir dan tanah longsor. Kejadian banjir dan tanah longsor paling sering terjadi dengan jumlah kejadian bencana paling banyak dibandingkan bencana yang lain. Bencana ini memiliki prioritas yang harus ditangani karena berada pada zona merah atau memiliki risiko Tinggi, sehingga perlu adanya perhatian khusus agar tidak semakin mengakibatkan kerugian besar. Bencana kebakaran hutan dan lahan, tsunami, cuaca ekstrim dan kekeringan memiliki tingkat risiko Sedang dengan kecenderungan tetap, sehingga perlu penanganan prioritas di bawah bencana yang mengalami risiko tinggi dengan kecenderungan kejadian yang meningkat.

Salah satu ancaman bencana yang belum dikaji dalam Kajian Risiko Bencana Kota Balikpapan Tahun 2022 – 2026 adalah kegagalan teknologi. Menimbang potensi dampak yang ditimbulkan oleh kegagalan teknologi ini cukup tinggi, karena posisinya yang berada di kawasan padat permukiman penduduk. Meskipun demikian, pada Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana mengakomodasi kegagalan teknologi ini sebagai salah satu bencana yang perlu dikaji lebih dalam untuk perencanaan mitigasi bencana yang dilakukan di masa mendatang.

Berdasarkan hasil diskusi publik, bencana yang menjadi prioritas tinggi untuk ditangani adalah banjir, tanah longsor dan gelombang ekstrim & abrasi. Hal ini dikarenakan bencana tersebut terjadi setiap tahun dengan jumlah kejadian yang tinggi. Oleh sebab itu bencana prioritas yang akan ditangani pada dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029 diselaraskan dengan tingkat risiko bencana prioritas yang terdapat pada dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Balikpapan Tahun 2022 – 2026

**Gambar 2.7 Prioritas Penanganan dan Risiko Bencana**


	KELAS RISIKO BENCANA
--	----------------------

PRIORITAS PENANGANAN RISIKO BENCANA		RENDAH	SEDANG	TINGGI
KECENDERUNGAN KEJADIAN BENCANA	MENINGKAT		Tanah Longsor	Banjir
	TETAP	Gempa Bumi	Kebakaran Hutan & Lahan, Kekeringan, Tsunami, Cuaca Ekstrem, Kegagalan Teknologi	Gelombang Ekstrem & Abrasi
	MENURUN			


Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Balikpapan, 2023

Bencana yang menjadi prioritas untuk ditangani, ditentukan berdasarkan tingkat risiko dan kecenderungan kejadian bencana. Mekanisme untuk menentukan bencana yang menjadi prioritas ditangani, bertujuan untuk memastikan upaya penanggulangan bencana dilakukan secara tepat sasaran terhadap semua jenis potensi bencana di Kota Balikpapan. Risiko bencana yang menjadi prioritas, menjadi acuan dalam pemenuhan sumber daya yang secara spesifik diturunkan menjadi kegiatan penanggulangan bencana. Berdasarkan matriks diatas, warna merah menjadi bencana prioritas untuk ditangani. Sementara warna kuning dan hijau merupakan bencana non prioritas. Untuk bencana yang termasuk dalam kelas risiko prioritas atau berwarna merah, dilakukan aksi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. Namun untuk bencana yang termasuk non prioritas, maka aksi yang dilakukan bersifat generik atau pencegahan dan mitigasi saja.

**Gambar 2.8** Peta Prioritas Bencana Banjir



Gambar 2.9 Peta Prioritas Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi



Gambar 2.10 Peta Prioritas Bencana Tanah Longsor



dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Masalah pokok dijabarkan secara rinci, sehingga dapat ditarik akar masalah. Akar masalah ini nantinya menjadi dasar dalam penyusunan isu strategis dan tujuan.

**Gambar 2.11 Alur Model Perencanaan**



Masalah pokok merupakan masalah yang utama terkait penanggulangan bencana. Masalah pokok juga merupakan sebagai faktor dasar penentu yang mengharuskan daerah melakukan pengelolaan risiko untuk setiap risiko bencana yang menjadi prioritas. Dengan melakukan identifikasi masalah pokok terkait penanggulangan bencana yang perlu diselesaikan, daerah telah mendapatkan kunci-kunci perubahan penting dalam rangka mengurangi korban jiwa, kerugian serta kerusakan lingkungan sebagai akibat dari terjadinya masing-masing bencana prioritas.

Dalam menentukan masalah pokok Penanggulangan Bencana terdapat 3 analisis penentuan masalah pokok. Berikut rincian masing-masingnya :

1. Faktor keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan yang membangun risiko bencana; dari risiko bencana yang menjadi prioritas. Pengkajian kerentanan meliputi aspek sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Terdapat 3 masalah utama dalam aspek keterpaparan dan kerentanan di Kota Balikpapan yaitu :
  - a. Terjadinya pengupasan lahan yang memicu timbulnya banjir
  - b. Terjadinya penebangan mangrove di sisi barat Kota Balikpapan
  - c. Terjadi alih fungsi lahan RTH dan pengendalian ruang yang belum maksimal
2. Kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana; berdasarkan evaluasi (penilaian) kapasitas penanggulangan bencana (Indeks Ketangguhan Daerah/IKD atau instrumen lainnya yang ditentukan oleh BNPB). Terdapat 3 masalah utama dalam aspek kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana di Kota Balikpapan yaitu :
  - a. Sistem saluran drainase yang kurang maksimal
  - b. Belum tersedianya sistem peringatan dini (EWS) untuk bencana banjir dan gerakan tanah
  - c. Kondisi sungai yang kurang terawat
3. Kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis RPJMD atau visi/misi kepala daerah terpilih terkait penanggulangan bencana; isu strategis atau visi/misi urusan


penanggulangan bencana, atau kesenjangan pada pencapaian sasaran/tujuan RPJMD yang peka atau rawan terhadap bencana.

- a. Belum optimalnya kolaborasi dalam upaya penanggulangan bencana
- b. Kurangnya informasi kepada masyarakat terkait potensi bencana yang terjadi
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan

Proses identifikasi dan analisis masalah pokok dilakukan secara partisipatif melalui pertemuan kedua dalam format Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) yang melibatkan Tim Tenaga Ahli dan Tim Teknis.

## 2.5 Rumusan Isu Strategis

Isu strategis adalah pilihan potensi masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan oleh capaian RPB dalam 5 tahun ke depan, pilihan ini berdasarkan identifikasi masalah pokok. Isi strategis juga dimengerti sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah; memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.



**Gambar 2.12 Model Perumusan Isu Strategis**

Isu strategis dirumuskan dalam bentuk rumusan potensi masalah yang umum terkait penanggulangan bencana dan pembangunan, sehingga bisa dijabarkan dalam beberapa sasaran, program, dan kegiatan dengan indikator-indikator yang spesifik. Isu strategis RPB dibatasi dalam 3–5 pernyataan isu strategis. Seluruh masalah pokok yang telah direkomendasikan, dianalisis dengan 5 (lima) kriteria untuk menentukan peringkat isu.

Adapun kriteria yang dipergunakan adalah:

1. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah, termasuk infrastruktur
2. Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain
3. Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi
4. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau

hilangnya rasa aman masyarakat

5. Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru, khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana

**Tabel 2.18 Pemeringkatan Masalah Pokok**

ISU STRATEGIS	1	2	3	4	5	TOTAL SKOR
<b>Sistem saluran drainase yang belum optimal dalam mencegah terjadinya banjir di Kota Balikpapan</b>	5	5	5	5	5	25
<b>Kurangnya penyebaran informasi kepada masyarakat terkait potensi bencana yang terjadi di Kota Balikpapan</b>	5	5	5	5	5	25
<b>Belum optimalnya upaya pengendalian tata ruang dalam upaya pengurangan risiko bencana</b>	5	5	5	5	5	25
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan	5	5	3	5	5	23
Belum optimalnya upaya perlindungan kawasan pesisir baik secara structural dan non structural	5	2	3	5	5	20
Belum optimalnya kolaborasi dalam upaya penanggulangan bencana	2	3	5	5	5	20
Kondisi sungai yang kurang terawat	5	3	2	4	5	19
Belum tersedianya sistem peringatan dini (EWS) untuk bencana	3	3	3	5	5	19

Sumber : FGD Penyusunan Draft RPB Kota Balikpapan, 2023

Berdasarkan hasil pemilihan skoring yang dilakukan pada saat kegiatan Diskusi Publik Penyusunan Dokumen RPB Kota Balikpapan Tahun 2023 yang dihadiri oleh Tim Teknis Penyusunan RPB yang terdiri dari perwakilan berbagai badan/dinas terkait, maka disepakati bahwa isu strategis yang menjadi prioritas di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. **Sistem saluran drainase yang belum optimal dalam mencegah terjadinya banjir di Kota Balikpapan**
2. **Kurangnya penyebaran informasi kepada masyarakat terkait potensi bencana yang terjadi di Kota Balikpapan**
3. **Belum optimalnya upaya pengendalian tata ruang dalam upaya pengurangan risiko bencana**

## **BAB 3**

# **PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

### **3.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana**

Definisi kebijakan secara umum berdasarkan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat atau daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan negara yang diterbitkan sebagai tindak lanjut dari perintah undang-undang diwujudkan dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota dengan aturan pelaksanaan di bawahnya. Dalam hal kebijakan negara/pemerintah dibuat tidak dalam rangka pelaksanaan undang-undang, bisa saja dibuat oleh pemerintah/pemerintah daerah yang biasanya dibuat untuk mengatasi masalah yang bersifat mendesak.

#### **3.1.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional**

##### **A. Rancangan Akhir RPJPN 2025 - 2045**

Selama dua dekade terakhir melalui pelaksanaan RPJPN 2005 – 2025, Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang pembangunan di tengah dinamika global dan domestik yang begitu tinggi. Berbagai kebijakan strategis dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Salah satunya dari intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) yang mengalami penurunan. Upaya ini berfokus pada 3 kegiatan :

1. Penanganan Perubahan Iklim dan Bencana telah mendapat perhatian serius dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia
2. Kegiatan pembangunan rendah karbon di berbagai sektor terutama berupa aksi berbasis lahan, energi, dan limbah yang telah dilakukan dari tahun 2010-2021 berdampak pada penurunan emisi GRK kumulatif sebesar 5,65 GtCO<sub>2</sub>eq atau 27,07 % terhadap *baseline*.
3. Penanganan perubahan iklim sangat erat kaitannya dengan upaya peningkatan terhadap perubahan iklim dan kejadian bencana.

Dalam sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045, sasaran ke – 5 berkaitan dengan aspek kebencanaan di Indonesia. Sasaran Kelima adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara yang

maju, Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukkan oleh menurunnya emisi GRK menjadi 93,5 % pada tahun 2045 dibandingkan intensitas emisi GRK di tahun 2010 dan menuju *net zero emission* pada tahun 2060. Jika difokuskan pada pembangunan berkelanjutan, maka salah satu bentuk implementasi yang dapat dilakukan adalah mengarusutamakan pengurangan risiko bencana ke dalam semua rencana pembangunan. Hal ini diawali dengan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di setiap daerah di Indonesia, dan kemudian RPB tersebut diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan daerah. Sehingga sasaran kelima yang terkait pembangunan berkelanjutan dapat tercapai di masa mendatang.

#### **B. Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020 – 2044**

Pengelolaan risiko bencana atau penanggulangan bencana merupakan prioritas pembangunan nasional, Pemerintah telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 untuk menghadapi peningkatan risiko bencana yang semakin meningkat dan risiko bencana di masa depan, baik risiko bencana alam dan bencana non alam. RIPB disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2020 sebagai antisipasi menghadapi peningkatan risiko bencana dalam 25 tahun mendatang.

Rencana ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044. RIPB ditetapkan untuk periode 2020-2044 mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045.

Rencana Induk Penanggulangan Bencana juga menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Selain itu, RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR*) 2015-2030.

Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) yang berlaku antara tahun 2020 hingga 2044 adalah pedoman nasional untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran RIPB dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 3.1**  
**Visi & Misi RIPB Nasional**

VISI	MISI
Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan Penanggulangan Bencana yang Tangguh dan Berkelanjutan</li> <li>2. Mewujudkan Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang Profesional dan Inklusif</li> <li>3. Mewujudkan Penanganan Darurat Bencana dan Pemulihan Pasca Bencana yang Prima</li> </ol>

**Tabel 3.2**  
**Tujuan & Sasaran RIPB Nasional**

TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan Ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Menghadapi bencana serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerangka peraturan perundang-undangan yang kuat dan keterpaduan kelembagaan yang adaptif dalam penanggulangan bencana</li> <li>2. Peningkatan investasi kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi risiko bencana</li> <li>3. Peningkatan kualitas tata kelola penanggulangan bencana yang profesional, transparan dan akuntabel</li> <li>4. Penanganan darurat bencana yang cepat dan andal</li> <li>5. Pemulihan infrastruktur, pelayanan publik dan penghidupan masyarakat pascabencana yang lebih baik dan aman</li> </ol>

**Tabel 3.3**  
**Kebijakan & Strategi RIPB Nasional**

KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam penanggulangan bencana yang adaptif dan berkelanjutan</li> <li>2. Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur dan kriteria penanggulangan bencana</li> </ol>
2. Peningkatan sinergi antar kementerian / lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, militer, polisi, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan bencana</li> <li>2. Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data</li> </ol>
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan</li> </ol>

KEBIJAKAN	STRATEGI
bencana sesuai dengan proyeksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan</li> <li>2. Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk penanggulangan bencana</li> <li>3. Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk penanggulangan bencana</li> </ul>
4. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggara dan pelaku penanggulangan bencana</li> <li>2. Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana</li> <li>3. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana</li> <li>4. Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola penanggulangan bencana untuk meningkatkan akuntabilitas</li> <li>5. Mewujudkan kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana</li> <li>6. Mewujudkan sarana dan prasarana yang tangguh terhadap bencana</li> <li>7. Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan penanggulangan bencana kepada masyarakat dan pemangku kepentingan</li> </ul>
5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia dalam penanganan darurat bencana</li> <li>2. Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana</li> <li>3. Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana</li> <li>4. Memperkuat kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>5. Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital</li> </ul>
6. Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan perencanaan rehab rekon pascabencana berdasarkan tata ruang yang peka risiko bencana</li> <li>2. Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik</li> <li>3. Mewujudkan infrastruktur, perumahan dan permukiman berketahanan bencana</li> <li>4. Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumberdaya alam dan lingkungan hidup</li> </ul>

Adapun fokus capaian penanggulangan bencana pada periode 2020-2044 adalah:

1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana.
2. Terintegrasinya riset inovasi dan teknologi kebencanaan.
3. Tersedianya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana.
4. Meningkatnya pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.
5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan.
6. Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
7. Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu.
8. Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
9. Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana.
10. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan.
11. Terlaksananya perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan berdasarkan semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermwanaan.
12. Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.

Untuk pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044 ini dibagi dalam tahap capaian dengan rentang waktu lima tahunan, untuk mempermudah implementasi dan integrasi ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana strategis kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta rencana pembangunan jangka menengah daerah

Adapun fokus capaian RIPB periode 2025 – 2029 sebagai berikut :

1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana.
2. Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman.

3. Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan.
4. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah.
5. Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
6. Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi.
7. Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
8. Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana.
9. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan.
10. Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana.
11. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh bencana.

### **C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024**

Kebijakan penanggulangan bencana nasional dirumuskan dari kebijakan nasional yang terkait dengan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana termuat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB), Rencana Nasional Penanggulangan Bencana atau Renas PB hingga Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAN PB). Selain dari dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen lain yang disebutkan diatas, kebijakan penanggulangan bencana nasional dapat pula diidentifikasi dari kebijakan presiden, kepala BNPB dan kementerian lembaga lain yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam berbagai bidang/prioritas pembangunan.

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur. Sedangkan arah kebijakan penanggulangan bencana pada

2020-2024 yaitu: Peningkatan Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan yang Berketahanan untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Penanggulangan bencana termasuk dalam Agenda Pembangunan pada RPJMN 2020-2024, agenda tentang Penanggulangan bencana tertuang pada 4 (empat) prioritas Nasional, yaitu:

**Prioritas Nasional 2 :** Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin kesejahteraan. Dengan arah kebijakan pengurangan risiko bencana berdasarkan karakteristik wilayah per pulau.

**Prioritas Nasional 3 :** Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu pada Program Prioritas Penguatan pelaksanaan Perlindungan sosial, Kegiatan Prioritas Perlindungan Sosial Adaptif, yang dijabarkan dalam 3 (tiga) Proyek Prioritas:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana melalui Kabupaten/Kota Siaga Bencana;
2. Masyarakat Yang Memiliki Kesiapsiagaan di Lokasi Rawan Bencana Alam;
3. Terwujudnya perlindungan sosial bagi korban bencana sosial.

**Prioritas Nasional 5 :** Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, yaitu pada Program Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar, Kegiatan Prioritas Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur, yang selanjutnya dijabarkan dalam 5 (lima) Proyek Prioritas, yaitu:

1. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengendali daya rusak air dan letusan gunung berapi.
2. Penyusunan sistem peringatan dini dan peta risiko bencana wilayah/kawasan.
3. Penyediaan infrastruktur perkuatan tebing, pengamanan pantai, penahan lumpur, pengendali banjir dan longsor.
4. Pengembangan kebijakan penataan ruang, zonasi bencana, dan standardisasi kualitas bangunan berbasis ketangguhan bencana.
5. Penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana.

**Prioritas Nasional 6:** Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, yaitu pada Program Prioritas Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim. Kegiatan Prioritas Penanggulangan Bencana, yang dilaksanakan dengan Proyek Prioritas:

1. Penguatan data, informasi, dan literasi bencana;
2. Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana;
3. Peningkatan sarana prasarana kebencanaan;
4. Integrasi Kerja sama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana;

5. Penguatan penanganan darurat bencana;
6. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana;
7. Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.

#### **D. Rancangan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2025 – 2029**

RENAS PB menjadi rujukan bagi komitmen negara untuk melindungi bangsanya melalui, penyediaan sumberdaya, serta kesatuan tindak bagi seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat. RENAS PB juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat untuk memfasilitasi peningkatan ketahanan daerah sekaligus memberikan dasar bagi pemerintah daerah menyusun perencanaan penanggulangan bencananya sendiri. RENAS PB ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat pusat atau pun daerah, pemerintah mau pun non pemerintah.

Salah satu kunci pengarusutamaan RENAS PB di tingkat Pusat adalah dengan mengintegrasikan RENAS PB dengan RPJMN dan RIPB 2020-2044. RIPB memberikan gambaran visi dan arah penyelenggaraan penanggulangan bencana jangka panjang. RPJMN 2020-2044 digunakan untuk melihat gambaran besar arah perencanaan pembangunan Indonesia selama 5 (lima) tahun ke depan. Disamping itu, dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana, maka RENAS PB tidak hanya merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan di tingkat nasional, namun juga merupakan perwujudan implementasi peta jalan (road map) yang pada RIPB 2020-2044.

BNPB sebagai leading sector penanggulangan bencana di tingkat pusat sudah memulai rancangan RENAS PB 2025-2029 sebagai pengganti habisnya masa berlaku RENAS PB 2020-2024. Rancangan kebijakan penanggulangan bencana yang terdapat pada RENAS PB 2025-2029 meliputi:

1. Penguatan tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan bencana untuk peningkatan sinergitas antar pemangku kepentingan
2. Penguatan kerangka regulasi untuk mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang efisien dan efektif.
3. Peningkatan investasi pengurangan risiko bencana berbasis karakteristik wilayah
4. Peningkatan kapasitas dalam penanganan kedaruratan dan pemulihan pascabencana.

Arah program rancangan RENAS PB 2025-2029 untuk pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat/peningkatan ketangguhan berbasis komunitas.
2. Peningkatan layanan pemerintah dalam mitigasi, peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
3. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana berketahanan bencana
4. Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana.
5. Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah di bidang kebencanaan.

### **3.1.2 Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur**

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah melimpahkan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur-unsur antara lain; masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha dan lembaga internasional.

Tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. Pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai;
- e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai dan dana bantuan sosial berpola hibah;
- f. Pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan

- g. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Wewenang Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana ini meliputi :

- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan nasional dan pembangunan daerah;
- b. Pembuatan perencanaan pembangunan daerah memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan pemerintah provinsi lainnya dan/atau dengan pemerintah kabupaten/kota lain;
- d. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang berskala provinsi; dan
- f. Pemberi izin tentang pengumpulan barang dan uang dalam penanggulangan bencana.

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan dan atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pelaksanaan wewenang penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi apabila :

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota tidak melaksanakan wewenang dan tanggungjawab dalam penanggulangan bencana, sehingga dapat membahayakan kepentingan umum;
- b. Adanya sengketa antar Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat:

- a. Menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan/atau
- b. Mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda, yang berada di daerah rawan yang telah ditetapkan menjadi daerah terlarang.

Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Daerah rawan bencana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Dalam hal bencana tingkat provinsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi yang terkena bencana, mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana. Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di provinsi yang terkena bencana tidak tersedia/tidak memadai, pemerintah provinsi yang terkena bencana dapat meminta bantuan kepada provinsi lain yang terdekat. Pemerintah Provinsi yang meminta bantuan, menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik. Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di provinsi tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Provinsi yang terkena bencana dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana dilaksanakan di bawah kendali Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dapat memberikan dana siap pakai secara langsung pada daerah Kabupaten/Kota yang terkena bencana sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi kedaruratan bencana. Dana siap pakai diberikan melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota setelah menerima dana siap pakai melaporkan kepada Gubernur cq. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi. Penggunaan dana siap pakai dilakukan berdasarkan tingkat prioritas.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi wajib melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan dana siap pakai kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yang telah menerima dana siap pakai wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterima. Pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi.

### **3.1.3 Kebijakan Penanggulangan Bencana Kota Balikpapan**

Penyusunan RPJMD Kota Balikpapan mengacu pada RPJMN sebagai upaya untuk melakukan penyelarasan integrasi pembangunan nasional. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat 6 arah kebijakan utama yaitu kesetaraan gender, tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, kerentanan bencana dan perubahan iklim, modal sosial dan

budaya, serta transformasi digital. Jika dijabarkan lebih spesifik, Pulau Kalimantan diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan wilayah dan memantapkan perannya sebagai lumbung energi nasional sekaligus sebagai salah satu paru-paru dunia.

Kota Balikpapan sendiri memang diarahkan untuk mendukung program strategis nasional yaitu mendukung kedaulatan energi nasional. Salah satu Major Project yang direncanakan adalah proyek revitalisasi kilang minyak di Kota Balikpapan dengan durasi pengerjaan selama 3 (tiga) tahun. Diharapkan dengan pelaksanaan proyek ini akan meningkatkan penyediaan minyak mentah dan bahan bakar di Indonesia sehingga menurunkan ketergantungan pada impor.

Selain mengacu pada dokumen perencanaan nasional, RPJMD Kota Balikpapan juga harus mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini juga berkaitan dengan tingkat hierarki pemerintahan, dimana Kota Balikpapan terintegrasi dengan pembangunan dalam Provinsi Kalimantan Timur. Integrasi antara dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan kota adalah wujud dari upaya untuk menciptakan keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun arah kebijakan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur fokus pada:

1. Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia dan tenaga kerja;
2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah;
3. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, penataan perizinan, dan pengendalian investasi;
4. Penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang; dan
6. Peningkatan kinerja tata kelola pemerintah daerah dan kualitas pelayanan publik.

Kota Balikpapan diarahkan untuk menjadi penopang dalam beberapa kawasan industri yang berpotensi untuk mengakselerasi perekonomian. Penguatan Kawasan Strategis Provinsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah perlu dilakukan melalui peningkatan akses dan konektivitas antar kawasan untuk mendukung percepatan realisasi investasi industri pengolahan produk unggulan daerah pada masing-masing kawasan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi salah satu acuan dalam RPJMD sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012. Dijelaskan dalam Pasal 3 bahwa RTRW Kota Balikpapan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Konsep penataan ruang di Kota Balikpapan berorientasi pada beberapa sektor yaitu industri, perdagangan, pariwisata, pendidikan dan budaya, dan perdagangan. Adapun implementasi dari pencapaian penataan ruang dilaksanakan melalui penguatan fungsi-fungsi pelayanan, peningkatan aksesibilitas antar kawasan, peningkatan pelayanan sistem jaringan prasarana yang terpadu, peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengembangan kawasan budidaya, serta pengembangan kawasan strategis kota. Peruntukan pola ruang di Kota Balikpapan didominasi oleh peruntukan kawasan lindung. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 dimana luas lahan untuk kawasan lindung sebesar 52,28% atau sekitar 26.316,28 Ha. Sedangkan untuk lahan untuk kawasan budidaya sebesar 47,41% atau sekitar 24.041,14 Ha. Khusus untuk kawasan budidaya, jika dijabarkan lebih detail, peruntukan terbesarnya diarahkan untuk kawasan perumahan yaitu sebesar 10.779,86 Ha atau sekitar 21,42%. Lalu untuk kawasan industri yaitu seluas 4.736,99 Ha atau sekitar 9,41% dari total luas lahan. Selain itu peruntukan lainnya yang juga membutuhkan luas lahan cukup banyak adalah kawasan hutan lindung dengan proyeksi sebesar 14.781,46 Ha atau sekitar 29,37%.

Kawasan lindung disini meliputi:

- a. Hutan lindung;
- b. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. Kawasan perlindungan setempat;
- d. Ruang terbuka hijau;
- e. Kawasan suaka alam dan cagar budaya;
- f. Kawasan rawan bencana alam;
- g. Kawasan konservasi laut dan pesisir; dan
- h. Kawasan jalur pengungsian satwa.

Besarnya peruntukan untuk kawasan industri di Kota Balikpapan sesuai dengan arah kebijakan dari dua dokumen perencanaan sebelumnya yaitu RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Aktivitas-aktivitas yang ada di Kota Balikpapan diarahkan mempunyai skala pelayanan tingkat nasional serta diarahkan untuk dapat menjadi wilayah maju dan mempunyai peran dominan terhadap perkembangan perekonomian Negara Indonesia.

Beberapa kegiatan yang mempunyai skala pelayanan tingkat nasional adalah status Balikpapan yang merupakan produsen komoditi industri pengolahan minyak (1,3 juta ton) dalam lingkup nasional. Produsen dan konsumen komoditi industri pengolahan non migas (852 ribu dan 679 ribu ton) dengan lingkup antar-pulau dan nasional. Dalam RTRW Provinsi disebutkan pula bahwa Kota Balikpapan diarahkan sebagai Pusat Pelayanan Orde I, sehingga Balikpapan berfungsi sebagai pusat yang melayani seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Wilayah Nasional/Internasional.

Terkait dengan upaya mitigasi bencana daerah, hal ini diwujudkan untuk memastikan bahwa keselamatan masyarakat terjamin dari jenis bencana apapun. Adapun kewenangan terkait bencana ini menjadi tupoksi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dalam melaksanakan tugasnya, BPBD memiliki empat indikator kinerja yaitu Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, serta Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dengan capaian tahun 2016-2020 pada tabel berikut.

**Tabel 3.4**  
**Capaian Kinerja Layanan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Kota Balikpapan**  
**Tahun 2016 – 2020**

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan Spm	Realisasi Spm (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	N/A	N/A	92,92	99	80
2	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	90	70	75	81	83,16
3	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	70	100	100	80	95,42
4	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	70	100	100	80	95,42

Sumber : RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021 - 2026

Berdasarkan tabel capaian kinerja layanan SPM bidang urusan Trantibumlinmas Kota Balikpapan tahun 2016 – 2020, terdapat empat indikator yang semuanya mengalami fluktuasi dalam realisasi SPM. Realisasi diharapkan dapat menjadi 100% secara stabil disaat nanti Rencana Penanggulangan Bencana Kota Balikpapan sudah berjalan diimplementasikan

Mengacu pada dokumen RTRW Kota Balikpapan 2012 – 2032, terdapat upaya rencana penanganan rawan bencana alam meliputi:

- a. Pembatasan penambahan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana;
- b. Pemanfaatan sebagai ruang terbuka hijau dan non hijau;
- c. Penghijauan kawasan sempadan rawan bencana yang berada di sekitar kawasan budidaya;
- d. Rehabilitasi mangrove kawasan rawan abrasi dan gelombang pasang di pesisir pantai;
- e. Menyusun rencana induk sistem proteksi kebakaran untuk kawasan rawan bencana kebakaran; dan
- f. Pemasangan struktur pemecah gelombang di kawasan pesisir pantai Balikpapan selatan dan Balikpapan timur.

### **3.2 Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana**

Dalam kerangka kerja ini dibagi dalam 3 fase, yaitu pra bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana

#### **3.2.1 Pra Bencana**

Kerangka kerja pra bencana merujuk kepada upaya untuk pengurangan risiko bencana didasarkan pada pengelolaan terhadap upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana. Oleh karena itu upaya pengurangan risiko bencana difokuskan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh melalui intervensi terhadap faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tata kelolanya terbagi dalam pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Kerangka kerja pra bencana lebih merupakan upaya pengurangan risiko bencana. Tujuan kerangka kerja pengurangan risiko bencana mengacu pada Kerangka Kerja Sendai, yaitu :

1. Mencegah timbulnya dan mengurangi risiko
2. Mencegah dan menurunkan keterpaparan dan kerentanan
3. Meningkatkan resiliensi melalui peningkatan kesiapsiagaan, tanggapan dan pemulihan.

Adapun prinsip dalam kerangka kerja pra bencana adalah:

1. Partisipasi Multipihak
2. Keadilan
3. Kesetaraan
4. Profesionalisme
5. Kemandirian

6. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya
7. Tepat sasaran/efektif, dan
8. Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan

Pilihan tindakan merupakan bentuk intervensi yang dilakukan untuk memodifikasi risiko bencana yang mungkin timbul. Pendekatan-pendekatan yang dapat dipilih untuk memodifikasi risiko bencana tersebut disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.5**  
**Pilihan tindakan dalam penanggulangan bencana**

<b>TINDAKAN</b>	<b>DEFINISI</b>
Pencegahan	Serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana
Mitigasi	Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana
Kesiapsiagaan	Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna
Pengalihan Risiko	Serangkaian upaya untuk mengalihkan tanggung jawab dalam mengelola faktor risiko kepada pihak lain yang lebih mampu mengurangi faktor risiko dengan konsekuensi dan ketentuan tertentu

Tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan pada tahap pra bencana ini meliputi dua keadaan yaitu: dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi bencana. Adapun beberapa pilihan pada kedua situasi ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Situasi dan aksi atau tindakan terkait penanggulangan bencana**

<b>SITUASI</b>	<b>PENJELASAN</b>	<b>PILIHAN AKSI/TINDAKAN</b>
Situasi Tidak Terjadi Bencana	Situasi tidak ada potensi bencana yaitu kondisi suatu wilayah yang berdasarkan analisis kerawanan bencana	1. Perencanaan penanggulangan bencana; 2. Pengurangan risiko bencana; 3. Pencegahan;

	pada periode waktu tertentu tidak menghadapi ancaman bencana yang nyata	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;</li> <li>5. Persyaratan analisis risiko bencana;</li> <li>6. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;</li> <li>7. Pendidikan dan pelatihan; dan</li> <li>8. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana</li> </ol>
Situasi Terdapat Potensi Bencana	Situasi dimana terdapat potensi bencana perlu direspon dengan kegiatan-kegiatan kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana dalam penanggulangan bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan</li> <li>2. Mitigasi</li> <li>3. Kesiapsiagaan</li> </ol>

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pra bencana, BPBD Kota Balikpapan mengemban mandat, peran, dan tanggung jawab untuk urusan penanggulangan bencana yang dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Tabel 3.7**  
**Mandat BPBD/Perangkat Daerah pada Urusan Penanggulangan Bencana Saat Prabencana**

PERAN	MANDAT
Komando	Tidak ada mandat dalam komando
Koordinasi	Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
Implementasi	Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

### 3.2.2 Saat Terjadi Bencana

Kerangka kerja saat bencana atau penanggulangan kedaruratan bencana didasarkan pada pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat terjadinya bencana. Penanganan darurat dapat dilakukan dengan menerapkan konsep penyelenggaraan penanggulangan yang telah ada pada tahap perencanaan dengan melibatkan sektor terkait untuk terlibat secara mandiri dan proaktif. Upaya

yang dilakukan pada masa tanggap darurat bencana adalah pemulihan secepat mungkin dampak bencana dengan mengutamakan penyelamatan hidup manusia dan perbaikan infrastruktur vital.

Secara umum, pada fase tanggap darurat bencana dapat membangun koordinasi lintas sektor dan multipihak untuk mendukung percepatan penanganan bencana dan pengurangan korban susulan. Hal ini dipertegas dengan memaksimalkan pengelolaan Pusdalops PB sebagai pusat informasi penanganan tanggap darurat bencana. Pusdalops PB dapat menjadi wadah sekaligus ruang bagi sektor yang terlibat dalam tanggap darurat bencana untuk meningkatkan koordinasi dan bertukar informasi pelaksanaan tanggap darurat bencana. Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana adalah:

- a. Cepat dan tepat;
- b. Prioritas;
- c. Koordinasi dan keterpaduan;
- d. Berdaya guna dan berhasil guna;
- e. Transparansi dan akuntabilitas;
- f. Kemitraan;
- g. Pemberdayaan;
- h. Non diskriminatif; dan
- i. Non Proletisi

Kegiatan penanggulangan yang dilakukan pada tahap saat/tanggap darurat terbagi pada situasi sebelum status bencana ditetapkan, saat siaga status darurat, saat status tanggap darurat, dan saat status transisi darurat.

**Tabel 3.8**  
**Pilihan tindakan dalam penanggulangan bencana**

TINDAKAN	DEFINISI
Siaga Status Darurat	Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat potensi bencana terjadi untuk menghadapi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pengurusan pengungsi.

Tanggap Darurat	Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana vital. Operasi penanganan kedaruratan bencana dilaksanakan oleh komando darurat bencana berdasarkan rencana operasi tanggap darurat bencana yang telah ditetapkan.
Transisi Darurat	Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat.

Berdasarkan Pasal 2 Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, prinsip-prinsip penyelenggaraan penanggulangan bencana saat tanggap darurat provinsi bersama dengan pemerintah pusat bertanggung jawab melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan tanggap darurat oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, serta mengambil alih apabila kondisi kedaruratan semakin meluas dan berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap bencana, BPBD Kota Balikpapan mengemban mandat, peran, dan tanggung jawab untuk urusan penanggulangan bencana yang dapat dilihat pada Tabel 3.9 di bawah.

**Tabel 3.9**  
**Mandat BPBD Saat Tanggap Darurat**

PERAN	MANDAT
Komando	Komando untuk memerintahkan instansi/lembaga dalam satu komando, untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan

Koordinasi	Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
Implementasi	Pelaksanaan kegiatan pada saat tanggap darurat secara terencana, terpadu dan menyeluruh

### 3.2.3 Pasca Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi didasarkan pada upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana. Prinsip pasca bencana atau tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi (pemulihan) diantaranya:

1. Membangun partisipasi;
2. Mengedepankan koordinasi;
3. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Menjaga kesinambungan;
5. Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas;
6. Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana;
7. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian;
8. Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan.

Adapun aspek sasaran substansial dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.10**  
**Aspek sasaran substansial kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi**

NO	ASPEK	KOMPONEN
1	Kemanusiaan	Sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, keamanan dan ketertiban, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat

NO	ASPEK	KOMPONEN
2	Perumahan dan Permukiman	Perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat
3	Infrastruktur Pembangunan	Perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan fungsi pemerintah, pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali sarana dan prasarana, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, Peningkatan fungsi pelayanan publik dan Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat
4	Ekonomi	Pemulihan sosial ekonomi dan budaya, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan perbankan
5	Sosial	Pemulihan konstruksi sosial dan budaya, pemulihan kearifan dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antar budaya dan keagamaan dan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat

Adapun kegiatan utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana antara lain adalah:

1. Pengkajian kebutuhan pascabencana;
2. Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
3. Pengalokasian sumber daya dan dana;
4. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
5. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pemulihan pasca bencana, BPBD Kota Balikpapan mengemban mandat, peran, dan tanggung jawab untuk urusan penanggulangan bencana yang dapat dilihat pada Tabel 3.10 di bawah.

**Tabel 3.10**  
**Mandat BPBD Saat Pasca Bencana**

PERAN	MANDAT
Komando	Tidak Ada Komando

Koordinasi	Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada saat pasca bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
Implementasi	Pelaksanaan kegiatan pada saat pasca bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

Dalam tahapan penyelenggaraan bencana baik pra bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana, diperlukan identifikasi pelaku dan pembagian peran OPD dalam pemerintah daerah. Peran tersebut dapat dilihat pada tabel 3.11

**Tabel 3.11**  
**Peran Perangkat Daerah dan NON - Organisasi Perangkat Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana**  
**Pada Fase Pra, Saat Terjadi dan Pasca Bencana**

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT TERJADI BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
<b>Perangkat Daerah</b>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana</li> <li>2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana</li> <li>3. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana</li> <li>4. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana</li> <li>5. Pengelolaan risiko bencana</li> <li>6. Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana</li> <li>7. Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana</li> <li>8. Penyusunan Rencana Kontijensi</li> <li>9. Penyusunan regulasi penanggulangan bencana</li> <li>10. Penguatan kelembagaan bencana</li> <li>11. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana</li> <li>12. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Respon cepat penanganan darurat bencana</li> <li>2. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana</li> <li>3. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya</li> <li>4. Penentuan status keadaan darurat bencana</li> <li>5. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana</li> <li>6. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana</li> <li>7. Penyiapan lokasi evakuasi</li> <li>8. Pengamatan gejala bencana</li> <li>9. Analisis hasil pengamatan gejala bencana</li> <li>10. Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana</li> <li>11. Respon cepat penanganan darurat bencana</li> <li>12. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana</li> <li>13. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan JITUPASNA (Kaji Cepat Kebutuhan Pasca Bencana)</li> <li>2. Berkolaborasi dan memberikan rekomendasi dengan Dinas terkait</li> <li>3. Melakukan pendampingan pasca bencana</li> <li>4. Berkolaborasi dan memberikan rekomendasi dengan Dinas terkait</li> <li>5. Melakukan pendampingan pasca bencana</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT TERJADI BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>13. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana</li> <li>14. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana</li> <li>15. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat</li> <li>16. Penyiapan lokasi evakuasi</li> <li>17. Pengamatan gejala bencana</li> <li>18. Analisis hasil pengamatan gejala bencana</li> <li>19. Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>14. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya</li> <li>15. Perlindungan terhadap kelompok rentan</li> <li>16. Membantu pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital</li> </ul>	
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Desk Perencanaan Mitigasi Bencana Pra Bencana</li> <li>2. Sosialisasi Perencanaan Berbasis Mitigasi.</li> <li>3. Menyusun perencanaan anggaran tahunan SPM sub-urusan Bencana dengan memerhatikan hasil analisis risiko bencana tahun mendatang, evaluasi capaian APBD tahun sebelumnya serta kemampuan fiskal APBD pada tahun berjalan yang dituangkan dalam RKPD;</li> <li>4. Mensinkronisasikan program kegiatan lintas sektor OPD yang dapat bersinergi dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Berperan aktif dalam pemantauan (monitoring) penyediaan sarana pendukung dan lainnya</li> <li>2. Respon cepat dalam perubahan perencanaan pendukung mitigasi (penyelematan dan evakuasi)</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan (monitoring) pendistribusian bantuan</li> <li>2. Penguatan Perencanaan Pendukung rehabilitasi.</li> <li>3. Melakukan evaluasi atas ketepatan perencanaan SPM sub-urusan Bencana yang akan menjadi dasar perencanaan di tahun anggaran mendatang</li> <li>4. Penguatan Perencanaan Pendukung Rekonstruksi</li> <li>5. Koordinasi dalam monitoring pelaksanaan pembangunan infrastruktur bersama Dinas Pekerjaan Umum baik berbentuk perencanaan maupun regulasi.</li> </ul>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT TERJADI BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
		<p>penanggulangan bencana melalui FGD.</p> <p>5. Monitoring dan Evaluasi</p>		
	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	<p>1. Bersama TAPD melakukan Pemrosesan Pergeseran Anggaran dari BTT kepada RKA/DPA SKPD Pengampu berdasarkan SK Wali Kota tentang Keperluan Mendesak</p>	<p>1. Pencairan BTT berdasarkan SK Wali Kota tentang Tanggap Darurat Bencana dan RKB yang disusun kepala SKPD Pengampu</p> <p>2. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan</p>	<p>1. Bersama TAPD melakukan Pemrosesan Pergeseran Anggaran dari BTT kepada RKA/DPA SKPD Pengampu berdasarkan SK Wali Kota tentang Keperluan Mendesak</p> <p>2. Menyusun rancangan Keputusan Wali Kota sesuai usulan dan melakukan pembayaran BSTT</p> <p>3. Memfasilitasi proses realisasi anggaran</p>
	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	<p>1. Mengakomodir peta KRB ke dalam Peta Tematik Rencana Tata Ruang (RTRW dan RDTR)</p> <p>2. Mengakomodir Ketentuan Khusus untuk Kawasan Evakuasi Bencana dalam Peraturan Zonasi RDTR</p> <p>3. Menginformasikan kepada masyarakat yang memohonkan Informasi Tata Ruang dan Keterangan Rencana Kota tentang Risiko Bencana di lokasi yang dimohonkan berdasarkan Peta KRB melalui sistem informasi One Map One Data</p> <p>4. Menginformasikan kepada POKMAS Peduli Tata</p>	<p>1. Monitoring wilayah terdampak bencana</p>	<p>1. Melakukan updating data untuk evaluasi Rencana Tata Ruang</p> <p>2. Berkolaborasi dan memberikan rekomendasi dengan Dinas terkait</p>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT TERJADI BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
		Ruang tingkat Kelurahan dan Kecamatan tentang Peta KRB di wilayah masing-masing		
	Dinas Perumahan dan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi program SPM urusan Perumahan ke masyarakat</li> <li>2. Pembentukan Tim satgas bencana urusan perumahan sesuai PERMENPU 29/PRT/M/2018</li> <li>3. Berdasarkan Peta KRB, melakukan identifikasi awal potensi terdampak bencana dan dilakukan penyusunan data BNBA</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dengan BPBD tentang lokasi bencana alam</li> <li>2. Monitoring status kebencanaan yang ditetapkan oleh BPBD.</li> <li>3. Koordinasi dengan instansi terkait lainnya tentang penanganan bencana alam tertentu</li> <li>4. Penyediaan personil (Tim Biru) untuk penanganan bencana alam tertentu (pohon tumbang akibat angin puting beliung);</li> <li>5. Pendampingan, penanganan dan monitoring kejadian bencana alam tertentu.</li> <li>6. Verifikasi Penerima Layanan</li> <li>7. Monitoring bersama Perangkat daerah lain ke lokasi terdampak bencana alam;</li> <li>8. Respon cepat penanggulangan darurat bencana alam tertentu</li> <li>9. Penanganan cepat terhadap bencana alam tertentu seperti pohon tumbang akibat angin puting beliung.</li> <li>10. Kajian secara teknis terhadap rumah yang terdampak bencana alam tertentu;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi rumah terdampak bencana alam atau relokasi program pemerintah</li> <li>2. Kegiatan rehabilitasi terhadap rumah terdampak bencana alam atau relokasi program Pemerintah sesuai parameter yang diatur dalam mekanisme SPM urusan Perumahan didasari dengan SK Penetapan Bencana</li> <li>3. Kegiatan pembangunan baru terhadap rumah yang terdampak bencana alam atau relokasi program pemerintah sesuai parameter yang diatur dalam mekanisme SPM urusan Perumahan didasari dengan SK Penetapan Bencana</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi.</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT TERJADI BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
			<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Pendataan dan penentuan kriteria kerusakan rumah, prasarana dan tempat ibadah yang terdampak bencana alam tertentu;</li> <li>12. Perencanaan teknis penanganan untuk rumah, prasarana dan tempat ibadah terdampak bencana alam tertentu;</li> <li>13. Survei kebutuhan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah terdampak bencana alam tertentu.</li> <li>14. Penyusunan kajian kebutuhan pasca bencana</li> </ol>	
	Dinas Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi dalam pembinaan dan pembentukan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Kampung Siaga Bencana (KSB)</li> <li>2. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadi bencana,</li> <li>3. Sistem deteksi dini kepada masyarakat atas kemungkinan terjadi bencana,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dengan anggota TAGANA/KSB untuk pengerahan ,</li> <li>2. Mengidentifikasi/ mendata korban bencana,</li> <li>3. Koordinasi dengan satlak bencana BPBD/ Kelurahan/ Kecamatan/pihak terkait,</li> <li>4. Melaksanakan operasi tanggap darurat/ persiapan tenda pengungsi/dapur umum lapangan,</li> <li>5. Mobilisasi dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko</li> <li>6. Secara umum Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana saat tanggap darurat berperan untuk memberikan bantuan logistik/dapur umum karena</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemulihan Pasca Bencana</li> <li>2. Pendampingan Trauma Pasca Bencana (Advokasi) Perbaikan &amp; Pemulihan Semua Aspek Pelayanan Publik Masyarakat Sampai Tingkat Pasca Bencana.</li> <li>3. Koordinasi dengan BPBD/Kelurahan/Kecamatan/pihak terkait terkait identifikasi data korban bencana,</li> <li>4. Persiapan logistik untuk kebutuhan dasar korban bencana,</li> <li>5. Persiapan posko bencana/ pengungsi dan dapur umum lapangan</li> <li>6. Memastikan PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar (Persen)</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT TERJADI BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
			<p>tupoksinya Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Mengidentifikasi / mendata kerugian material pada korban bencana;</li> <li>8. Mengidentifikasi / mendata korban rawan bencana;</li> <li>9. Melakukan pendampingan dalam advokasi sosial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Mengupayakan penguatan dan pemulihan sosial korban bencana serta koordinasi dengan pihak terkait</li> </ol>
	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk kegiatan yang melakukan pembukaan lahan dan perubahan bentang alam harus memiliki perizinan dan dokumen lingkungan</li> <li>2. Memperhatikan pengelolaan air limpasan dari kegiatan pembukaan lahan.</li> <li>3. Rehabilitasi lahan kritis</li> <li>4. Menyediakan tenaga pengawas lingkungan</li> <li>5. Menjaga kelestarian Hutan Kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</li> <li>6. Menjaga Kawasan Resapan Air</li> <li>7. Membangun Sumur Resapan dilokasi-lokasi Rawan Banjir, sehingga menurunkan tingkat limpasan air hujan.</li> <li>8. Menggalakkan dan melakukan penanaman</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penempatan Petugas pengangkut sampah di lokasi Bencana;</li> <li>2. Penempatan kendaraan operasional persampahan</li> <li>3. Membantu Penyelamatan dan Evakuasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Pengangkutan sampah Pasca Bencana.</li> <li>2. Pembersihan dan penyemprotan jalan raya</li> <li>3. Melakukan rehabilitas ( penanaman pohon) diarea pasca bencana</li> <li>4. Berkolaborasi dan memberikan rekomendasi dengan Dinas terkait</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT TERJADI BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
		<p>mangrove untuk menjaga ekosistem pesisir</p> <p>9. Penegakan Perda tentang Pengendalian Penebangan Pohon</p> <p>10. Implementasi Perwali tentang Pemanfaatan Air Hujan</p>		
	Dinas Pendidikan	<p>1. Sosialisasi pencegahan bencana kepada sekolah-sekolah yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan</p> <p>2. Monitoring</p>	<p>1. Berperan aktif dalam pemantauan (monitoring) penyediaan sarana pendukung yang ada di sekolah</p> <p>2. Respon cepat penanggulangan darurat bencana;</p> <p>3. Koordinasi dengan pihak - pihak terkait</p> <p>4. Pelaksanaan sekolah darurat.</p> <p>5. Monitoring pelaksanaan sekolah darurat.</p>	<p>1. Melakukan pendampingan pasca bencana terhadap sekolah-sekolah yang ada dibawah naungan Dinas Pendidikan</p> <p>2. Berkolaborasi dan memberikan rekomendasi dengan Dinas terkait</p>
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	<p>1. Edukasi Sekolah Ramah Anak yang didalamnya ada terkait edukasi kepada anak sekolah tentang evakuasi saat bencana dan juga penganggaran edukasi SRA dan <i>Psychological First Aid</i></p> <p>2. Pembekalan untuk kesiapsediaan menghadapi situasi krisis (bencana)</p>	<p>1. Memfasilitasi titik pengungsian;</p> <p>2. Membantu dinas teknis dalam menyediakan hunian sementara yang Responsif Gender;</p> <p>3. Membantu dinas teknis dalam menyediakan dapur umum;</p> <p>4. Membantu dinas teknis menggalang dana dari berbagai Stakeholder.</p> <p>5. Berperan aktif meneruskan laporan kebencanaan pada Dinas-dinas terkait.</p> <p>6. Koordinasi dengan lintas sektor terkait jumlah korban anak dan perempuan serta mengupayakan</p>	<p>1. Memberikan bantuan dukungan psikologis (<i>Psychological First Aid</i>) kepada korban anak dan perempuan</p> <p>2. Konseling pasca bencana</p> <p>3. Pemantauan kondisi psikologis korban anak dan perempuan</p> <p>4. Berkolaborasi dan memberikan rekomendasi dengan Dinas terkait</p>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT TERJADI BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
			<p>keselamatan anak dan perempuan pada saat bencana</p> <p>7. Menciptakan suasana kondusif dan se-segera mungkin melakukan pendampingan untuk evakuasi</p>	
	Dinas Komunikasi, dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan banyak sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dari tim terpadu baik dari RT, Kelurahan, Kecamatan. BPBD dan Diskominfo untuk memberikan edukasi secara menyeluruh dan juga untuk memberikan informasi terkait call center 112</li> <li>2. Melakukan banyak koordinasi khususnya antara diskominfo yang membidangi aduan masyarakat baik di call center 112 dan SP4N KAPOR yang mana telah banyak diketahui oleh masyarakat</li> <li>3. Membuat TIM terpadu dalam melakukan dalam pelayanan kepada masyarakat dikarenakan sejauh ini banyak aduan masyarakat yang dihandle oleh diskominfo khususnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan informasi secepatnya kepada instansi terkait seperti yang selama ini telah dilaksanakan</li> <li>2. Meminta informasi kembali kepada instansi yang dituju apabila sdh dalam perjalanan menuju ke TKP dan memberikan informasi kembali kepada pemberi informasi terkait aduan bahwa sudah diinformasikan dan petugas sedang menuju ke TKP.</li> <li>3. Koordinasi kembali baik kepada instansi yang menangani bencana dan pelapor apabila permasalahan telah ditindaklanjuti.</li> <li>4. Respon cepat penanggulangan darurat bencana;</li> <li>5. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait.</li> <li>6. Monitoring pelaksanaan pasca pertolongan pada kebencanaan dan melaporkan hasil tindak lanjutnya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat laporan hasil perkara by sytem sebagai eviden bahwa peristiwa tersebut telah ditindaklanjuti dan telah dilakukan monitoring terkait data korban baik harta ataupun orang</li> <li>2. Berkolaborasi dan memberikan rekomendasi dengan Dinas terkait</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT TERJADI BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
		<p>call center 112 dan sp4n lapor</p> <p>4. Dikarenakan 112 adalah call center aduan masyarakat tugas utama adalah memforward informasi kepada BPBD, SAR ataupun kepolisian yang sejauh ini sudah dilaksanakan agar menjadi pintu utama pengumpulan informasi yang diteruskan kepada petugas yang mengevakuasi ataupun mengatasi permasalahan yang ada</p>		
	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk kader Krisis kesehatan</li> <li>2. Menyusun Rencana penanggulangan Bencana dan krisis kesehatan</li> <li>3. Menyusun dan mempersiapkan mekanisme penanggulangan bencana terutama terkait krisis kesehatan.</li> <li>4. Mempersiapkan Kelurahan siaga krisis kesehatan terutama bencana Non Alam</li> <li>5. Membuat rencana Kontigensi terkait Bencana Non Alam.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan <i>Rapid Health Assesment</i> ( RHA )</li> <li>2. Koordinasi penanganan kedaruratan Bencana</li> <li>3. Pemantauan terkait informasi bencana</li> <li>4. Pelaporan kejadian bencana secara real Time melalui Aplikasi RHA Bidang Krisis Kemenkes RI</li> <li>5. Bila ada Posko dibutuhkan data Surveilans Epidemiologi kesakitan berkelanjutan sebagai SKD-KLB</li> <li>6. Penanganan kasus berhubungan dengan kesehatan yang berkaitan dengan korban bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memantau kondisi korban bencana yang berhubungan dengan kesehatan</li> <li>2. Distribusi logistik bila dibutuhkan sesuai bidang kesehatan</li> <li>3. Analisa data surveilans penyakit sebagai SKD-KLB di Lokasi posko penampungan</li> <li>4. Memastikan kondisi lingkungan penampungan memenuhi syarat kesehatan</li> <li>5. Rekomendasi atau Pemenuhan kebutuhan dasar yang dapat mempengaruhi kesehatan</li> <li>6. Menginventarisir dan Melaporkan bila ada korban bencana yang membutuhkan bantuan terutama masalah biaya pengobatan yang</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT TERJADI BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
			<ul style="list-style-type: none"> <li>7. Pengerahan Tim PSC 119 penanganan korban</li> <li>8. Koordinasi dengan LP/LS terkait bila dibutuhkan tenaga medis bantuan</li> <li>9. Pelaporan lengkap akhir bencana melalui Aplikasi RHA Krisis Kemenkes RI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>tidak memiliki jaminan kesehatan kepada BPBD</li> <li>7. Pengerahan tenaga bantuan medis tambahan bila dibutuhkan</li> <li>8. Memastikan layanan kesehatan berjalan dengan baik yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai bagi penyintas bencana.</li> </ul>
	Dinas Pemadam Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi pembentukan Relawan Kebakaran;</li> <li>2. Sosialisasi pengurangan risiko bencana kebakaran dan minimalisir korban jiwa;</li> <li>3. Peningkatan kapasitas relawan, penanggulangan bencana kebakaran dan non kebakaran;</li> <li>4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran dan non kebakaran;</li> <li>5. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota;</li> <li>6. Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi KorbanBencana kebakaran dan non kebakaran;</li> <li>2. Jumlah personil/tim untuk penyelamatan dan evakuasi bencana kebakaran dan non kebakaran</li> <li>3. Penyediaan personil/tim Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana kebakaran dan non kebakaran;</li> <li>4. Pendampingan penanganan</li> <li>5. Respon cepat penanggulangan darurat bencana kebakaran dan non kebakaran;</li> <li>6. Penyelamatan dan Evakuasi bencana kebakaran dan non kebakaran.</li> <li>7. Cakupan daerah tertangani pada saat darurat kebakaran dan non kebakaran.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Berkolaborasi dan memberikan rekomendasi dengan Dinas terkait</li> <li>2. Berkolaborasi dan memberikan rekomendasi dengan Dinas terkait</li> </ul>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT TERJADI BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
		<p>Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dan</p> <p>7. Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Kota.</p> <p>8. Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana kebakaran dan penyelamatan;</p> <p>9. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang tanggap darurat kebakaran;</p> <p>10. Terselenggaranya sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana kebakaran dan non kebakaran kepada masyarakat;</p> <p>11. Tersedianya layanan penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran dan non kebakaran;</p>		

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT TERJADI BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>12. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dan non kebakaran;</li> <li>13. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran dan non kebakaran, dan</li> <li>14. Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran dan non kebakaran.</li> </ul>		
	Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan perlengkapan jalan (rambu, waterblock, traffic cone, papan informasi, dll)</li> <li>2. Perencanaan dan penganggaran perangkat ITS dan pelatihan kepada operator</li> <li>3. Pembentukan Tim URC Dishub dan partisipasi dalam pelatihan penanganan situasi tanggap darurat tingka kota</li> <li>4. Koordinasi dengan tim URC Kota dalam rencana penanggulangan bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan dan Pengalihan Arus Lalu Lintas di Lokasi Bencana.</li> <li>2. Penempatan Petugas Pengatur lalu Lintas di Lokasi Bencana;</li> <li>3. Penempatan Rambu Lalu Lintas Portabel.</li> <li>4. Penempatan rambu portabel, water block, traffic cone dan papan informasi rute lalu lintas</li> <li>5. Penyebaran informasi lokasi bencana dan rute pengalihan arus lalu lintas melalui ITS dan announcer</li> <li>6. Respon cepat penanggulangan darurat bencana</li> <li>7. Penetapan Tanggap Darurat;</li> <li>8. Penyelamatan dan Evakuasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan lokasi rawan bencana</li> <li>2. Penerapan MRLL pasca pencana dan penempatan petugas pengatur lalin jika dibutuhkan</li> <li>3. Penganggaran, perencanaan, dan pembangunan/penyediaan kembali infrastruktur dan perlengkapan jalan yang rusak (rambu, marka, PJU, halte, dll)</li> <li>4. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan bencana</li> <li>5. Berkolaborasi dan memberikan rekomendasi dengan SKPD lainnya terkait kebutuhan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ</li> <li>6. Melakukan monitoring dan evaluasi.</li> </ul>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT TERJADI BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
			9. Cakupan daerah tertangani pada saat darurat bencana.	
	Dinas Koperasi UMKM Dan Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi pencegahan bencana kepada lembaga yang sesuai dengan Tupoksi dan Kewenangan DKUMKM yaitu Lembaga Koperasi, UMKM, dan Perdagangan</li> <li>Pembentukan Tim Evakuasi dan Pendataan korban dan fasilitas kantor / tempat usaha Koperasi, UMKM dan industri ,</li> <li>Pembuatan Titik Kumpul untuk Evakuasi Korban di masing-masing fasilitas kantor / tempat usaha Koperasi, UMKM dan industri yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendataan UMKM yang terdampak bencana</li> <li>Mempersiapkan kebutuhan bantuan UMKM yang terdampak bencana.</li> <li>Evakuasi Korban pada titik kumpul yang sudah ditentukan pada kantor/tempat usaha koperasi, UMKM dan industri yang dikelola oleh masyarakat.</li> <li>Penempatan korban pada tenda darurat</li> <li>Penghitungan /Estimasi Jumlah korban baik manusia maupun Sarana dan Prasarana Kantor / tempat usaha Koperasi, UMKM dan Industri yang mengalami kerusakan.</li> <li>Mempersiapkan mekanisme penggantian dan peningkatan keterampilan hidup bagi UMKM yang terdampak.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemulihan trauma korban pasca bencana</li> <li>Usulan Pemberian bantuan untuk korban , sarana dan prasarana usaha/kantor koperasi, UMKM dan industri yang dikelola oleh masyarakat.</li> <li>Usulan pembangunan sarana pemerintah pasca mengalami kerusakan.</li> </ol>
	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Himbauan kepada masyarakat (petani,pekebun,nelayan) dalam menangani bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mempersiapkan cadangan pangan bila diperlukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota kepada masyarakat terdampak bencana.</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT TERJADI BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan sarana dan prasarana dalam menghadapi bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendataan luas wilayah pertanian dan perikanan yang terdampak bencana</li> <li>Pendataan jumlah penyaluran cadangan pangan darurat kepada masyarakat terdampak</li> <li>Jumlah kerugian hasil panen pertanian dan perikanan yang terdampak bencana</li> <li>Penyaluran cadangan pangan kepada masyarakat terdampak</li> <li>Pendataan pemilik lahan pertanian dan perikanan yang terdampak bencana</li> <li>Penyaluran cadangan pangan masyarakat terdampak</li> <li>Mempersiapkan mekanisme perbaikan/penggantian lahan pertanian dan perikanan yang terdampak bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitasi pasca bencana baik secara swadaya dan bantuan pemerintah</li> <li>Berkolaborasi dan memberikan rekomendasi dengan Dinas terkait</li> </ol>
	Satuan Polisi Pamong Praja Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rekrutmen Satgas Linmas Kecamatan dan SatLinmas Kelurahan.</li> <li>Sosialisasi kepada masyarakat terkait Trantibum dan Linmas.</li> <li>Menyusun rencana program dan kegiatan Linmas terkait deteksi dini dan kesiapsiagaan bencana.</li> <li>Pendataan wilayah rawan bencana.</li> <li>Pembekalan melalui bimbingan teknis dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi penanganan kedaruratan bencana.</li> <li>Pemantauan informasi kebencanaan</li> <li>Penyebarluasan peringatan dini.</li> <li>Membantu memberikan bantuan logistik kebencanaan kepada korban bencana alam dan non alam</li> <li>Membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana alam dan non alam.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Monitoring lokasi kejadian pasca bencana.</li> <li>Updating data korban bencana.</li> <li>Laporan kegiatan melalui SIM LINMAS dan SIM POL PP.</li> <li>Membantu kegiatan penanganan, rehabilitasi dan penyaluran bantuan di Posko Bencana</li> <li>Berkolaborasi dan memberikan rekomendasi dengan Dinas terkait</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT TERJADI BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
		<p>pelatihan kepada anggota Satgas Linmas dan SatLinmas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Koordinasi dengan stake holder terkait (BPBD, Relawan,dll) untuk sinkronisasi program dan kegiatan kesiapsiagaan bencana.</li> <li>7. Pengadaan sarana dan prasarana bagi Satgas Linmas dan SatLinmas untuk mendukung kesiapsiagaan bencana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;</li> <li>7. Membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;</li> <li>8. Membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atan para pengungsi akibat bencana alam dari non alam</li> <li>9. Membantu pengamanan pertolongan pertama serta menginventarisir bantuan bahan logistik kebencanaan;</li> <li>10. Koordinasi dengan stakeholder terkait dalam membantu penyaluran logistik bantuan dan titik bantuan.</li> <li>11. Membantu melakukan pendataan dari melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana;</li> </ol>	
	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desk Perencanaan Mitigasi Bencana Pra Bencana</li> <li>2. Sosialisasi Perencanaan Berbasis Mitigasi.</li> <li>3. Penyiapan sarana dan prasarana pelayanan mobile</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berperan aktif dalam pemantauan (monitoring) penyediaan sarana pendukung dan lainnya.</li> <li>2. Pemetaan penduduk pada wilayah terdampak bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan penggantian dokumen kependudukan dan pencatatan sipil berupa Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP elektronik dan</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT TERJADI BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
		(keliling) untuk persiapan pelayanan ketika terjadi bencana antara lain mobil keliling, alat cetak ktp (fargo), komputer, printer dan SDM	3. Monitoring	1. Kartu Identitas Anak bertempat di posko penanganan bencana. 2. Bekerjasama dan memberikan rekomendasi dengan Dinas terkait
	Dinas Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi Perencanaan Berbasis Mitigasi.</li> <li>Melakukan pembangunan, infrastruktur dan tata bangunan dengan perencanaan yang dapat mengurangi risiko bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Monitoring wilayah terdampak bencana</li> <li>Mengerahkan sumber daya manusia dan peralatan ke lokasi bencana sesuai dengan kebutuhan di lokasi bencana</li> <li>Mengerahkan sumber daya manusia dan peralatan ke lokasi bencana sesuai dengan kebutuhan di lokasi bencana</li> <li>Monitoring</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Pemetaan Kerusakan akibat bencana sebagai bahan evaluasi infrastruktur</li> <li>Koordinasi hasil mapping tim surveillance penyakit,</li> <li>Koordinasi dengan BPBD dan stakeholder terkait rencana Aksi pasca bencana</li> <li>Bekerjasama dan memberikan rekomendasi dengan SKPD lainnya terkait kebutuhan sarana dan prasarana</li> <li>Melakukan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana yang rusak baik secara sementara maupun permanen.</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi.</li> </ol>
	Dinas Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi Perencanaan Berbasis Mitigasi.</li> <li>Membentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu,</li> <li>Mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam maupun</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana, melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala BPBD Kota Balikpapan</li> <li>Bekerjasama dan memberikan rekomendasi dengan Dinas terkait</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT TERJADI BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
			buatan, berkoordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana	
	Dinas Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan sosialisasi kepada pedagang pasar dan pelaku usaha lainnya;</li> <li>2. Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam menghadapi bencana;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evakuasi pada titik kumpul;</li> <li>2. Pendataan korban serta pendataan bangunan/ sarana yang terkena bencana;</li> <li>3. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersama instansi teknis memberikan bantuan psikologis kepada korban bencana;</li> <li>2. Memberikan bantuan swadaya kepada korban;</li> <li>3. Membuat laporan serta pengusulan perbaikan bangunan yang terkena bencana</li> </ol>
	Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengurangan risiko bencana dengan cara cek rutin perlengkapan dan peralatan ketanggap bencana dan melakulan sosialisasi serta simulasi kebencanaan.</li> <li>2. Pendidikan dan pelatihan dengan cara memeberikan ketelatihan ketanggap bencana kepada pemuda kader sebagai potensi SDM kebencanaan</li> <li>3. Perencanaan penanggulangan bencana misalnya ditempat tempat wisata dengan membuat SOP Tanggap Darurat Kebencanaan dan diinfokan serta tertera di berbagai tempat wisata dan menyediakan peralatan dan perlengkapan ketanggap</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggerakkan atau menghimbau potensi pemuda kader relawan yang telah menerima pendidikan dan pelatihan kebencanaan dan ketanggap darurat untuk ikut serta membantu pemerintah daerah terkait penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana melalui upaya pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat dan evakuasi korban.</li> <li>2. Mengerahkan Organisasi Kepemudaan untuk ikut serta memberikan sumbangsih atau menggalang donatur penyantun dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar korban bencana atau membangun mendata korban bencana atau penempatan pada tempat yang aman dengan memperhatikan perlindungan terhadap kelompok rentan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggerakkan dan mengarahkan pemuda kader relawan yang telah diberi pendidikan dan pelatihan untuk membantu pemerintah daerah dalam hal rehabilitasi seperti pemulihan sosial psikologis, pemulihan sosial ekonomi dan budaya, pelayanan kesehatan, perbaikan lingkungan daerah bencana dan</li> <li>2. Melakukan kampanye peduli bencana,</li> <li>3. Mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan</li> <li>4. Membantu pemerintah dengan konstruksi seperti pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat</li> <li>5. Mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT TERJADI BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
		<p>bencanaan seperti apar, hydran, smoke detector, springler, tangga darurat, pintu darurat, muster point, sirine sesuai dengan standar usaha pariwisata yang diberikan lisensi perizinan usaha seperti sertifikat usaha, izin lift, izin penangkal petir, laik fungsi bangunan, sertifikat laik operasi/SLO, Laik Sehat, sering mngadakan latihan kedaruratan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kesiapsiagaan contoh ujicoba SOP, penyiapan lokasi shelter , penyiapan tenda, ambulance/ruang medis,</li> <li>5. Peringatan dini contoh sirine,</li> <li>6. Mitigasi bencana contoh pelatihan dan pendidikan bencana</li> </ol>		
	RSUD Kota Balikpapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan</li> <li>2. Menyusun peta rawan Bencana</li> <li>3. Menyusun standar kebencanaan , sarana dan pembiayaan</li> <li>4. Tenaga kesehatan menyesuaikan situasi wilayah setempat (</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan personal medis</li> <li>2. Persiapan logistik medis</li> <li>3. Kesiapan Transportasi medis ( ambulance dan driver)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengumpulkan data dan melaporkan penanganan medis yang dilakukan</li> <li>2. Mensuplay data ke pusat data bencana terkait identifikasi korban</li> <li>3. Memberikan rekomendasi penanganan pasca bencana termasuk konseling dan rehabilitasi</li> <li>4. Berkolaborasi dan memberikan rekomendasi dengan Dinas terkait</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT TERJADI BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
		<p>kerawanan terhadap bencana)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan tim gerak cepat dalam kesiap siagaan bencana</li> </ol>		
	RSIA Sayang Ibu	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun rencana yang komprehensif mencakup langkah-langkah yang harus diambil sebelum, selama dan setelah bencana terjadi</li> <li>Melakukan pelatihan dan simulasi bencana bagi staf RS</li> <li>Memastikan obat-obatan dan peralatan medis selalu dalam keadaan siap digunakan</li> <li>Membentuk tim siaga bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan sarana untuk korban yang membutuhkan perawatan medis</li> <li>Memastikan distribusi obat-obatan dan peralatan medis ke rumah sakit atau pos-pos medis lapangan</li> <li>Menerapkan standar pencegahan penularan infeksi baik terhadap korban maupun antar petugas</li> <li>Melakukan evakuasi medis yang aman bagi korban yang memerlukan perawatan di rumah sakit lain yang lebih lengkap</li> <li>Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan tim penyelamat dan lintas sektor terkait identifikasi dan tindakan terhadap korban</li> <li>Melakukan pencatatan dan pelaporan data korban</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan perawatan medis lanjutan bagi korban yang masih membutuhkan pengobatan dan pemulihan</li> <li>Mengatasi potensi penyebaran penyakit menular</li> <li>Menyediakan layanan konseling dan terapi medis terhadap trauma pasca bencana</li> <li>Inventarisasi pasokan obat-obatan dan peralatan medis</li> <li>Berpartisipasi dalam program pemulihan komunitas yang terdampak bencana</li> <li>Melakukan koordinasi dengan pihak berwenang terkait tindak lanjut pasca bencana</li> </ol>
	BMKG Stasiun Meterologi Balikpapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan Pembangunan terhadap daerah bebas bencana</li> <li>Peringatan dini Cuaca Ekstrem, Iklim Ekstim, Informasi Gempa dan Peringatan dini Tsunami.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan Informasi Gempa susulan.</li> <li>Monitoring evakuasi bila membutuhkan peringatan dini cuaca.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Survey daerah yang aman dari kebencanaan (untuk relokasi ).</li> <li>Edukasi/ sosialisasi informasi BMKG untuk memberikan rasa aman korban bencana</li> <li>Berkolaborasi dan memberikan rekomendasi dengan Dinas terkait</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT TERJADI BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi Informasi peringatan dini BMKG.</li> <li>Penyusunan peta rawan Tsunami.</li> </ol>		
	Kelurahan Tangguh Bencana (Lamaru, Klandasan Ilir, Telaga Sari)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pencegahan terjadinya bencana</li> <li>Sosialisasi tentang bencana</li> <li>Pelatihan tentang bencana</li> <li>Mengidentifikasi dan melakukan pemetaan lokasi atau lingkungan RT yang ada di dalam kelurahan rawan bencana banjir, kebakaran, longsor, abrasi, tsunami, dan konflik</li> <li>Membuat jalur evakuasi dan Titik kumpul</li> <li>Pendataan rawan bencana</li> <li>Pemasangan rambu rambu bencana</li> <li>Simulasi tentang bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaporkan kejadian bencana sedini mungkin ke pada masyarakat sekitar dan seluasnya melalui media pengeras suara di masjid-masjid, kentongan, media social (WA group). kepihak kelurahan,camat, serta ke BPBD</li> <li>Melaporkan kepada pihak terkait tentang terjadi bencana</li> <li>Melaporkan kepada pihak terkait tentang jumlah korban bencana</li> <li>Melaksanakan pengamanan lokasi,</li> <li>Membuat tenda pengungsian, serta pos komando dalam penanganan bencana,</li> <li>Mendirikan posko bencana</li> <li>Membantu Tim SAR, Damkar, dan BPBD dalam evakuasi korban</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pendataan lokasi yang terdapat bencana serta jumlah korban,</li> <li>Melakukan trauma healing pasca bencana,</li> <li>Melakukan rehabilitasi bangunan rumah warga, jalan, jembatan, serta bangunan lain yang terdampak</li> <li>Penyediaan air bersih, Penyediaan tempat MCK</li> <li>Pemulihan sosial dan ekonomi</li> <li>Pendampingan kepada korban</li> <li>Pembersihan sekitar lokasi bencana</li> <li>Mengajukan pihak terkait untuk minta bantuan</li> <li>Berkolaborasi dan memberikan rekomendasi dengan Dinas terkait</li> </ol>
	Polresta Balikpapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Himbauan KAMTIBMAS kepada masyarakat yang sering terdampak Bencana Alam di Wilayah Balikpapan</li> <li>Melaksanakan Patroli Rutin di daerah rawan Bencana Alam di Balikpapan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Evakuasi Korban terdampak Bencana Alam</li> <li>Memberikan Bantuan Sarpras Polri yang dibutuhkan saat terjadinya Bencana Alam seperti tenda dll</li> <li>Membantu Pendistribusian Logistik kepada Korban terdampak Bencana Alam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ikut Membersihkan Puing-puing setelah terjadi Bencana Alam</li> <li>Melaksanakan Stand by di tempat Bencana Alam dalam rangka membantu memberikan demi terwujudnya situasi aman kondusif</li> <li>Mendirikan Dapur Umum untuk korban terdampak Bencana Alam</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT TERJADI BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Membuat Peta Wilayah Daerah Rawan Bencana Alam di Wilayah Balikpapan</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Berkolaborasi dan memberikan rekomendasi dengan Dinas terkait</li> </ol>
	Pihak Kelurahan di Kota Balikpapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pencegahan dan Mitigasi</li> <li>Kesiapsiagaan</li> <li>Himbauan kepada masyarakat dalam menangani kebencanaan</li> <li>Kesiapan sarana dan prasarana</li> <li>Kelurahan berkoordinasi dengan KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) yang di dalamnya sudah membentuk KTPA (Kelompok Tani Peduli Api) dan MPA (Masyarakat Peduli Api)</li> <li>Peran pihak kelurahan untuk melibatkan unsur masyarakat dalam mempersiapkan sebelum terjadinya bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendataan dan evakuasi masyarakat saat terjadi bencana</li> <li>Komunikasi dengan OPD terkait dalam penyaluran logistik bantuan dan titik bantuan</li> <li>Penentuan titik master point dalam pengumpulan warga terdampak dalam pembagian bantuan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rehabilitasi pasca bencana (swadaya dan bantuan pemerintah)</li> <li>Mencakup pemulihan infrastruktur, rehabilitasi komunitas, pemulihan ekonomi, rekonstruksi rumah, pemulihan layanan pendidikan dan kesehatan</li> <li>Berkolaborasi dan memberikan rekomendasi dengan Dinas terkait</li> </ol>
	Kampung Siaga Bencana Kelurahan Marga Sari	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terjadwalnya kebersihan lingkungan di area pemukiman atas air</li> <li>Ketersediaan fasilitas apar dan hydran di wilayah RT</li> <li>Pemantauan kabel listrik di sekitar pemukiman warga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan koordinasi dengan pihak terkait</li> <li>Evakuasi korban bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendataan korban jiwa dan materi bencana</li> <li>Mendirikan tenda/tempat bagi korban yang terdampak bencana</li> <li>Penyaluran bantuan logistik bagi korban yang terdampak bencana</li> <li>Berkolaborasi dan memberikan rekomendasi dengan Dinas terkait</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT TERJADI BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
	<p>PT Kilang Pertamina Internasional RU V Balikpapan Melalui Progam CSR KPI RU V Balikpapan yaitu Kampung Siaga Bencana (KSB)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengenalan risiko bencana di sekitar oprasional perusahaan, risiko bencana gagal teknologi, tumpahan minyak, vertical dan horizontal rescue, water rescue dan pemadaman api</li> <li>2. Melakukan Sosialisasi siap siaga bencana kebakaran kepada masyarakat di tingkat RT sekitar Kelurahan Margasari dan Baru Tengah</li> <li>3. Melakukan Edukasi kepada anak sekolah mengenai kewaspadaan dan tanggap bencana lewat progam (Satuan Pendidikan Aman Bencana) SPAB</li> <li>4. Melakukan Sosialisasi Kepada Ibu-Ibu Rumah Tangga Terhadap Pencegahan dan Penanganan Bencana Skala Rumah Tangga</li> <li>5. Membuat papan nama jalur evakuasi dan peta rawan bencana di sepanjang jalur evakuasi</li> <li>6. Membuat sistem informasi peringatan dini di Kelurahan Baru Tengah dan Margasari</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu mengarahkan masyarakat ke jalur evakuasi dan berkumpul di muster point</li> <li>2. Membuka pintu koordinasi pertama pada tingkat RT dan Kelurahan terkait bencana kepada pihak berwajib (BPBD, Dinsos, dll)</li> <li>3. Jika terjadi bencana kebakaran anggota KSB akan membantu BPBD dalam pengoperasian Hydrant kering sebagai sumber pertama pemadaman</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Dinas Sosial mendistribusikan kebutuhan logistik untuk korban bencana.</li> <li>2. Membantu mendirikan posko bencana, dapur umum, pos kesehatan dan pos koordinasi.</li> <li>3. Membantu mengarahkan para korban pada tenda atau posko bencana.</li> <li>4. Membantu mengumpulkan data terdampak korban jiwa, korban luka, kerugian infrastruktur, dll</li> <li>5. Berkolaborasi dan memberikan rekomendasi dengan Dinas terkait</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT TERJADI BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Pelatihan Penanggulangan Bencana Gawat Darurat (Penanganan korban dan pengoperasian nozzle)</li> <li>8. Simulasi penanggulangan bencana (kebarakan/ rob di kampung atas air)</li> <li>9. Ikut serta dalam pelaksanaan Major Emergency Drill yang dilakukan oleh PT KPI RU V peran KSB pada saat simulasi adalah membantu mengevakuasi warga kampung atas air</li> </ol>		
	PT Telkom Witel Balikpapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan terjadi bencana</li> <li>2. Penanggulangan bencana</li> <li>3. Kesiapan alat APAR</li> </ol>		
	Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Balikpapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi daerah rawan bencana</li> <li>2. Melakukan evakuasi dini pada daerah rawan bencana</li> <li>4. Memberikan dukungan dalam kegiatan pencarian dan pertolongan</li> <li>3. Pemeliharaan dan peningkatan peralatan evakuasi</li> <li>4. Penyebarluasan informasi daerah berpotensi bencana</li> </ol>		
	Kodim 0905 Balikpapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas personil</li> <li>2. Pemetaan dan Sosialisasi kerawanan/risiko bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Evakuasi Korban terdampak Bencana Alam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ikut Membersihkan Puing-puing setelah terjadi Bencana Alam</li> <li>2. Melaksanakan Stand by di tempat Bencana Alam dalam rangka</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT TERJADI BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan bencana.</li> <li>4. Penyiapan personil dan peralatan</li> <li>5. Keterlibatan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana dan rencana kontingensi, rencana kedaruratan.</li> <li>6. Penyiapan armada / angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Membantu Pendistribusian Logistik kepada Korban terdampak Bencana Alam</li> </ol>	<p>membantu memberikan demi terwujudnya situasi aman kondusif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Berkolaborasi dan memberikan rekomendasi dengan Dinas terkait</li> </ol>
	Forum Siaga Bencana Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadi wadah komunikasi, koordinasi dan kolaborasi para pemangku kebijakan di Jawa Barat dalam pelaksanaan dan keberlanjutan kegiatan kegiatan PRB dan pengelolaan sumber daya alam yang selaras dengan strategi PRB secara nasional dan daerah;</li> <li>2. Berperan dalam kegiatan pendidikan PRB, serta peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat;</li> <li>3. Mendokumentasikan pengalaman, petikan pembelajaran dan praktek terbaik;</li> <li>4. Menyediakan informasi data dasar untuk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk Tim Kemanusiaan untuk membantu Penanggulangan Bencana</li> <li>2. Menyalurkan dana Siaga Bencana kepada yang membutuhkan</li> <li>3. Membentuk Posko siaga bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya</li> <li>2. Mendokumentasikan pengalaman, petikan pembelajaran dan praktek terbaik.</li> <li>3. Pembangkitkan Kembali kehidupan sosial budaya masyarakat</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT TERJADI BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
		<p>pengurangan risiko bencana; termasuk profil ancaman dan risiko bencana, kebijakan, strategi, kapasitas, sumberdaya, dan program Daerah/Nasional;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Melakukan analisa sistem PRB dan kebijakan pemerintah/pemerintah daerah yang terkait secara menyeluruh;</li> <li>6. Mengidentifikasi trend, kesenjangan, permasalahan dan tantangan serta menentukan bidang prioritas PRB;</li> <li>7. Berperan dalam pembentukan dan pengembangan sistem PRB;</li> <li>8. Membentuk gugus tugas tematis (thematic platform/task force) sesuai dengan bidang prioritas PRB yang kontekstual. Mengelola kegiatan koordinasi dan berbagi data/informasi antar pihak dalam melaksanakan kegiatan PRB;</li> <li>9. Mendorong proses penyusunan atau mengadopsi kebijakan</li> </ol>		

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT TERJADI BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
		<p>peraturan perundangan yang berperspektif PRB;</p> <p>10. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengurangan Risiko Bencana di Kota ;</p> <p>11. Menetapkan patokan kemajuan yang dicapai dalam pengarusutamaan PRB ke dalam kebijakan, perencanaan dan program pembangunan;</p> <p>12. Menyusun rencana kerja yang berorientasi hasil dan selaras dengan kerangka kerja aksi PRB yang disepakati secara nasional;</p> <p>13. Mengkoordinasikan upaya bersama antar/sesama anggota untuk PRB;</p> <p>14. Memantau, mencatat dan melaporkan aksi-aksi PRB di tingkat daerah sejalan dengan kerangka kerja aksi PRB yang disepakati</p> <p>15. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;</p> <p>16. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;</p>		

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT TERJADI BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>17. Mengamati gejala bencana;</li> <li>18. Menganalisa data hasil pengamatan;</li> <li>19. Mensosialisasikan hasil dari Early warning system;</li> <li>20. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern</li> </ul>		
	Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kegiatan Sosialisasi bersama aktor Pentahelix kepada Internal Organisasi Pengusaha dan Masyarakat Umum;</li> <li>2. Menjadi mitra Pemerintah dalam melakukan Sertifikasi AMDAL dalam projek Usaha (Asesor khusus Sertifikasi AMDAL);</li> <li>3. Menghimpun Dana CSR dari Perusahaan Anggota HIPMI ataupun Non Anggota HIPMI untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam sebagai dana Siaga Bencana dari Pengusaha</li> <li>4. Menjadi Mitra Pemerintah dalam mengedukasi Pengusaha-pengusaha terutama yang usahanya berisiko bencana;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan kepada publik tentang dampak yang ditimbulkan dari sebuah bencana.</li> <li>2. Membantu proses penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu pemerintah dalam kegiatan rekonstruksi pasca bencana dalam hal pembiayaan dan edukasi kepada masyarakat yang terdampak bencana</li> <li>2. Membentuk Tim Analisis dampak ekonomi</li> <li>3. Membentuk Tim Advokat dan pemulihan ketangguhan ekonomi</li> <li>4. Platform ekonomi baru</li> <li>5. Pendataan UMKM terdampak jika ada bencana</li> <li>6. Platform ekonomi baru</li> <li>7. Fokus membangun ekonomi melalui UMKM setelah bencana</li> </ul>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT TERJADI BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Menjadi mitra Pemerintah dalam pengawasan kegiatan Usaha yang berisiko bencana;</li> <li>6. Menghimpun Dana CSR dari Perusahaan Anggota HIPMI ataupun Non Anggota HIPMI untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam sebagai dana Siaga Bencana dari Pengusaha</li> </ol>		
	Media elektronik (Kaltim Post)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun ketahanan masyarakat menghadapi bencana melalui pemberitaan yang tepat dan akurat</li> <li>2. Menyebarkan informasi terkait potensi bencana dan upaya pencegahannya;</li> <li>3. Memberikan peringatan dini melalui pemberitaan, terkait dengan potensi bencana serta penanggulangannya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghimpun data data kebencanaan yang akurat dari BPBD, BMKG dan lainnya untuk kemudian disebarlan kepada masyarakat.</li> <li>2. Menghimpun data terkait kejadian dan dampak bencana langsung dari lapangan</li> <li>3. Menghimpun data data terkait apa yang dibutuhkan masyarakat terdampak untuk kemudian disampaikan kepada instansi terkait;</li> <li>4. Menyebarkan informasi kejadian dan dampak bencana kepada masyarakat;</li> <li>5. Memberitakan kejadian bencana untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap masyarakat yang terdampak.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyebarkan berita kebencanaan yang bersifat positif dan optimis</li> <li>2. Melakukan pengawasan dalam upaya rehabilitasi pasca bencana;</li> <li>3. Membangun kapasitas masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.</li> <li>4. Mengabarkan proses penanganan rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana, dan kendalanya kepada stakeholders, termasuk pemerintah</li> <li>5. Memberikan kondisi terupdate terkait perbaikan sarana dan prasarana akibat bencana</li> <li>6. Mengabarkan proses pemulihan masyarakat yang menjadi korban bencana</li> <li>7. Melakukan pengawasan dalam upaya rekonstruksi pasca bencana</li> </ol>

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	PERAN SAAT TERJADI BENCANA	PERAN PASCA BENCANA
			<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Memberitakan informasi kejadian dan dampak bencana dengan cepat dan akurat;</li> <li>7. Melakukan pengawasan dan memastikan masyarakat terdampak mendapatkan perlindungan dari dampak bencana;</li> <li>8. Melakukan pengawasan dan memastikan bantuan dari instansi dan atau masyarakat disalurkan dengan tepat sasaran.</li> <li>9. Menghimpun data dampak kerugian bencana dari instansi terkait;</li> <li>10. Menyebarkan informasi terkait dampak bencana, dengan cepat dan akurat kepada masyarakat.</li> </ol>	

### **3.3 Pendanaan**

Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggungjawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf e dan f yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai.

Penjabaran secara operasional tentang pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Selanjutnya, peraturan pemerintah tersebut dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana. Sebagian besar pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan Penanggulangan bencana terintegrasikan dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota. Kegiatan sektoral dibiayai dari anggaran masing-masing sektor yang bersangkutan.

#### **3.3.1 Sumber Pendanaan**

Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 22/2008 berasal dari;

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau
- c. Masyarakat.

Maksud dari masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan PP No. 22/2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri. Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat pusat maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PP No. 22/2008 disediakan untuk tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Selain itu, pemerintah menyediakan pula dana kontinjensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.

Selanjutnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ayat (2) huruf c PP No. 22/2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam

negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 PP No. 22/2008. Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah dapat:

1. Memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana,
2. Memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan
3. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

Terkait dengan pendanaan penanggulangan bencana di Kota Balikpapan, sampai saat ini belum ada permasalahan yang terjadi. Anggaran yang digunakan dari APBN dan APBD, mencukupi untuk seluruh kegiatan penanggulangan bencana. Termasuk untuk biaya ketika terjadi suatu bencana atau dalam fase tanggap darurat bencana. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022, dana desa dapat dialokasikan untuk kegiatan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan desa. Pemerintah Kota Balikpapan, sudah mengatur mekanisme terkait BTT (Belanja Tidak Terduga) melalui Perwali No. 30 Tahun 2021 tentang Prosedur Tetap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Balikpapan

### **3.3.2 Pengelolaan Dana**

Pengelolaan dana PB dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, atau BPPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan PB yang meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana. BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD.

## **BAB 4**

# **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan Penanggulangan Bencana di Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, yaitu:

**“Mewujudkan Penanggulangan bencana melalui peningkatan pengetahuan masyarakat tentang potensi bencana, dan optimalisasi pengaturan tata ruang untuk mengurangi risiko bencana”**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa jabaran dari dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sasaran penanggulangan bencana di Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029 diarahkan untuk:

1. Terwujudnya penataan ruang daerah yang terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana
2. Tersedianya perangkat hukum yang dapat mendorong penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan mandiri di tingkat daerah secara proporsional.
3. Meningkatnya upaya mitigasi bencana melalui peningkatan kapasitas masyarakat
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan
5. Terwujudnya kolaborasi antar semua pihak yang terlibat dalam PB
6. Peningkatan infrastruktur drainase

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana**

Isu Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)
<b>Tujuan: Mewujudkan Penanggulangan bencana dengan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang potensi bencana, dan optimalisasi pengaturan tata ruang untuk mengurangi risiko bencana</b>		Menurunnya Indeks Risiko Bencana
1. Kurangnya efisiensi dalam pengaturan tata ruang terkait risiko bencana	Sasaran 1.1: Terwujudnya penataan ruang pada perencanaan dan pembangunan daerah yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	terwujudnya penataan ruang berbasis PRB
	Sasaran 1.2: Tersedianya perangkat hukum yang mendorong penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan mandiri di tingkat daerah secara proporsional.	Terwujudnya perkuatan kebijakan dan kelembagaan
2. Keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap potensi bencana	Sasaran 2.1: Meningkatnya upaya mitigasi bencana melalui peningkatan kapasitas daerah	meningkatnya indeks ketahanan daerah
	Sasaran 2.2: Peningkatan kolaborasi antar semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana	terwujudnya perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat penanganan darurat bencana
		terwujudnya pengkajian risiko dan perencanaan terpadu
3. Infrastruktur drainase yang tidak optimal	Sasaran 3.1: Optimalisasi sistem saluran drainase	meningkatnya indeks kapasitas banjir

Sumber: hasil rencana, 2023

Tujuan penanggulangan bencana Kota Balikpapan diukur berdasarkan capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Balikpapan, dengan proyeksi capaian per tahun dari tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.2 Capaian Indeks Risiko Bencana**

Baseline	Proyeksi Capaian IRB				
	2025	2026	2027	2028	2029
2021	110,79	106,82	105,49	104,17	102,84
					101,52

## 4.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dalam penanggulangan bencana adalah proses merumuskan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Penanggulangan Bencana dalam jangka waktu lima tahun. Pilihan strategi didasarkan pada analisis konteks daerah. Kebijakan adalah proses perumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk penanggulangan bencana di Kota Balikpapan tahun 2025 – 2029 ditunjukkan pada Tabel berikut.

**Tabel 4.3**

**Isu Strategis, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Penanggulangan Bencana**

Isu Strategis	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Kurangnya efisiensi dalam pengaturan tata ruang terkait risiko bencana	1.1. Terwujudnya penataan ruang pada perencanaan dan pembangunan daerah yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	Memadukan kajian dan peta risiko bencana dalam Rencana tata ruang	Terwujudnya penataan ruang yang berbasis penanggulangan bencana
	1.2. Tersedianya perangkat hukum yang mendorong penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan mandiri di tingkat daerah secara proporsional.	Meningkatnya mutu standar pelayanan minimal penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana</li> <li>• Penerapan Perda No. 2/2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah</li> </ul>
2. Keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap potensi bencana	2.1. Meningkatnya upaya mitigasi bencana melalui peningkatan kapasitas masyarakat	Menguatkan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya sasaran RPJM Kota Balikpapan 2021-2026 dalam Misi 4 yaitu meningkatnya kapasitas ketahanan bencana dan ketertiban kota</li> <li>• Meningkatkan kesadaran masyarakat akan</li> </ul>

Isu Strategis	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>pentingnya penanggulangan bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun sarana prasarana penanggulangan bencana yang berkualitas</li> <li>• Menyusun dokumen perencanaan mitigasi dan penanggulangan bencana</li> </ul>
	2.2. Peningkatan kolaborasi antar semua pihak yang terlibat dalam PB	Optimalisasi koordinasi lintas sektor dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong kerjasama antar para stakeholders dalam penanggulangan bencana</li> <li>• Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur penegak perda</li> </ul>
3. Infrastruktur drainase yang tidak optimal	3.1. Optimalisasi sistem saluran drainase	Peningkatan saluran drainase	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan tujuan RPJM Kota Balikpapan 2021-2026 yaitu Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan</li> </ul>
		Peningkatan saluran drainase	

Sumber: tim penyusun, 2023.

### 4.3 Program Penanggulangan Bencana

Dalam upaya mewujudkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, maka perlu disusun program perencanaan yang bertujuan pengurangan risiko bencana di Kota Balikpapan.

Program penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

1. Program koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah
2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
3. Program pengembangan Perumahan
4. Program pengelolaan aspek geologi
5. Program penyelenggaraan jalan
6. Program penanggulangan bencana
7. Program perlindungan penyelamatan arsip
8. Program pengembangan jasa konstruksi
9. Program penataan bangunan gedung
10. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
11. Program penanganan bencana
12. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
13. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
14. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
15. Program pengelolaan sumber daya air

Rumusan program penanggulangan bencana, dan indikator pencapaian penyelenggaraan penanggulangan bencana disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Program Pengurangan Risiko Bencana Kota Balikpapan Tahun 2025-2029**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran (Dampak)</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Program</b>
1. Mewujudkan Penanggulangan bencana dengan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang potensi bencana, dan optimalisasi pengaturan tata ruang untuk mengurangi risiko bencana	Terwujudnya penataan ruang pada perencanaan dan pembangunan daerah yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	terwujudnya penataan ruang berbasis PRB	1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD
			2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2. Persentase kelitbangan yang dihasilkan
			3. Program pengembangan perumahan	3. Jumlah dokumen pendataan rumah yang berada pada kawasan rawan bencana
			4. Program penanggulangan bencana	4. Jumlah program penanggulangan bencana
			5. Program pengelolaan aspek geologi	5. Jumlah dokumen data geologi
			6. Program penyelenggaraan jalan	6. Meningkatkan kondisi dan kapasitas jalan dan jembatan Jalur Evakuasi
	Tersedianya perangkat hukum yang mendorong penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan mandiri di tingkat daerah secara proporsional.	terwujudnya penataan ruang berbasis PRB	1. Program penanggulangan bencana	1. Jumlah program penanggulangan bencana
			2. Program perlindungan penyelamatan arsip	2. Jumlah arsip yang dilakukan evakuasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan akibat bencana
			3. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	3. Tersedianya Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Program	Indikator Program
			4. Program Penataan Bangunan Gedung	4. Tersusunnya Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota
	Meningkatnya upaya mitigasi bencana melalui peningkatan kapasitas masyarakat	meningkatnya indeks ketahanan daerah meningkatnya indeks ketahanan daerah	1. Program penanggulangan bencana 2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 3. Program Penanganan Bencana	1. Jumlah program penanggulangan bencana 2. Jumlah keluarga yang mengikuti program 3. Persentase Korban bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
	Terwujudnya kolaborasi antar semua pihak yang terlibat dalam PB	terwujudnya perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat penanganan darurat bencana	1. Program penanggulangan bencana 2. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum 3. Program Penanganan Bencana 4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Jumlah program penanggulangan bencana 2. Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat pada saat bencana 3. Persentase Korban bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana 4. Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Program	Indikator Program
	Optimalisasi sistem saluran drainase	meningkatnya indeks kapasitas banjir	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1129 332 1537 435">1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li data-bbox="1129 440 1537 542">2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase</li> <li data-bbox="1129 547 1537 600">3. Program pengelolaan sumber daya air</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1554 332 1997 435">1. Jumlah program koordinasi dan sinkronisasi</li> <li data-bbox="1554 440 1997 542">2. Jumlah program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase</li> <li data-bbox="1554 547 1997 600">3. Jumlah program pengelolaan sumber daya air</li> </ol>

## BAB 5 RENCANA AKSI

Bab ini menyajikan tentang program dan kegiatan/aksi sebagai komitmen daerah dalam mengelola risiko bencana pada 5 tahun ke depan. Program dan kegiatan/aksi disusun menyajikan indikator capaian atau keluaran/output, sub-kegiatan, target tiap tahun, pagu anggaran tiap tahun, lokasi, pelaksana, sumber anggaran, kontribusi aksi tersebut dalam pencapaian rencana pembangunan nasional atau daerah, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Hal-hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan rencana aksi penanggulangan bencana yaitu:

1. Penentuan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator sub kegiatan yang mana disusun sesuai kewenangan tingkat provinsi berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, salah satunya Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
2. Penentuan program, kegiatan, sub kegiatan yang termasuk ke dalam rencana aksi juga mengadopsi dari Standar Pelayanan Minimal tentang urusan kebencanaan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
3. Rencana aksi dibuat dengan mengintegrasikan pertimbangan dari para pemangku kepentingan yang terdiri atas perangkat daerah, organisasi non pemerintah yang dikoordinasikan oleh BPBD Kota Balikpapan
4. Rencana aksi ditetapkan oleh seluruh perangkat daerah dan organisasi non pemerintah yangn memiliki tanggung jawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah
5. Rencana aksi penanggulangan bencana daerah ditetapkan untuk jangka waktu 5 taun dan dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan

Sebagaimana yang telah dijabarkan di atas terhadap hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana pada dokumen RPB Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana dengan target tahunan selama 5 (lima) tahun dengan kebutuhan anggaran indikatif, sementara itu terhadap lokasi pelaksanaan RAD mengacu kepada peta-peta yang tertuang

dalam KRB Kota Balikpapan Tahun 2022-2026 maupun kondisi kekinian. Detail Rencana Aksi dapat dilihat pada **Lampiran A** dan Peta lokasi Aksi dapat dilihat pada **Lampiran B**

**Tabel 5.1**  
**Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Kota Balikpapan Tahun 2025-2029**

Program RPB	Nomenklatur Program	Kegiatan RPB	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan RPB	Nomenklatur Sub Kegiatan
<b>Isu Strategis 1. Kurangnya efisiensi dalam pengaturan tata ruang terkait risiko bencana</b>					
koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah yang memperhatikan resiko bencana	05.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		
penelitian dan pengembangan daerah yang mendukung penanggulangan bencana	05.05.02 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi	5.05.02.2.01.0004 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
					5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

Program RPB	Nomenklatur Program	Kegiatan RPB	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan RPB	Nomenklatur Sub Kegiatan		
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	5.05.02.2.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		
				Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	5.05.02.2.02.0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		
				Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		
				Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	5.05.02.2.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang mendukung penanggulangan bencana	5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	penerapan teknologi penanggulangan bencana	5.05.02.2.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		
					5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		
					5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	05.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
						Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						

Program RPB	Nomenklatur Program	Kegiatan RPB	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan RPB	Nomenklatur Sub Kegiatan
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Pengendalian dan pengawasan penataan ruang berbasis pengurangan risiko bencana	1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
			1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
					1.03.12.2.04.0007 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR
	01.04.02 Program pengembangan perumahan	Penataan dan pengendalian pemukiman di kawasan rawan bencana	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Relokasi pemukiman masyarakat yang berada pada wilayah sempadan sungai	1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
			Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	
			Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana	1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
	01.05.03 Program	Penguatan Aturan Daerah tentang Kajian Risiko Bencana dan	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar	legalisasi dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Program RPB	Nomenklatur Program	Kegiatan RPB	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan RPB	Nomenklatur Sub Kegiatan
	penanggulangan bencana	Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Penanggulangan Bencana	Penguatan Forum PRB	1.05.03.2.04.0002 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
					1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
	01.03.10 Program penyelenggaraan jalan	perencanaan jaringan jalan yang mendukung penanggulangan bencana	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	perencanaan jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur evakuasi bencana	1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Integrasi sistem informasi dan pendataan kebencanaan daerah dengan nasional	01.05.03 Program penanggulangan bencana	Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Daerah	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	pemanfaatan sistem informasi kebencanaan sebagai input dalam perencanaan penanggulangan bencana	1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
			1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
	2.24.03 Program perlindungan penyelamatan arsip		2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota		2.24.03.2.02.0001 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana
					2.24.03.2.02.0002 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana

Program RPB	Nomenklatur Program	Kegiatan RPB	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan RPB	Nomenklatur Sub Kegiatan
Penguatan aturan pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah		Penguatan Aturan Daerah tentang Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah		Aturan daerah yang memperkuat Mekanisme dan prosedur Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana	1.05.03.2.04.0009 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
	01.03.11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Pemberian PBG dengan mempertimbangkan risiko bencana	1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Penyusunan pedoman pendirian bangunan ramah bencana di daerah  Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan PBG	1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
					1.03.11.2.04.0005 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
					1.03.11.2.04.0008 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
01.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung		1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		1.03.08.2.01.023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
Penguatan Upaya Pencegahan dan Mitigasi Bencana	01.05.03 Program penanggulangan bencana	Penguatan Upaya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana  Peningkatan kapasitas, pelatihan, sertifikasi penggunaan peralatan PB secara berkala dan berkelanjutan	1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
		Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB			1.05.03.2.04.0007 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

Program RPB	Nomenklatur Program	Kegiatan RPB	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan RPB	Nomenklatur Sub Kegiatan
				Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB dalam sebuah latihan kesiapsiagaan (drill, simulasi, geladi posko, maupun geladi lapang)	Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
					1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
					1.05.03.2.04.0011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
Penguatan kapasitas personil dan relawan PB daerah	07.01.03 Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
				Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
					7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
	01.06.06 Program Penanganan Bencana	pembangunan kampung siaga bencana	1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Pembentukan kampung siaga bencana di wilayah berisiko bencana sedang dan tinggi	1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
				Peningkatan kapasitas daerah dengan menerapkan indikator kampung siaga bencana	
				oordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
		1.06.06.3.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	1.06.06.3.02.0003 Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	

Program RPB	Nomenklatur Program	Kegiatan RPB	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan RPB	Nomenklatur Sub Kegiatan
			Bencana Kabupaten/Kota		
<b>Isu Strategis 2. Keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap potensi bencana</b>					
Penguatan upaya kesiapsiagaan bencana daerah	01.05.03 Program penanggulangan bencana	Peningkatan Kapasitas Personil dalam Operasi Tanggap Darurat Bencana	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Latihan penguatan kapasitas Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana secara berkala dan berkelanjutan	1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Penyusunan Rencana Kontinjensi untuk bencana-bencana prioritas daerah		Rencana Kontinjensi untuk bencana-bencana prioritas daerah yang sinkron dengan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	1.05.03.2.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut		Latihan (geladi) kesiapsiagaan secara bertahap dan berlanjut	1.05.03.2.02.0009 Penyusunan Rencana Kontinjensi
		penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana		penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		penguatan kesiapsiagaan daerah pada tingkat keluarga		pelatihan tanggap bencana pada tingkat keluarga	1.05.03.2.02.0011 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
		pengelolaan risiko bencana dalam meningkatkan adaptasi terhadap bencana		pengelolaan risiko bencana pada kawasan permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana	1.05.03.2.02.0012 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
					1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
Penguatan Sistem Peringatan Dini untuk bencana-bencana prioritas daerah	Penguatan Sistem Peringatan Dini untuk bencana-bencana prioritas daerah	Pembangunan sistem peringatan dini bencana-bencana prioritas daerah	1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota		

Program RPB	Nomenklatur Program	Kegiatan RPB	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan RPB	Nomenklatur Sub Kegiatan
Penguatan perencanaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah		Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah		Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik kebencanaan berdasarkan Rencana Kontingensi untuk bencana prioritas daerah	1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
					1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
Penguatan sistem operasi penanganan darurat bencana		Perencanaan Operasi Penanganan Darurat Bencana Daerah	1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
				Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Daerah	1.05.03.2.03.0007 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
				peningkatan kapasitas aparat dalam menghadapi keadaan darurat bencana	1.05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota
penyusunan rencana penanganan pasca bencana	01.05.03 Program penanggulangan bencana	Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Sistem Pemulihan Pascabencana	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah yang secara formal disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah	1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
					1.05.03.2.04.0013 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
	01.06.06 Program Penanganan Bencana	Penguatan Strategi Pemenuhan kebutuhan dasar Kondisi Darurat Bencana	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan
				Penyediaan Sandang	1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang
				Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

Program RPB	Nomenklatur Program	Kegiatan RPB	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan RPB	Nomenklatur Sub Kegiatan
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
				Pelayanan Dukungan Psikososial	1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial
	01.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	penyediaan layanan kesehatan	1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	pelayanan kesehatan pada masyarakat yang terdampak bencana	1.02.02.2.02.24 Pengelolaan Upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan Pasca krisis kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
<b>Isu Strategis 3. Infrastruktur drainase yang tidak optimal</b>					
Optimalisasi pengelolaan saluran air dan drainase	01.03.06 Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembuatan saluran pembuangan air waduk alami yang ada dengan mempertimbangkan prinsip pengurangan risiko bencana	1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
				Perbaikan dan Pemeliharaan drainase di daerah padat pemukiman dan ruang publik yang rawan bencana	1.03.06.2.01.0017 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Drainase Lingkungan
				Pembersihan drainase secara berkala dan berkelanjutan	1.03.06.2.01.0018 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan

Program RPB	Nomenklatur Program	Kegiatan RPB	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan RPB	Nomenklatur Sub Kegiatan
				Pembuatan drainase di daerah rawan bencana yang belum memiliki drainase Pelebaran drainase yang tidak mampu menampung debit air yang mengalir Pembentukan tim khusus lintas batas untuk pengelolaan beban air masuk ke Kota Balikpapan Penyusunan Kebijakan Daerah terkait Rencana Strategis dan Teknis Sistem Drainase	1.03.06.2.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
					1.03.06.2.01.0020 Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan
					1.03.06.2.01.0021 Peningkatan Sistem Lingkungan Drainase
					1.03.06.2.01.0022 Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan
					1.03.06.2.01.0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
					1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan
					1.03.06.2.01.0025 Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
					1.03.06.2.01.0026 Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan
					1.03.06.2.01.0027 Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan
					1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
					1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
					1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan

Program RPB	Nomenklatur Program	Kegiatan RPB	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan RPB	Nomenklatur Sub Kegiatan
					1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
Penguatan kapasitas daya tampung DAS dan daerah tangkapan air	01.03.02 Program pengelolaan sumber daya air	Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur pengendali banjir	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengerukan dan pembersihan sedimen dan sampah di setiap sungai di Kota Balikpapan yang berpotensi menyebabkan timbulnya bencana	1.03.02.2.01.0019 Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)
				Perbaikan/pemeliharaan tanggul pembatas dinding sungai secara berkala dan berlanjut	1.03.02.2.01.0074 operasi dan pemeliharaan breakwater/seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya
				Pengerukan dan pembersihan sedimen dan sampah di setiap sungai di Kota Balikpapan yang berpotensi menyebabkan timbulnya bencana	1.03.02.2.01.0087 Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
					1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai
					1.03.02.2.01.0098 Peningkatan Stasiun Pompa Banjir
					1.03.02.2.01.00100 Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
				Penguatan lereng di daerah rawan bencana dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor	1.03.02.2.01.0103 Peningkatan Tanggul Sungai
				Perbaikan/pemeliharaan tanggul pembatas dinding sungai secara berkala dan berlanjut	1.03.02.2.01.0115 Pembangunan tanggul sungai
		Pembangunan bangunan penguat/penahan tebing (talud, TPT, terasering) dikawasan pemukiman masyarakat yang berisiko longsor	1.03.02.2.01.0117 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya		

Program RPB	Nomenklatur Program	Kegiatan RPB	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan RPB	Nomenklatur Sub Kegiatan
		penyusunan rencana pengelolaan SDA		penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0118 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
		penyusunan rencana teknis pengendalian bencana banjir		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

## BAB 6

# PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### 6.1 Pemaduan Para Pihak

Pemaduan para pihak dimaksudkan untuk mengajak dan melibatkan pihak-pihak selain pemerintah untuk berkontribusi dalam mewujudkan aksi-aksi yang ditetapkan dalam dokumen RPB. Sebab upaya penanggulangan bencana merupakan urusan bersama. Bukan hanya dititikberatkan kepada pemerintah, tapi juga pihak diluar pemerintah. Peran pihak diluar pemerintah seperti akademisi, organisasi masyarakat, lembaga usaha dan media, sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan RPB. Adapun bentuk partisipasi dan kontribusi pihak diluar pemerintah tersebut berupa :

1. Memberikan dukungan sumber daya dalam rangka peningkatan kapasitas daerah untuk mengoptimalkan implementasi RPB
2. Memberikan dukungan advokasi bagi aksi-aksi penanggulangan bencana dengan menggunakan sumber daya dan jejaring yang dimiliki
3. Membangun pemahaman publik terkait RPB dan implementasinya pada seluruh pemangku kepentingan
4. Memberi dukungan pada pemerintah dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara mandiri dengan perspektif publik

Adapun masing-masing pihak diluar pemerintah yang dilibatkan dalam RPB Kota Balikpapan adalah:

1. Akademisi Perguruan Tinggi

Unsur akademisi perguruan tinggi, dalam hal ini diwakilkan oleh Universitas Balikpapan dan Institut Teknologi Kalimantan. Tentunya keterlibatan ini sebagai bentuk implementasi pihak akademisi dalam menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi Akademisi dapat melakukan kajian penelitian dalam membangun kesiapsiagaan serta mengurangi risiko bencana di Kota Balikpapan. Disamping itu, kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilakukan untuk membentuk masyarakat yang tangguh bencana.

2. Dunia Usaha

Unsur dunia usaha, dalam hal ini diwakilkan oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Balikpapan. Keterlibatan HIPMI menjadi begitu penting

karena perannya dalam membangun ketangguhan bencana di dunia usaha. HIPMI dapat membantu pemerintah Kota Balikpapan dalam mengedukasi para pengusaha untuk memahami pengurangan risiko bencana. Disamping itu, HIPMI juga dapat menghimpun bantuan dana CSR untuk para korban bencana jika terjadi suatu bencana di Kota Balikpapan. Begitupun untuk pengusaha yang terdampak saat terjadi bencana, HIPMI focus membangun UMKM agar kembali dapat berjalan seperti sebelum bencana terjadi.

### 3. Organisasi Masyarakat Sipil

Unsur organisasi masyarakat sipil dalam hal ini diwakilkan oleh Forum Siaga Bencana Kota Balikpapan. Forum Siaga Bencana, dalam hal ini menjadi perpanjangan tangan pemerintah Kota Balikpapan, untuk melakukan kegiatan PRB yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat. Disamping itu, Forum Siaga Bencana dapat menyediakan data dan informasi untuk pengurangan risiko.

### 4. Media

Unsur media dalam hal ini diwakilkan oleh Kaltim Post. Media berperan penting dalam menyebarkan berita terkait potensi bencana dan upaya pencegahannya. Pemberitaan yang tepat dan akurat akan membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana. Saat terjadi bencana, media dapat menghimpun data terkait kejadian, seberapa luas dampak bencana langsung dari lokasi kejadian. Sehingga secara tidak langsung, peran media dalam RPB ini menjadi begitu penting.

Untuk peran pihak diluar pemerintah, secara rinci akan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 6.1 Peran Pihak diluar Pemerintah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah**

UNSUR	INSTANSI / LEMBAGA	MANDAT	Peran saat Pra Bencana	Peran saat Terjadi Bencana	Peran saat Pasca Bencana
Akademisi Perguruan Tinggi	Universitas Balikpapan dan Institut Teknologi Kalimantan	Tridarma Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun kapasitas dengan memberikan mata kuliah kebencanaan dalam institusi pendidikan</li> <li>Perencanaan penanggulangan bencana</li> <li>Pencegahan</li> <li>Pemaduan dalam perencanaan pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kajian berdasarkan <i>rapid assesment</i> dan penyebaran informasi (Laporan situasi)</li> <li>Mengaktifkan layanan komunikasi yang dapat menangkap informasi berupa radio dll di area kampus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan lingkungan daerah bencana</li> <li>Perbaikan prasarana dan sarana umum</li> <li>Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat</li> <li>Pemulihan sosial psikologis</li> <li>Pelayanan kesehatan</li> <li>Pemulihan sosial ekonomi budaya</li> </ul>

UNSUR	INSTANSI / LEMBAGA	MANDAT	Peran saat Pra Bencana	Peran saat Terjadi Bencana	Peran saat Pasca Bencana
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penegakan rencana tata ruang</li> <li>• Pendidikan dan pelatihan</li> <li>• Mitigasi bencana.</li> <li>• Melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana dan upaya membangun kapasitas di wilayah yang terancam potensi bencana berkolaborasi dengan pihak pemerintah dan masyarakat serta stakeholder lainnya;</li> <li>• Ikut terlibat dalam membantu mensosialisasikan upaya pengurangan risiko bencana bersama BPBD dalam bentuk sharing knowledge berupa kegiatan seminar keilmuan, dll;</li> <li>• Dapat dilibatkan dalam membantu proses pengujian kekuatan bangunan untuk proses retrofitting yang digunakan untuk shelter</li> <li>• Proyeksi bencana akibat pengaruh climate change</li> <li>• Pemetaan wilayah rawan (Siperawan) dan koordinasi dengan stakeholder dalam penyusunan dokumen Siperawan,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memobilisasikan Sumber Daya Manusia (relawan)</li> <li>• Mempersiapkan titik kumpul dan tempat aman di area kampus.</li> <li>• Analisis hasil kaji cepat</li> <li>• Menyebarkan laporan situasi darurat bencana pada masyarakat</li> <li>• Melakukan evakuasi mahasiswa saat terjadi bencana berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.</li> <li>• Menyebarkan laporan situasi darurat bencana pada masyarakat</li> <li>• Posko Sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemulihan keamanan dan ketertiban</li> <li>• Pemulihan fungsi pemerintahan</li> <li>• Pemulihan fungsi pelayanan publik</li> <li>• Evaluasi dan edukasi mengenai respon terhadap bencana</li> <li>• Dapat membantu memberikan saran dan masukan dalam penyusunan rencana tata ruang pasca bencana berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;</li> <li>• Dapat membantu memberikan saran dan masukan dalam proses rekonstruksi bangunan pasca bencana berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.</li> <li>• Rekonsiliasi dan resolusi konflik</li> <li>• Mengembangkan mitigasi struktural berbasis teknologi tepat guna</li> <li>• Mengembangkan mitigasi non struktural berbasis budaya dan lingkungan</li> </ul>

UNSUR	INSTANSI / LEMBAGA	MANDAT	Peran saat Pra Bencana	Peran saat Terjadi Bencana	Peran saat Pasca Bencana
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan peta evakuasi bencana</li> <li>• Pengurangan risiko bencana</li> <li>• Pencyaratan analisis risiko bencana</li> <li>• Kesiapsiagaan</li> <li>• Peringatan dini</li> </ul>		
Dunia Usaha	HIPMI Kota Balikpapan	Proper Test dan Kemen LHK No. 1 Tahun 2021 tentang Rapid Environment Assessment	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan kegiatan Sosialisasi bersama aktor Pentahelix kepada Internal Organisasi Pengusaha dan Masyarakat Umum;</li> <li>• Menjadi mitra Pemerintah dalam melakukan Sertifikasi AMDAL dalam projek Usaha (Asesor khusus Sertifikasi AMDAL);</li> <li>• Menghimpun Dana CSR dari Perusahaan Anggota HIPMI ataupun Non Anggota HIPMI untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam sebagai dana Siaga Bencana dari Pengusaha</li> <li>• Menjadi Mitra Pemerintah dalam mengedukasi Pengusaha-pengusaha terutama yang usahanya berisiko bencana;</li> <li>• Menjadi mitra Pemerintah dalam pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyampaikan kepada publik tentang dampak yang ditimbulkan dari sebuah bencana.</li> <li>• Membantu proses penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu pemerintah dalam kegiatan rekonstruksi pasca bencana dalam hal pembiayaan dan edukasi kepada masyarakat yang terdampak bencana</li> <li>• Membentuk Tim Analisis dampak ekonomi</li> <li>• Membentuk Tim Advokat dan pemulihan ketangguhan ekonomi</li> <li>• Platform ekonomi baru</li> <li>• Pendataan UMKM terdampak jika ada bencana</li> <li>• Platform ekonomi baru</li> <li>• Fokus membangun ekonomi melalui UMKM setelah bencana</li> </ul>

UNSUR	INSTANSI / LEMBAGA	MANDAT	Peran saat Pra Bencana	Peran saat Terjadi Bencana	Peran saat Pasca Bencana
			<p>kegiatan Usaha yang berisiko bencana;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menghimpun Dana CSR dari Perusahaan Anggota HIPMI ataupun Non Anggota HIPMI untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam sebagai dana Siaga Bencana dari Pengusaha</li> </ul>		
Organisasi Masyarakat Sipil	Forum Siaga Bencana Kota Balikpapan	Perka BNPB No. 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjadi wadah komunikasi, koordinasi dan kolaborasi para pemangku kebijakan di Jawa Barat dalam pelaksanaan dan keberlanjutan kegiatan kegiatan PRB dan pengelolaan sumber daya alam yang selaras dengan strategi PRB secara nasional dan daerah;</li> <li>Berperan dalam kegiatan pendidikan PRB, serta peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat;</li> <li>Mendokumentasikan pengalaman, petikan pembelajaran dan praktek terbaik;</li> <li>Menyediakan informasi data dasar untuk pengurangan risiko bencana; termasuk profil ancaman dan risiko bencana, kebijakan, strategi,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membentuk Tim Kemanusiaan untuk membantu Penanggulangan Bencana</li> <li>Menyalurkan dana Siaga Bencana kepada yang membutuhkan</li> <li>Membentuk Posko siaga bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya</li> <li>Mendokumentasikan pengalaman, petikan pembelajaran dan praktek terbaik.</li> <li>Pembangkitkan Kembali kehidupan sosial budaya masyarakat</li> </ul>

UNSUR	INSTANSI / LEMBAGA	MANDAT	Peran saat Pra Bencana	Peran saat Terjadi Bencana	Peran saat Pasca Bencana
			<p>kapasitas, sumberdaya, dan program Daerah/Nasional;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan analisa sistem PRB dan kebijakan pemerintah/pemerintah daerah yang terkait secara menyeluruh;</li> <li>• Mengidentifikasi trend, kesenjangan, permasalahan dan tantangan serta menentukan bidang prioritas PRB;</li> <li>• Berperan dalam pembentukan dan pengembangan sistem PRB;</li> <li>• Membentuk gugus tugas tematis (thematic platform/task force) sesuai dengan bidang prioritas PRB yang kontekstual. Mengelola kegiatan koordinasi dan berbagi data/informasi antar pihak dalam melaksanakan kegiatan PRB;</li> <li>• Mendorong proses penyusunan atau mengadopsi kebijakan peraturan perundangan yang berperspektif PRB;</li> <li>• Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengurangan Risiko Bencana di Kota ;</li> </ul>		

UNSUR	INSTANSI / LEMBAGA	MANDAT	Peran saat Pra Bencana	Peran saat Terjadi Bencana	Peran saat Pasca Bencana
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan patokan kemajuan yang dicapai dalam pengarusutamaan PRB ke dalam kebijakan, perencanaan dan program pembangunan;</li> <li>• Menyusun rencana kerja yang berorientasi hasil dan selaras dengan kerangka kerja aksi PRB yang disepakati secara nasional;</li> <li>• Mengkoordinasikan upaya bersama antar/sesama anggota untuk PRB;</li> <li>• Memantau, mencatat dan melaporkan aksi-aksi PRB di tingkat daerah sejalan dengan kerangka kerja aksi PRB yang disepakati</li> <li>• Pengorganisasian , penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;</li> <li>• Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;</li> <li>• Mengamati gejala bencana;</li> <li>• Menganalisa data hasil pengamatan;</li> <li>• Mensosialisasikan hasil dari Early warning system;</li> <li>• Penyelenggaraan pendidikan,</li> </ul>		

UNSUR	INSTANSI / LEMBAGA	MANDAT	Peran saat Pra Bencana	Peran saat Terjadi Bencana	Peran saat Pasca Bencana
			pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern		
Media	Kaltim Post	Penta Helix Kebencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun ketahanan masyarakat menghadapi bencana melalui pemberitaan yang tepat dan akurat</li> <li>• Menyebarkan informasi terkait potensi bencana dan upaya pencegahannya;</li> <li>• Memberikan peringatan dini melalui pemberitaan, terkait dengan potensi bencana serta penanggulangannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghimpun data data kebencanaan yang akurat dari BPBD, BMKG dan lainnya untuk kemudian disebarakan kepada masyarakat.</li> <li>• Menghimpun data terkait kejadian dan dampak bencana langsung dari lapangan</li> <li>• Menghimpun data data terkait apa yang dibutuhkan masyarakat terdampak untuk kemudian disampaikan kepada instansi terkait;</li> <li>• Menyebarkan informasi kejadian dan dampak bencana kepada masyarakat;</li> <li>• Memberitakan kejadian bencana untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap masyarakat yang terdampak.</li> <li>• Memberitakan informasi kejadian dan dampak bencana dengan cepat dan akurat;</li> <li>• Melakukan pengawasan dan memastikan masyarakat terdampak mendapatkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyebarkan berita kebencanaan yang bersifat positif dan optimis</li> <li>• Melakukan pengawasan dalam upaya rehabilitasi pasca bencana;</li> <li>• Membangun kapasitas masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.</li> <li>• Mengabarkan proses penanganan rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana, dan kendalanya kepada stakeholders, termasuk pemerintah</li> </ul>

UNSUR	INSTANSI / LEMBAGA	MANDAT	Peran saat Pra Bencana	Peran saat Terjadi Bencana	Peran saat Pasca Bencana
				perlindungan dari dampak bencana; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengawasan dan memastikan bantuan dari instansi dan atau masyarakat disalurkan dengan tepat sasaran.</li> <li>• Menghimpun data dampak kerugian bencana dari instansi terkait;</li> <li>• Menyebarkan informasi terkait dampak bencana, dengan cepat dan akurat kepada masyarakat.</li> </ul>	

Sumber : Hasil FGD RPB Kota Balikpapan, 2023

## 6.2 Pemaduan ke Perencanaan Lainnya

Pemaduan ke perencanaan lainnya adalah dengan bentuk integrasi dokumen RPB ke dalam dokumen pembangunan seperti RPJMD yang disesuaikan juga dengan RTRW, RDTR dan KLHS. Pengintegrasian ini diturunkan menjadi strategi sebagai jaminan penyelenggaraan pengurangan risiko bencana dalam berbagai kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh OPD yang terkait. Proses pengarusutamaan ini menjadi bagian penting apabila tidak berjalan dengan baik. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur apabila tidak mengacu pada aspek kebencanaan maka akan menjadi ancaman bagi masyarakat di masa mendatang. Sebab peran pemaduan ke dalam perencanaan lainnya, akan menciptakan suatu perencanaan yang berbasis pengurangan risiko bencana. Sebagai contoh, terkait dengan aspek penataan ruang, arahan peraturan zonasi sistem perkotaan dibuat dengan memperhatikan kawasan lahan pangan berkelanjutan, ruang terbuka hijau dan kawasan fungsi lindung serta memperhatikan kawasan rawan bencana. Dengan demikian, kedepannya Kota Balikpapan melakukan pembangunan dengan sudah memperhatikan pengurangan risiko bencana, sehingga mengurangi dampak bencana yang akan ditimbulkan di masa yang akan datang.

## 6.3 Pengendalian dan Evaluasi

Kegiatan pengendalian mengamati pelaksanaan RPB dengan mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul agar dapat diselesaikan sedini mungkin untuk permasalahan yang dihadapi. Pengendalian harus dilakukan secara berkala untuk mendapatkan

informasi akurat tentang pelaksanaan kegiatan, kinerja program serta hasil-hasil yang dicapai secara transparansi dan penuh tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RPB. Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menjamin tercapainya sasaran penanggulangan bencana daerah.

Dalam Pasal 6 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar “RPB ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana”. Evaluasi berkala ini bertujuan untuk menilai hasil yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan risiko bencana serta efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan tersebut. Pada hakikatnya evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi ini ditujukan untuk dapat memberikan masukan guna perbaikan dan pengambilan kebijakan selanjutnya. Adapun kerangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penanggulangan bencana dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 6.2 Kerangka Kerja Pengendalian dan Evaluasi RPB**

Waktu	Materi / Pemantauan Evaluasi	Kriteria/Indikator Pemantauan/Evaluasi	Pelaksanaan Pemantauan/Evaluasi
Per Semester	Pencapaian Keluaran	Persentase Pencapaian	Forum lintas sektor dan Forum RPB
Per Tahun	Pemaduan para pihak		Forum Lintang Sektor dan Forum RPB
	Pemaduan perencanaan lainnya		
	Pencapaian hasil		
Tengah Periode	Review RPB	Faktor penyebab tidak tercapainya Renaksi	Forum lintas Sektor
	Pencapaian Sasaran	Rencana tindak lanjut	
Akhir Periode	Pencapaian Sasaran	Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi	Forum lintas Sektor
	Pencapaian tujuan	Rencana tindak lanjut	
		Pembelajaran	

Sumber : BNPB, 2021.

### 6.3.1 Pengendalian

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksud untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan perencanaan RAD Penanggulangan Bencana dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Tata cara pengendalian dan evaluasi dilakukan merujuk pada

Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2017, tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sedangkan pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (output) kegiatan dan kendala yang dihadapi pelaksanaan RAD PB. Komponen dalam pelaksanaan pemantauan antara lain adalah waktu pemantauan, apa yang dipantau, kriteria, sumber bukti, apa saja metode pemantauan yang akan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian kegiatan RAD PB, seperti melalui mekanisme rapat koordinasi, kewajiban pelaporan dari pelaksana, kunjungan lapangan dan lain-lain, dan pelaksana pemantauan.

Komponen-komponen dalam pengendalian (pemantauan dan supervisi) adalah meliputi; bagaimana keterpaduan para pihak, bagaimana keterpaduan program dan kegiatan/renaksi dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya renaksi, dan merumuskan rencana tindak lanjut. Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan. Pemantauan per semester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (output). Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pepaduan para pihak dan pepaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya. Dengan fokus pada aspek realisasi program dan renaksi, rancangan pemantauan dapat disusun dengan menggunakan 2 (dua) format tabel seperti di bawah ini.

**Tabel 6.3 Kerangka Kerja Pemantauan Per Semester Pelaksanaan Aksi  
Penanggulangan Bencana**

Waktu Pemantauan	Hal yang Dipantau	Kriteria Pemantauan	Sumber Bukti	Teknis/ Metode	Pelaksana
Semester 1 tahun 1 dan persemester (koordinasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan baseline</li> <li>• Legislasi (payung hukum)</li> <li>• Integrasi ke OPD lain</li> <li>• Realisasi kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan baseline data</li> <li>• Kemudahan, percepatan, dukungan dan pencapaian sasaran</li> <li>• Indikator kegiatan dan input kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi dan/atau laporan</li> <li>• Dokumen legislasi (payung hukum)</li> </ul>	FGD	Tim Teknis Penyusun RPB
Pertahun (Pemantauan dan Evaluasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisasi program/ kegiatan tahunan berjalan</li> <li>• Peraturan/ pedoman/ kebijakan daerah/ OPD yang diperlukan untuk melaksanakan rencana aksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator program/ kegiatan</li> <li>• Relevansi peraturan/ pedoman/ kebijakan daerah/ OPD untuk mendukung program/ pencapaian sasaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan pemantauan</li> <li>• Dokumentasi dan/atau laporan</li> <li>• Dokumen peraturan/ pedoman/ kebijakan daerah yang relevan</li> </ul>	FGD	Tim teknis penyusun RPB, BPBD dan Bappeda
Semester ke 1 tahun ke 3 (Peninjauan kembali RPB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Review Dokumen RPB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada/ tidaknya kejadian bencana besar (perlu dilakukan penyesuaian)</li> <li>• Ada/ tidaknya perubahan sistem pemerintah daerah (perlu dilakukan penyesuaian)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan review RPB</li> </ul>	FGD	Tim teknis Penyusun RPB, Forum PRB, Forum Lintas Sektor, BPBD
Semester ke 2 tahun ke 5 (evaluasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan endline data</li> <li>• Intergrasi ke OPD lain</li> <li>• Integrasi ke perencanaan lain</li> <li>• Realisasi sasaran/tujuan terhadap penyelesaian isu strategis</li> <li>• Pembelajaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersedian endline data</li> <li>• Relevansi strategi/arah kebijakan dan program</li> <li>• Sinergi program/ kegiatan urusan/ bidang tata ruang, KLHS, dll.</li> <li>• Efektivitas, efisiensi dan rencana aksi PRB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi dan/atau laporan - Laporan evaluasi</li> </ul>	FGD , Kajian Pustaka	BPBD, Bappeda

Sumber : BNPB, 2021

**Tabel 6.4 Format Pemantauan Tahunan Kegiatan Aksi PB**

No	Materi Pemantauan	Kriteria/ Indikator Keluaran	Target (5 tahun)	Capaian Tahun Ke					Catatan
				I	II	III	IV	V	

### 6.3.2 Evaluasi

Evaluasi adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk proses menentukan suatu keberhasilan atau mengukur pencapaian suatu tujuan berdasarkan standar atau indikator menggunakan kriteria nilai yang sudah ditentukan dengan didukung oleh data dan informasi yang benar, relevan, dan peka. Evaluasi RPB adalah proses untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi pembelajaran, dan mekanisme peninjauan RPB. Pendekatan dalam pelaksanaan pengendalian, dan evaluasi RPB dapat dilakukan melalui :

1. Penilaian mandiri (*self-assesment*); merupakan pengendalian dan evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak pelaksana kegiatan dan aksi dalam RPB, baik institusi pemerintah maupun non pemerintah
2. Penilaian terhadap dokumen pelaporan (*report assesment*); dilakukan sebagai masukan proses atau hasil pengendalian dan evaluasi secara tertulis dari berbagai dokumen yang disusun oleh para pihak dalam pelaksanaan kegiatan dan aksi dalam RPB
3. Penilaian implementasi lapangan (*Kal*); merupakan pengendalian dan evaluasi yang dilakukan sebagai verifikasi terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan dan aksi dalam RPB di berbagai lokasi penyelenggaraannya.

Evaluasi dalam RPB ini adalah proses untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi pembelajaran, dan juga mekanisme peninjauan (review) RPB. Secara umum, evaluasi RPB setidaknya mencakup 3 hal, yaitu :

1. Analisa kesenjangan (gap) antara hasil program dan sasaran RPB yang diharapkan dan yang dicapai,
2. Analisa kontribusi capaian keluaran kegiatan terhadap indikator sasaran dan program, dan
3. Pembelajaran dari proses pelaksanaan RPB yang menjelaskan proses pencapaian keberhasilan dan ketidakberhasilan.

Untuk melaksanakan evaluasi ini, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Sekretariat Bersama Daerah. Sekretariat ini dapat menggunakan Forum PRB Daerah atau bentuk/mekanisme lain yang sudah ada di daerah. Evaluasi RPB terdiri dari evaluasi per semester, evaluasi tahunan, evaluasi tengah periode, dan evaluasi akhir periode.

Evaluasi Semester dilakukan bersamaan dengan proses pemantauan dengan fokus untuk mengukur dan menilai pencapaian hasil kegiatan (output). Evaluasi Tahunan dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pemaduan para pihak, pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, dan pencapaian kinerja program (outcome). Hasilnya dapat digunakan untuk bahan membuat rencana aksi/kegiatan tahun berikutnya. Pelaksana evaluasi per semester dan evaluasi tahunan RPB adalah Sekretariat Daerah Bersama.

Evaluasi Tengah Periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran, mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian program dan sasaran, serta mengidentifikasi pembelajaran penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hasil dari proses evaluasi tengah periode ini menjadi rekomendasi strategi pelaksanaan renaksi selanjutnya atau menjadi dasar untuk menilai atau meninjau kesesuaian RPB dengan isu-isu terbaru di daerah. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda.

Evaluasi Akhir Periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran dan tujuan RPB secara menyeluruh atau fokus pada penyelesaian isu-isu strategis. Evaluasi ini juga mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian tujuan RPB dan mengidentifikasi pembelajaran penyelenggaraan penanggulangan bencana sepanjang 5 tahun. Kesimpulan dan rekomendasi digunakan sebagai acuan atau dasar penyusunan RPB periode berikutnya. Evaluasi ini dilaksanakan oleh sekretariat bersama daerah bersama Bappeda. Kerangka kerja evaluasi program rencana aksi PRB dan contoh hasil evaluasi program rencana aksi PRB dapat dilihat pada rangkaian tabel berikut.

**Tabel 6.5. Kerangka Kerja Evaluasi Program Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana**

Waktu Pemantauan	Kriteria / Indikator Evakuasi	Sumber Bukti	Teknis/ Metode	Pelaksana
Per semester	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indikator kegiatan dan input kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan dan Dokumentasi kegiatan</li> </ul>	FGD, Kajian Pustaka	Forum Lintas Sektor, Forum PRB
Evaluasi Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indikator kegiatan dan input kegiatan</li> <li>Relevansi peraturan/ pedoman/ kebijakan daerah/ OPD untuk mendukung program/ pencapaian sasaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan dan Dokumentasi kegiatan</li> </ul>	FGD, Kajian Pustaka	Forum Lintas Sektor, Forum PRB
Evaluasi Tengah Periode	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ada/ tidaknya kejadian bencana besar (perlu dilakukan penyesuai)</li> <li>Ada/ tidaknya perubahan sistem pemerintah daerah (perlu dilakukan penyesuaian)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan dan Dokumentasi kegiatan</li> </ul>	FGD, Kajian Pustaka	Forum Lintas Sektor, Forum PRB
Evaluasi Akhir Periode	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relevansi strategi/arah kebijakan dan program</li> <li>Sinergi program/ kegiatan urusan/ bidang tata ruang, KLHS, dll.</li> <li>Efektivitas, efisiensi dan rencana aksi PRB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan dan Dokumentasi kegiatan</li> </ul>	FGD, Kajian Pustaka	Forum Lintas Sektor, Forum PRB

Sumber : BNPB, 2021

**Tabel 6.6. Format Penyajian Hasil Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana**

NO	Indikator Sasaran	Capaian (%)	Indikator Program	Capaian (%)	Faktor Penyebab Tidak Tercapainya	Rencana Tindak Lanjut	Pembelajaran

## **BAB 7**

### **PENUTUP**

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya dalam Pasal 36, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, diwajibkan untuk menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Untuk menjalankan amanat ini, maka Pemerintah Kota Balikpapan pada Tahun 2023 melakukan penyusunan Dokumen RPB Kota Balikpapan Tahun 2025-2029. Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Oleh sebab itu semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana tersebut perlu dirumuskan pada dokumen ini. Beberapa strategi advokasi dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen tersebut secara optimal pada seluruh jenjang Pemerintah Kota Balikpapan hingga terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana di Kota Balikpapan. Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dari dokumen RPB ini, maka perlu adanya legalisasi dokumen RPB Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dalam bentuk Peraturan Walikota sehingga dapat menjadi acuan dan rujukan bersama para pelaku kepentingan penanggulangan bencana daerah khususnya bagi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.

Dokumen RPB ini perlu selalu dievaluasi dan dimutakhirkan dengan perkembangan dan perubahan-perubahan lingkungan serta kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bencana. Akhir kata, implementasi perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen RPB Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk bersama-sama dapat berperan aktif dalam mengawal, melaksanakan serta mewujudkan pelaksanaan arah kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen ini agar dapat mencapai penanggulangan bencana di Kota Balikpapan secara lebih terencana, terarah dan terintegrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Kementerian PPN/Bappenas. (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024.
2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2020). Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024
3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2020). Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044
4. Pemerintah Kota Balikpapan (2012). Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032
5. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (2013). Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah
6. Bappeda Litbang Kota Balikpapan (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan (2023). Kajian Risiko Bencana Kota Balikpapan Tahun 2022-2026
8. Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, (2023). Balikpapan dalam Angka 2023.

## LAMPIRAN A MATRIKS RENCANA AKSI

Rencana Aksi PRB Isu Strategis/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan		Tahun Pelaksanaan, Target Kinerja dan Pagu Indikatif					Pelaksana		Lokus	Sumber Anggaran	Pola Kontribusi	
	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan	2025	2026	2027	2028	2029	Utama				Pendukung
<b>Isu Strategis 1. Kurangnya efisiensi dalam pengaturan tata ruang terkait risiko bencana</b>													
<b>Program 1. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah yang memperhatikan resiko bencana</b>													
<b>1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>													
1) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Target	100%	100%	100%	100%		Bappeda Litbang Kota Balikpapan	BPBD, Bappelitbangda Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	APBD	Pencapaian RIPB periode I, II, III fokus capaian 1 dan periode II fokus capaian 8.
2) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Pagu (Juta Rupiah)	30	30	30	30						
<b>2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>													
3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Target	100%	100%	100%	100%		Bappeda Litbang Kota Balikpapan	BPBD, Bappelitbangda Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	APBD	Pencapaian RIPB periode I, II, III fokus capaian 1 dan periode II fokus capaian 8.
4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Pagu (Juta Rupiah)	20	20	20	20						
<b>3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>													
5) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Target	100%	100%	100%	100%		Bappeda Litbang Kota Balikpapan	BPBD, Bappelitbangda Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	APBD	Pencapaian RIPB periode I, II, III fokus capaian 1 dan periode II fokus capaian 8.
			Pagu (Juta Rupiah)	20	20	20	20						
<b>Program 2. penelitian dan pengembangan daerah yang mendukung penanggulangan bencana</b>													
<b>4. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>													
6) evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi	5.05.02.2.01.0004 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Target	100%	100%	100%	100%		Bappeda Litbang Kota Balikpapan	BPBD, Bappelitbangda Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode I fokus capaian 2

Rencana Aksi PRB Isu Strategis/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan		Tahun Pelaksanaan, Target Kinerja dan Pagu Indikatif					Pelaksana		Lokus	Sumber Anggaran	Pola Kontribusi	
	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan	2025	2026	2027	2028	2029	Utama				Pendukung
	5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Pagu (Juta Rupiah)	288	300	200	400						
<b>5. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>													
7) Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	5.05.02.2.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Target	100%	100%	100%	100%						pencapaian RIPB periode I fokus capaian 2
8) Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	5.05.02.2.02.0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Pagu (Juta Rupiah)	940	1,150	650	700		Bappeda Litbang Kota Balikpapan	BPBD, Bappelitbangda Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	APBD	
<b>6. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>													
9) Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Target	100%	100%	100%	100%		Bappeda Litbang Kota Balikpapan	BPBD, Bappelitbangda Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode I fokus capaian 2
10) Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Pagu (Juta Rupiah)	752	700	2,020	1,850						
11) Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	5.05.02.2.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum											
<b>7. Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang mendukung penanggulangan bencana</b>													
12) penerapan teknologi penanggulangan bencana	5.05.02.2.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Target	4	6	4	5		Bappeda Litbang Kota Balikpapan	BPBD, Bappelitbangda Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode I fokus capaian 2
	5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Pagu (Juta Rupiah)	676.80	1,175.00	825.00	1,180.00						
	5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan											
<b>Program 3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>													
<b>8. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>													
13) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Target	1.82	1.87	1.92	1.98		Bappeda Litbang Kota Balikpapan	BPBD, Bappelitbangda Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	APBD	Pencapaian RIPB periode I, II, III fokus capaian 1 dan periode II fokus capaian 8.
			Pagu (Juta Rupiah)	846	1,300	1,500	1,700						
<b>9. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>													

Rencana Aksi PRB	Nomenklatur Sub Kegiatan		Tahun Pelaksanaan, Target Kinerja dan Pagu Indikatif					Pelaksana		Lokus	Sumber Anggaran	Pola Kontribusi	
	Isu Strategis/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan	2025	2026	2027	2028	2029				Utama
14) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Target	100%	100%	100%	100%		Bappeda Litbang Kota Balikpapan	BPBD, Bappelitbangda Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode I fokus capaian 2
15) Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Pagu (Juta Rupiah)	1,504	1,750	1,900	2,100						
<b>10. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>													
16) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Target	2.89	2.97	3.06	3.14		Bappeda Litbang Kota Balikpapan	BPBD, Bappelitbangda Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode I fokus capaian 2
			Pagu (Juta Rupiah)	517	600	800	1,000						
<b>Program 4. Pengendalian dan pengawasan penataan ruang berbasis pengurangan risiko bencana</b>													
<b>11. koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>													
18) Peningkatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Target										
			Pagu (Juta Rupiah)										
	1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Target										
			Pagu (Juta Rupiah)										
	1.03.12.2.04.0007 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Target										
			Pagu (Juta Rupiah)										
<b>12. Penataan dan pengendalian pemukiman di kawasan rawan bencana</b>													
19) Relokasi pemukiman masyarakat yang berada pada wilayah sempadan sungai	1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Target			1 dokumen			Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Bappelitbangda Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 8
			Pagu (Juta Rupiah)			300 jt							
20) Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Target	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Bappelitbangda Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 8
			Pagu (Juta Rupiah)	50	50	300	50	50					
21) Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Target			1 dokumen			Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum,	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 8

Rencana Aksi PRB Isu Strategis/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan		Tahun Pelaksanaan, Target Kinerja dan Pagu Indikatif					Pelaksana		Lokus	Sumber Anggaran	Pola Kontribusi	
	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan	2025	2026	2027	2028	2029	Utama				Pendukung
			Pagu (Juta Rupiah)			200 jt			Kota Balikpapan	Bappelitbangda Kota Balikpapan			
22) identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana	1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Target			1 dokumen			Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Bappelitbangda Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 8
			Pagu (Juta Rupiah)			400 jt							
<b>13. Penguatan Aturan Daerah tentang Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah</b>													
23) legalisasi dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Target		1 dokumen				BPBD Kota Balikpapan	Bappelitbangda Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 1 dan periode III fokus capaian 1
			Pagu (Juta Rupiah)		140								
24) Penguatan Forum PRB	1.05.03.2.04.0002 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Target	1 lembaga	2 lembaga	3 lembaga	4 lembaga	5 lembaga	BPBD Kota Balikpapan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 10, periode III fokus capaian 10, periode IV fokus capaian 5, periode v fokus capaian 3
			Pagu (Juta Rupiah)	100	100	100	100	100					
	1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Target		20%		25%		BPBD Kota Balikpapan	Bappelitbangda Kota Balikpapan, LSM, swasta	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 5, periode III fokus capaian 5, periode IV fokus capaian 2
			Pagu (Juta Rupiah)		150		200						
<b>14. perencanaan jaringan jalan yang mendukung penanggulangan bencana</b>													
25) perencanaan jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur evakuasi bencana	1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Target		1 dokumen				Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan	Kota Balikpapan	APBD, APBN	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 1 dan periode III fokus capaian 1
			Pagu (Juta Rupiah)		6,000								
<b>Program 5. Integrasi sistem informasi dan pendataan kebencanaan daerah dengan nasional</b>													
<b>15. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Daerah</b>													
26) pemanfaatan sistem informasi kebencanaan sebagai input dalam perencanaan penanggulangan bencana	1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Target	1 kecamatan	1 kecamatan	1 kecamatan	1 kecamatan	2 kecamatan	BPBD Kota Balikpapan	Dinas Komunikasi & Informatika, Disporapar Kota Balikpapan, BNPB, Kementerian ESDM	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 6, periode III fokus capaian 6
			Pagu (Juta Rupiah)	100 jt	130 jt	140 jt	150 jt	300 jt					
	1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Target	80 kegiatan	BPBD Kota Balikpapan	Dinas Komunikasi & Informatika Kota Balikpapan, BNPB, Kementerian ESDM	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 3, periode III fokus capaian 3				
			Pagu (Juta Rupiah)	10 jt	10 jt	15 jt	15 jt	20 jt					

Rencana Aksi PRB	Nomenklatur Sub Kegiatan		Tahun Pelaksanaan, Target Kinerja dan Pagu Indikatif					Pelaksana		Lokus	Sumber Anggaran	Pola Kontribusi	
	Isu Strategis/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan	2025	2026	2027	2028	2029				Utama
	1.05.03.2.04.0012 Fasilitas pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Target	1 laporan	BPBD Kota Balikpapan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 10, periode III fokus capaian 10, periode IV fokus capaian 5, periode v fokus capaian 4				
			Pagu (Juta Rupiah)	40 jt	45 jt	50 jt	55 jt	60 jt					
	2.24.03.2.02.0001 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Target	100% arsip	Dinas Perpustakaan & Arsip	BPBD, Bappelitbangda Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 1 dan periode III fokus capaian 1				
			Pagu (Juta Rupiah)	50 jt	60 jt	70 jt	85 jt	100 jt					
	2.24.03.2.02.0002 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Target	100% arsip	Dinas Perpustakaan & Arsip	BPBD, Bappelitbangda Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 1 dan periode III fokus capaian 1				
			Pagu (Juta Rupiah)	50 jt	60 jt	70 jt	85 jt	100 jt					
<b>16. Penguatan Aturan Daerah tentang Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah</b>													
27) Aturan daerah yang memperkuat Mekanisme dan prosedur Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana	1.05.03.2.04.0009 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Target		1 dokumen				BPBD Kota Balikpapan	Bappelitbangda Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 1 dan periode III fokus capaian 1
			Pagu (Juta Rupiah)		300 jt								
<b>Program 6. Penguatan aturan pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah</b>													
<b>16. Pemberian PBG dengan mempertimbangkan risiko bencana</b>													
28) Penyusunan pedoman pendirian bangunan ramah bencana di daerah	1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Target	1 kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	BPBD, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, DPMPPTSP, Kecamatan & Kelurahan di Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 1 dan periode III fokus capaian 1				
			Pagu (Juta Rupiah)	80 jt	90 jt	100 jt	115 jt	130 jt					
29) Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan PBG	1.03.11.2.04.0005 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Target		1 kegiatan		1 kegiatan		Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	BPBD, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, DPMPPTSP, Kecamatan & Kelurahan di Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 1 dan periode III fokus capaian 0
			Pagu (Juta Rupiah)		100 jt		100 jt						
	1.03.11.2.04.0008 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	Target			1 dokumen			Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	BPBD, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, DPMPPTSP Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 1 dan periode III fokus capaian 1
			Pagu (Juta Rupiah)			200 jt							

Rencana Aksi PRB Isu Strategis/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan		Tahun Pelaksanaan, Target Kinerja dan Pagu Indikatif					Pelaksana		Lokus	Sumber Anggaran	Pola Kontribusi	
	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan	2025	2026	2027	2028	2029	Utama				Pendukung
	1.03.08.2.01.023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Target	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	BPBD, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, DPMPTSP Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 1 dan periode III fokus capaian 1
			Pagu (Juta Rupiah)	500	500	500	500	500					
<b>Program 7. Penguatan Upaya Pencegahan dan Mitigasi Bencana</b>													
<b>17. Penguatan Upaya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</b>													
30) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Target	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	BPBD Kota Balikpapan	Bappelitbangda Kota Balikpapan, LSM, swasta	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 5, periode III fokus capaian 5, periode IV fokus capaian 2
			Pagu (Juta Rupiah)	75 jt	80 jt	85 jt	90 jt	95 jt					
<b>18. Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB</b>													
31) Peningkatan kapasitas, pelatihan, sertifikasi penggunaan peralatan PB secara berkala dan berkelanjutan	1.05.03.2.04.0007 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparaturnya penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Target		50%		60%		BPBD Kota Balikpapan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 10, periode III fokus capaian 5, periode v fokus capaian 3
			Pagu (Juta Rupiah)		200 jt		250 jt						
32) Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB dalam sebuah latihan kesiapsiagaan (drill, simulasi, geladi posko, maupun geladi lapang)	1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Target			50 aparaturnya	50 aparaturnya		BPBD Kota Balikpapan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 7, periode III fokus capaian 7, periode IV fokus capaian 3, periode V fokus capaian 2
			Pagu (Juta Rupiah)			80 jt	100 jt						
	1.05.03.2.04.0011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Target			5 kelompok masyarakat		5 kelompok masyarakat	BPBD Kota Balikpapan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 10, periode III fokus capaian 10, periode IV fokus capaian 5, periode v fokus capaian 3
			Pagu (Juta Rupiah)			100 jt		120 jt					
<b>Program 8. Penguatan kapasitas personil dan relawan PB daerah</b>													
<b>19. Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut</b>													

Rencana Aksi PRB	Nomenklatur Sub Kegiatan		Tahun Pelaksanaan, Target Kinerja dan Pagu Indikatif					Pelaksana		Lokus	Sumber Anggaran	Pola Kontribusi	
	Isu Strategis/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan	2025	2026	2027	2028	2029				Utama
33) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Target			6 kecamatan		6 kecamatan	Kecamatan di Kota Balikpapan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Disporapar Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 6
			Pagu (Juta Rupiah)			300 jt		350 jt					
34) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Target			6 kecamatan	6 kecamatan		Kecamatan di Kota Balikpapan	BPBD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Disporapar Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 10, periode III fokus capaian 10, periode IV fokus capaian 5, periode v fokus capaian 3
			Pagu (Juta Rupiah)			300 jt	350 jt						
	7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Target			6 kecamatan	6 kecamatan		Kecamatan di Kota Balikpapan	BPBD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Disporapar Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 10, periode III fokus capaian 10, periode IV fokus capaian 5, periode v fokus capaian 3
			Pagu (Juta Rupiah)			300 jt	350 jt						
<b>20. pembangunan kampung siaga bencana</b>													
35) Pembentukan kampung siaga bencana di wilayah berisiko bencana sedang dan tinggi	1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Target	7 kelurahan		6 kelurahan			Dinas Sosial Kota Balikpapan	Bappelitbangda Kota Balikpapan, Disporapar, LSM, swasta	Kec. Balikpapan Barat, Kec. Balikpapan Selatan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 10, periode III fokus capaian 10, periode IV fokus capaian 5, periode v fokus capaian 3
36) Peningkatan kapasitas daerah dengan menerapkan indikator kampung siaga bencana			Pagu (Juta Rupiah)	100 jt		120 jt							
37) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Target	200 orang		200 orang			Dinas Sosial Kota Balikpapan	Bappelitbangda Kota Balikpapan, Disporapar, LSM, swasta	Kec. Balikpapan Barat, Kec. Balikpapan Selatan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 10, periode III fokus capaian 10, periode IV fokus capaian 5, periode v fokus capaian 3
			Pagu (Juta Rupiah)	100 jt		120 jt							
38) Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	1.06.06.3.02.0003 Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Target			100 orang			Dinas Sosial Kota Balikpapan	Bappelitbangda Kota Balikpapan, Disporapar, LSM, swasta	Kec. Balikpapan Barat, Kec. Balikpapan Selatan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 10, periode III fokus capaian 10, periode IV fokus capaian 5, periode v fokus capaian 3
			Pagu (Juta Rupiah)			100 jt							
<b>Isu Strategis 2. Keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap potensi bencana</b>													
<b>Program 9. Penguatan upaya kesiapsiagaan bencana daerah</b>													
<b>21. Peningkatan Kapasitas Personil dalam Operasi Tanggap Darurat Bencana</b>													
39) Latihan penguatan kapasitas Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana secara berkala dan berkelanjutan	1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Target	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	BPBD Kota Balikpapan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Disporapar Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 10, periode III fokus capaian 10, periode IV fokus capaian 5, periode v fokus capaian 3
			Pagu (Juta Rupiah)	100	100	100	100	100					
	1.05.03.2.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Target	75%	75%	75%	75%	75%	BPBD Kota Balikpapan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Disporapar Kota Balikpapan	Kec. Balikpapan Barat, Kec. Balikpapan Selatan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 10, periode III fokus capaian 10, periode IV fokus capaian 5, periode v fokus capaian 3
			Pagu (Juta Rupiah)	250 jt	250 jt	300 jt	300 jt	370 jt					
<b>22. Penyusunan Rencana Kontinjensi untuk bencanabencana prioritas daerah</b>													

Rencana Aksi PRB Isu Strategis/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan		Tahun Pelaksanaan, Target Kinerja dan Pagu Indikatif					Pelaksana		Lokus	Sumber Anggaran	Pola Kontribusi	
	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan	2025	2026	2027	2028	2029	Utama				Pendukung
40) Rencana Kontijensi untuk bencana-bencana prioritas daerah yang sinkron dengan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	1.05.03.2.02.0009 Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Target	1 dokumen		1 dokumen			BPBD Kota Balikpapan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Disporapar Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 10, periode IV fokus capaian 5, periode v fokus capaian 4
			Pagu (Juta Rupiah)	200 jt		200 jt							
<b>23. Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut</b>													
41) Latihan (geladi) kesiapsiagaan secara bertahap dan berlanjut	1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Target	2 dokumen	BPBD Kota Balikpapan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Disporapar Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 10, periode III fokus capaian 10, periode IV fokus capaian 5, periode v fokus capaian 4				
			Pagu (Juta Rupiah)	220 jt	240 jt	260 jt	280 jt	300 jt					
<b>24. penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana</b>													
42) penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	1.05.03.2.02.0011 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Target	2 dokumen	BPBD Kota Balikpapan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Disporapar Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 10, periode III fokus capaian 10, periode IV fokus capaian 5, periode v fokus capaian 5				
			Pagu (Juta Rupiah)	20 jt	25 jt	30 jt	35 jt	40 jt					
<b>25. penguatan kesiapsiagaan daerah pada tingkat keluarga</b>													
43) pelatihan tanggap bencana pada tingkat keluarga	1.05.03.2.02.0012 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Target	6 kecamatan	BPBD Kota Balikpapan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Disporapar Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 10, periode III fokus capaian 10, periode IV fokus capaian 5, periode v fokus capaian 3				
			Pagu (Juta Rupiah)	120 jt	150 jt	180 jt	210 jt	240 jt					
<b>26. pengelolaan risiko bencana dalam meningkatkan adaptasi terhadap bencana</b>													
44) pengelolaan risiko bencana pada kawasan permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana	1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Target	1 kegiatan	BPBD Kota Balikpapan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Disporapar Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 5, periode III fokus capaian 5, periode IV fokus capaian 3				
			Pagu (Juta Rupiah)	120 jt	140 jt	160 jt	180 jt	200 jt					
<b>Program 10. Penguatan Sistem Peringatan Dini untuk bencana-bencana prioritas daerah</b>													
<b>27. Penguatan Sistem Peringatan Dini untuk bencana-bencana prioritas daerah</b>													
45) Pembangunan sistem peringatan dini bencanabencana prioritas daerah	1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Target	2 jenis	BPBD Kota Balikpapan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Disporapar Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 5, periode III fokus capaian 5, periode IV fokus capaian 4				
			Pagu (Juta Rupiah)	200 jt	250 jt	300 jt	350 jt	400 jt					
<b>Program 11. Penguatan perencanaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah</b>													
<b>28. Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah</b>													
46) Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik kebencanaan berdasarkan Rencana Kontingensi untuk bencana prioritas daerah	1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Target	2 kawasan	BPBD Kota Balikpapan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Disporapar Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 10, periode III fokus capaian 10, periode IV fokus capaian 5, periode v fokus capaian 3				


Rencana Aksi PRB	Nomenklatur Sub Kegiatan		Tahun Pelaksanaan, Target Kinerja dan Pagu Indikatif					Pelaksana		Lokus	Sumber Anggaran	Pola Kontribusi	
	Isu Strategis/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan	2025	2026	2027	2028	2029				Utama
			Pagu (Juta Rupiah)	200 jt	220 jt	240 jt	260 jt	280 jt					
	1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Target	35%	40%	50%	55%	60%	BPBD Kota Balikpapan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Disporapar Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 10, periode III fokus capaian 10, periode IV fokus capaian 5, periode v fokus capaian 4
			Pagu (Juta Rupiah)	100 jt	120 jt	140 jt	160 jt	180 jt					
<b>Program 12. Penguatan sistem operasi penanganan darurat bencana</b>													
<b>29. Perencanaan Operasi Penanganan Darurat Bencana Daerah</b>													
47) Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Daerah	1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Target	1 dokumen SK penetapan status darurat	BPBD Kota Balikpapan	Disporpar, TNI, LSM	Kota Balikpapan	APBD, APBN	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 7, periode III fokus capaian 7, periode IV fokus capaian 3, periode V fokus capaian 2				
			Pagu (Juta Rupiah)	40 jt	45 jt	50 jt	55 jt	60 jt					
	1.05.03.2.03.0007 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Target	1 dokumen					BPBD Kota Balikpapan	Disporpar, TNI	Kota Balikpapan	APBD, APBN	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 7, periode III fokus capaian 7, periode IV fokus capaian 3, periode V fokus capaian 3
			Pagu (Juta Rupiah)	200 jt									
48) peningkatan kapasitas aparat dalam menghadapi keadaan darurat bencana	1.05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Target	30%	30%	30%	30%	30%	BPBD Kota Balikpapan	Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, TNI, LSM	Kota Balikpapan	APBD, APBN	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 7, periode III fokus capaian 7, periode IV fokus capaian 3, periode V fokus capaian 4
			Pagu (Juta Rupiah)	50 jt	60 jt	70 jt	85 jt	100 jt					
	1.05.03.2.03.0011 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Target	1 laporan	BPBD Kota Balikpapan	Disporpar, TNI, LSM	Kota Balikpapan	APBD, APBN	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 7, periode III fokus capaian 7, periode IV fokus capaian 3, periode V fokus capaian 5				
			Pagu (Juta Rupiah)	50 jt	60 jt	70 jt	85 jt	100 jt					
<b>Program 13. penyusunan rencana penanganan pasca bencana</b>													
<b>30. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Sistem Pemulihan Pascabencana</b>													
49) Mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah yang secara formal disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah	1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Target	2 kegiatan	BPBD Kota Balikpapan	Bappelitbangda Kota Balikpapan, LSM, swasta	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 7, periode III fokus capaian 7, periode IV fokus capaian 3, periode V fokus capaian 2				
			Pagu (Juta Rupiah)	40 jt	45 jt	50 jt	55 jt	60 jt					
	1.05.03.2.04.0013 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Target				1 dokumen		BPBD Kota Balikpapan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 10, periode III fokus capaian 10, periode IV fokus capaian 5, periode v fokus capaian 5
			Pagu (Juta Rupiah)				100 jt						
<b>31. Penguatan Strategi Pemenuhan kebutuhan dasar Kondisi Darurat Bencana</b>													
50) Penyediaan Makanan	1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Target	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial Kota Balikpapan	BPBD, Bappelitbangda, DP3AKB Kota Balikpapan, LSM, swasta	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 11
			Pagu (Juta Rupiah)	50 jt	60 jt	70 jt	80 jt	90 jt					
51) Penyediaan Sandang			Target	100 orang			Kota Balikpapan	APBD					

Rencana Aksi PRB	Nomenklatur Sub Kegiatan		Tahun Pelaksanaan, Target Kinerja dan Pagu Indikatif					Pelaksana		Lokus	Sumber Anggaran	Pola Kontribusi		
	Isu Strategis/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan	2025	2026	2027	2028	2029				Utama	Pendukung
		1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Pagu (Juta Rupiah)	50 jt	60 jt	70 jt	80 jt	90 jt	Dinas Sosial Kota Balikpapan	BPBD, Bappelitbangda, DP3AKB Kota Balikpapan, LSM, swasta			pencapaian RIPB periode II fokus capaian 12
52) Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Target	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	Dinas Sosial Kota Balikpapan	BPBD, Bappelitbangda, DP3AKB Kota Balikpapan, LSM, swasta	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 13
				Pagu (Juta Rupiah)	200 jt	230 jt	260 jt	290 jt	320 jt					
53) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Target	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	Dinas Sosial Kota Balikpapan	BPBD, Bappelitbangda, DP3AKB Kota Balikpapan, LSM, swasta	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 14
				Pagu (Juta Rupiah)	50 jt	60 jt	70 jt	80 jt	90 jt					
54) Pelayanan Dukungan Psikososial		1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Target	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	Dinas Sosial Kota Balikpapan	BPBD, Bappelitbangda, DP3AKB Kota Balikpapan, LSM, swasta	Kota Balikpapan	APBD	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 15
				Pagu (Juta Rupiah)	50 jt	60 jt	70 jt	80 jt	90 jt					
<b>32. penyediaan layanan kesehatan</b>														
55) pelayanan kesehatan pada masyarakat yang terdampak bencana		1.02.02.2.02.24 Pengelolaan Upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan Pasca krisis kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Target		1 dokumen		1 dokumen		Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	BPBD, Dinas Pangan, Pertanian & Perikanan, Kepala Wilayah	Kota Balikpapan	APBD, APBN	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 7, periode III fokus capaian 7, periode IV fokus capaian 3, periode v fokus capaian 2
				Pagu (Juta Rupiah)		200 jt		200 jt						
		1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Target	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	BPBD, DP3AKB, Dinas Sosial Kota Balikpapan, Kepala Wilayah	Kota Balikpapan	APBD, APBN	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 7, periode III fokus capaian 7, periode IV fokus capaian 3, periode V fokus capaian 2
				Pagu (Juta Rupiah)	100 jt	110 jt	120 jt	130 jt	140 jt					
<b>Isu Strategis 3. Infrastruktur drainase yang tidak optimal</b>														
<b>Program 14. Optimalisasi pengelolaan saluran air dan drainase</b>														
<b>33. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah</b>														
56) Pembuatan saluran pembuangan air waduk alami yang ada dengan mempertimbangkan prinsip pengurangan risiko		1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Target		1 km		1 km		Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	Dinas Perumahan & Permukiman, Bappelitbangda Kota Balikpapan	Kec. Balikpapan Barat pada Kel. Baru Tengah, Baru Ulu, Karingau, Margomulyo; Kec. Balikpapan Kota pada Kel. Damai, Klandasan Iilir, Klandasan Ulu; Kec. Balikpapan Selatan pada Kel. Damai Bahagia, Gunung Bahagia, Sepinggan, Sepinggan Baru, Sepinggan Raya, Sungai Nangka; Kec. Balikpapan Tengah pada Kel. Gunung Sari Iilir, Karang Jati, Karang Rejo, Mekar Sari, Sumber Rejo; Kec. Balikpapan Timur pada Kel. Lamaru, Manggar, Manggar Baru, Teritip; Kec. Balikpapan Utara pada Graha Indah, Gunung Samarinda, Gunung Samarinda Baru, Karang Joang, Muara Kapak	APBD, CSR	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 12
				Pagu (Juta Rupiah)		10,000		12,000						
57) Perbaikan dan Pemeliharaan drainase di daerah padat pemukiman dan ruang publik yang rawan bencana		1.03.06.2.01.0017 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan yang ditingkatkan kapasitasnya	Target		1 kegiatan		1 kegiatan		Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	Dinas Perumahan & Permukiman, Bappelitbangda Kota Balikpapan		APBD, CSR	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 12
				Pagu (Juta Rupiah)		100 jt		120 jt						
58) Pembersihan drainase secara berkala dan berkelanjutan		1.03.06.2.01.0018 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan	Target		50 orang		50 orang		Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	Dinas Perumahan & Permukiman, Bappelitbangda Kota Balikpapan		APBD, CSR	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 12
				Pagu (Juta Rupiah)		50 jt		75 jt						
59) Pembuatan drainase di daerah rawan bencana yang belum memiliki drainase		1.03.06.2.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	Target		95%		100%		Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	Dinas Perumahan & Permukiman, Bappelitbangda Kota Balikpapan		APBD, CSR	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 12
				Pagu (Juta Rupiah)		200 jt		200 jt						
60) Pelebaran drainase yang tidak mampu menampung debit air yang mengalir		1.03.06.2.01.0020 Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	Target		1 km		1 km		Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	Dinas Perumahan & Permukiman, Bappelitbangda Kota Balikpapan		APBD, CSR	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 12
				Pagu (Juta Rupiah)		300		400						
61) Pembentukan tim khusus lintas batas untuk pengelolaan beban air masuk ke Kota Balikpapan		1.03.06.2.01.0021 Peningkatan Sistem Lingkungan Drainase	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	Target		1 kegiatan		1 kegiatan		Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	Dinas Perumahan & Permukiman, Bappelitbangda Kota Balikpapan		APBD, CSR	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 12
				Pagu (Juta Rupiah)		10,000		12,000						

Rencana Aksi PRB	Nomenklatur Sub Kegiatan		Tahun Pelaksanaan, Target Kinerja dan Pagu Indikatif					Pelaksana		Lokus	Sumber Anggaran	Pola Kontribusi	
	Isu Strategis/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan	2025	2026	2027	2028	2029				Utama
62) Penyusunan Kebijakan Daerah terkait Rencana Strategis dan Teknis Sistem Drainase	1.03.06.2.01.0022 Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan	Target		1 dokumen		1 dokumen		Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	Dinas Perumahan & Permukiman, Bappelitbangda Kota Balikpapan		APBD, CSR	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 12
			Pagu (Juta Rupiah)		200 jt		200 jt						
	1.03.06.2.01.0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	Target		1 dokumen				Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	Dinas Perumahan & Permukiman, Bappelitbangda Kota Balikpapan		APBD, CSR	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 12
			Pagu (Juta Rupiah)		600 jt								
	1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Target			1 kegiatan		1 kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	Dinas Perumahan & Permukiman, Bappelitbangda Kota Balikpapan		APBD, CSR	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 12
			Pagu (Juta Rupiah)			650 jt		900 jt					
	1.03.06.2.01.0025 Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis	Target			1 kegiatan		1 kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	Dinas Perumahan & Permukiman, Bappelitbangda Kota Balikpapan		APBD, CSR	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 12
			Pagu (Juta Rupiah)			400		400					
	1.03.06.2.01.0026 Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	Target			1 dokumen		1 dokumen	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	Dinas Perumahan & Permukiman, Bappelitbangda Kota Balikpapan		APBD, CSR	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 12
			Pagu (Juta Rupiah)			650 jt		900 jt					
1.03.06.2.01.0027 Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plan nya	Target		1 dokumen				Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	Dinas Perumahan & Permukiman, Bappelitbangda Kota Balikpapan	APBD, CSR	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 12		
		Pagu (Juta Rupiah)		500 jt									
1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Target			1 kegiatan		1 kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	Dinas Perumahan & Permukiman, Bappelitbangda Kota Balikpapan	APBD, CSR	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 12		
		Pagu (Juta Rupiah)			650 jt		900 jt						
1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Target			1 kegiatan		1 kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	Dinas Perumahan & Permukiman, Bappelitbangda Kota Balikpapan	APBD, CSR	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 12		
		Pagu (Juta Rupiah)			10,000		12,000						
1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Target			1 dokumen		1 dokumen	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	Dinas Perumahan & Permukiman, Bappelitbangda Kota Balikpapan	APBD, CSR	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 12		
		Pagu (Juta Rupiah)			800		1,000						
1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Target			1 kegiatan		1 kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	Dinas Perumahan & Permukiman, Bappelitbangda Kota Balikpapan	APBD, CSR	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 12		
		Pagu (Juta Rupiah)			5,000		5,000						
<b>Program 15. Penguatan kapasitas daya tampung DAS dan daerah tangkapan air</b>													
<b>34. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pengendali banjir</b>													
63) Pengerukan dan pembersihan sedimen dan sampah di setiap sungai di Kota Balikpapan yang berpotensi menyebabkan timbulnya bencana	1.03.02.2.01.0019 Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun	Target		1 kegiatan				Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	Bappelitbangda Kota Balikpapan, Kementerian PUPR	Kec. Balikpapan Selatan, Kec. Balikpapan Tengah, Kec. Balikpapan Utara	APBD, APBN	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 12
			Pagu (Juta Rupiah)		400 jt								
64) Perbaikan/pemeliharaan tanggul pembatas dinding sungai secara berkala dan berlanjut	1.03.02.2.01.0074 operasi dan pemeliharaan breakwater/seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Target		1 kegiatan				Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	Bappelitbangda Kota Balikpapan, Kementerian PUPR	Kel. Baru Ulu RT 01, 03, 05, 07, 20, 43, 49, 54	APBD, APBN	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 12
			Pagu (Juta Rupiah)		500 jt								
65) Pengerukan dan pembersihan sedimen dan sampah di setiap sungai di Kota Balikpapan yang berpotensi menyebabkan timbulnya bencana	1.03.02.2.01.0087 Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Ditingkatkan	Target				1 kegiatan		Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	Bappelitbangda Kota Balikpapan, Kementerian PUPR	Kel. Baru Ulu RT 01, 03, 05, 07, 20, 43, 49, 54	APBD, APBN	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 12
			Pagu (Juta Rupiah)				1,000						
1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Target			1 kegiatan				Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	Bappelitbangda Kota Balikpapan, Kementerian PUPR	Sungai Sumber, Sungai Wain, Sungai Manggar Besar	APBD, APBN	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 12
		Pagu (Juta Rupiah)			5,000								

Rencana Aksi PRB	Nomenklatur Sub Kegiatan		Tahun Pelaksanaan, Target Kinerja dan Pagu Indikatif					Pelaksana		Lokus	Sumber Anggaran	Pola Kontribusi	
	Isu Strategis/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan	2025	2026	2027	2028	2029				Utama
	1.03.02.2.01.0098 Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Ditingkatkan	Target				1 kegiatan		Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	Bappelitbangda Kota Balikpapan, Kementerian PUPR	Sungai Sumber, Sungai Wain, Sungai Manggar Besar	APBD, APBN	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 12
			Pagu (Juta Rupiah)				1,000						
	1.03.02.2.01.00100 Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan	Target			1 kegiatan			Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	Bappelitbangda Kota Balikpapan, Kementerian PUPR	Sungai Sumber, Sungai Wain, Sungai Manggar Besar	APBD, APBN	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 12
			Pagu (Juta Rupiah)			1,000							
66) Penguatan lereng di daerah rawan bencana dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor	1.03.02.2.01.0103 Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	Target		1 kegiatan				Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	Bappelitbangda Kota Balikpapan, Kementerian PUPR	Sungai Sumber, Sungai Wain, Sungai Manggar Besar	APBD, APBN	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 12
			Pagu (Juta Rupiah)		1,000								
67) Perbaikan/pemeliharaan tanggul pembatas dinding sungai secara berkala dan berlanjut	1.03.02.2.01.0115 Pembangunan tanggul sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	Target				1 kegiatan		Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	Bappelitbangda Kota Balikpapan, Kementerian PUPR	Sungai Sumber, Sungai Wain, Sungai Manggar Besar	APBD, APBN	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 12
			Pagu (Juta Rupiah)				1,700						
68) Pembangunan bangunan penguat/penahan tebing (talud, TPT, terasering) dikawasan pemukiman masyarakat yang berisiko longsor	1.03.02.2.01.0117 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	Target			1 kegiatan			Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	Bappelitbangda Kota Balikpapan, Kementerian PUPR	Kel. Baru Ulu RT 01, 03, 05, 07, 20, 43, 49, 54	APBD, APBN	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 12
			Pagu (Juta Rupiah)			5,000							
<b>35. penyusunan rencana pengelolaan SDA</b>													
69) penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0118 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Target	1 dokumen					Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	Bappelitbangda Kota Balikpapan, Kementerian PUPR	Kota Balikpapan	APBD, APBN	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 12
			Pagu (Juta Rupiah)	700									
<b>36. penyusunan rencana teknis pengendalian bencana banjir</b>													
70) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Target		1 dokumen				Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	Bappelitbangda Kota Balikpapan, Kementerian PUPR	Kota Balikpapan	APBD, APBN	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 12
			Pagu (Juta Rupiah)		700								
71) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Target		1 dokumen				Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	Bappelitbangda Kota Balikpapan, Kementerian PUPR	Kota Balikpapan	APBD, APBN	pencapaian RIPB periode II fokus capaian 12
			Pagu (Juta Rupiah)		700								

## LAMPIRAN B PETA LOKASI AKSI



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN**  
Jalan Mahal Rahayu I No.12, Sepinggan, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur 76115

**RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA  
KOTA BALIKPAPAN  
TAHUN 2025 - 2029**

**PETA  
RENCANA AKSI PENANGANAN BANJIR**

SKALA 1:115.000

0 0,75 1,5 3 4,5 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

PETUNJUK LETAK PETA

**KETERANGAN**

**Batas Administrasi**

- Batas Kota/Kabupaten
- - - Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

**Jaringan Transportasi**

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder

**Perairan**

- Garis Pantai

**Indeks Risiko**

0 0,3 0,6 1,0


Rendah Sedang Tinggi

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA**

- Batas Administrasi, DPPR Kota Balikpapan
- Kajian Risiko Bencana Tahun 2022
- Hasil Kelembagaan FGD KSB Tahun 2023

Balikpapan, Desember 2023  
Plt. Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Balikpapan,

USMAN ALL ST.



Program Pengembangan Jasa Konstruksi  
Program Penataan Bangunan Gedung  
Program pengelolaan sumber daya air  
Program pengembangan perumahan



**RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA  
KOTA BALIKPAPAN  
TAHUN 2025 - 2029**

PETA  
RENCANA AKSI PENANGGULANGAN  
BENCANA TANAH LONGSOR



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

PETUNJUK LETAK PETA



**KETERANGAN**

**Batas Administrasi**

- Batas Kota/Kabupaten
- - - Batas Kecamatan


**Jaringan Transportasi**

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
- Jalan Kolektor Sekunder

**Perairan**

- Garis Pantai


**Indeks Risiko**



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA  
1. Data Administrasi, DPPR Kota Balikpapan  
2. Kajian Risiko Bencana Tahun 2021

Balikpapan, 17 Juli 2023  
Plt. Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Balikpapan,

USMAN ALLI, ST.



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN**  
Jalan Nuhul Mahyuli No.12, Sapripping, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur 76115

**RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA  
KOTA BALIKPAPAN  
TAHUN 2025 - 2029**

PETA  
RENCANA AKSI  
GELOMBANG EKSTREM DAN ABRASI

SKALA 1:115.000

0 0,75 1,5 3 4,5 6 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

PETUNJUK LETAK PETA

**KETERANGAN**

**Batas Administrasi**  
 - - - - - Batas Kota/Kabupaten  
 - - - - - Batas Kecamatan

**Jaringan Transportasi**  
 - - - - - Jalan Arteri Primer  
 - - - - - Jalan Arteri Sekunder  
 - - - - - Jalan Kolektor Primer  
 - - - - - Jalan Kolektor Sekunder

**Perairan**  
 - - - - - Garis Pantai

**Indeks Risiko**  
 0 0,3 0,6 1,0  
 Rendah Sedang Tinggi

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA**  
 1. Batas Administrasi, DPPK, Kota Balikpapan  
 2. Kajian Risiko Bencana Tahun 2022

Balikpapan, 17 Juli 2023  
 Pjt. Kepala Pelaksana  
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
 Kota Balikpapan,

USMAN ALI, ST.

## LAMPIRAN C MATRIKS HARMONISASI

Sasaran	Program	Kontribusi terhadap dokumen perencanaan lainnya		Kegiatan Rencana Aksi (sub kegiatan)
<b>Isu 1 : Belum optimalnya upaya pengendalian tata ruang dalam upaya pengurangan risiko bencana</b>				
1.1 Terwujudnya penataan ruang pada perencanaan dan pembangunan daerah yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ProP : Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana</li> <li>• Prop : Penguatan perencanaan dan penganggaran</li> <li>• Perencanaan Pembangunan Bidang Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur</li> </ul>
		RIPB	<p>Arah Kebijakan: Penyusunan tata ruang dan fungsi lahan di tingkat kab/kota, provinsi, dan nasional mempertimbangkan PRB untuk mencegah timbulnya risiko bencana yang lebih besar.</p> <p>Strategi: Membangun sinergi lintas K/L dalam kebijakan dan program terkait tata ruang, perencanaan pembangunan, PB, lingkungan hidup dan kesehatan, serta infrastruktur.</p> <p>Fokus Capaian 1: Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dalam bidang PB.</p> <p>Fokus Capaian 8 : Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur</li> </ul>
		Renas PB	<p>Fokus Prioritas 1: Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang undangan penanggulangan bencana;</p> <p>Fokus Prioritas 4 : Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur</li> </ul>
		Provinsi	<p>Pasal 63 Ayat 2: Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui penyelarasan indikasi program utama dengan program sektoral dan keWilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur</li> </ul>
		RTRW	<p>Pasal 119 ayat 1: Dalam rangka koordinasi penataan ruang wilayah Kota dan kerjasama antar wilayah dan antar sektor, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur</li> </ul>
		RPJMD	<p>Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah : nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur</li> </ul>
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Nasional	<p>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti</p> <p>Program Penguatan Riset dan Pengembangan</p>

Sasaran	Program	Kontribusi terhadap dokumen perencanaan lainnya		Kegiatan Rencana Aksi (sub kegiatan)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi</li> <li>• Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif</li> <li>• Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</li> </ul>
		RIPB	Fokus Capaian 4 : Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan</li> <li>• Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif</li> <li>• Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</li> </ul>
		Renas PB	Fokus Prioritas 3 : Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi</li> <li>• Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>• Penelitian dan Pengembangan Kesehatan</li> <li>• Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan</li> <li>• Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup</li> <li>• Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum</li> <li>• Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</li> </ul>
		Provinsi	Pasal 76 : Indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan perlindungan setempat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup</li> </ul>
		RPJMD	Progam penelitian dan pengembangan daerah :Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan</li> <li>• Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif</li> <li>• Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</li> </ul>
	Program pengembangan Perumahan	Nasional	KP : Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan</li> <li>• Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani</li> <li>• Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota</li> <li>• Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</li> </ul>
		RIPB	Arah Kebijakan: Penyusunan tata ruang dan fungsi lahan di tingkat kab/kota, provinsi, dan nasional mempertimbangkan PRB untuk mencegah timbulnya risiko bencana yang lebih besar. Strategi: Membangun sinergi lintas K/L dalam kebijakan dan program terkait tata ruang, perencanaan pembangunan, PB, lingkungan hidup dan kehutanan, serta infrastruktur.  Fokus Capaian 8 : Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim. Fokus Capaian 12 : Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh bencana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan</li> <li>• Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani</li> <li>• Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota</li> <li>• Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</li> </ul>
		Renas PB	Fokus Prioritas 4: Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan</li> </ul>
		Provinsi	Pasal 89: Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Permukiman. Dengan kegiatan pengembangan lingkungan hunian dan/atau pembangunan lingkungan hunian baru, dan permukiman, serta pembangunan perumahan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan</li> </ul>
		RPJMD	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan</li> <li>• Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota</li> <li>• Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</li> </ul>
	Program penanggulangan bencana	Nasional	ProP : Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang ProP : Pengembangan kebijakan wilayah untuk ketahanan bencana dan penguatan infrastruktur vital tahan bencana berbasis Risiko Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</li> <li>• Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan</li> <li>• Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota</li> </ul>

Sasaran	Program	Kontribusi terhadap dokumen perencanaan lainnya	Kegiatan Rencana Aksi (sub kegiatan)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota</li> <li>• Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)</li> <li>• Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota</li> </ul>
	RIPB	Fokus Capaian 10 : Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan</li> <li>• Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</li> <li>• Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</li> <li>• Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota</li> <li>• Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota</li> </ul>
	Renas PB	Fokus Prioritas 1: Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang undangan penanggulangan bencana;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana</li> <li>• Penyusunan Rencana Kontijensi</li> <li>• Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)</li> </ul>
	Provinsi	<p>Pasal 30 ayat 2: Rencana Pola Ruang Wilayah memperhatikan kawasan rawan bencana sebagai upaya pencegahan terhadap bencana alam dengan tujuan untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya.</p> <p>Program Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi. Program Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota</li> </ul>
	RTRW	Pasal 3 : RTRW Kota menjadi pedoman bagi penyusunan rencana penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana</li> <li>• Penyusunan Rencana Kontijensi</li> <li>• Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</li> </ul>
	RPJMD	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota</li> <li>• Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</li> </ul>
	Program pengelolaan aspek geologi	Nasional ProP : Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota</li> <li>• Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)</li> </ul>
	RIPB	Fokus Capaian 6: Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota</li> </ul>

Sasaran	Program	Kontribusi terhadap dokumen perencanaan lainnya		Kegiatan Rencana Aksi (sub kegiatan)	
		Renas PB	Fokus Prioritas 1: Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang undangan penanggulangan bencana; Fokus Prioritas 4: Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana</li> <li>• Penyusunan Rencana Kontijensi</li> <li>• Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)</li> </ul>	
		Provinsi	Pasal 80 : Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Lindung geologi Program pengelolaan aspek kegeologian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</li> </ul>	
	Program penyelenggaraan jalan	Nasional	Program Penyelenggaraan Jalan		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
		RIPB	Fokus Capaian 12 : Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh bencana.		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
		Renas PB	Fokus Prioritas 4: Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana;		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
		Provinsi	Pasal 68 : Indikasi Arahan Zonasi untuk sistem jaringan transportasi Program Penyelenggaraan Jalan Nasional		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
		RTRW	Pasal 6: Strategi untuk peningkatan aksesibilitas antar kawasan		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
	1.2 Tersedianya perangkat hukum yang mendorong penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan mandiri di tingkat daerah secara proporsional.	Program penanggulangan bencana	Nasional	ProP : Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang ProP : Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana berbasis Risiko Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)</li> <li>• Penyusunan Rencana Kontijensi</li> <li>• Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana</li> <li>• Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</li> <li>• Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota</li> </ul>
			RIPB	Fokus Capaian 10 : Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan</li> <li>• Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</li> <li>• Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</li> <li>• Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota</li> <li>• Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota</li> </ul>

Sasaran	Program	Kontribusi terhadap dokumen perencanaan lainnya		Kegiatan Rencana Aksi (sub kegiatan)
		Renas PB	Fokus Prioritas 1: Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang undangan penanggulangan bencana;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana</li> <li>• Penyusunan Rencana Kontijensi</li> <li>• Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)</li> </ul>
		RPJMD	Program penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota</li> <li>• Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</li> </ul>
	Program perlindungan penyelamatan arsip	Nasional	ProP : Peningkatan akses dan kualitas pelayanan museum dan arsip ProP : Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan manuskrip dan arsip sebagai sumber nilai budaya, sejarah, dan memori kolektif bangsa Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana</li> <li>• Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana</li> </ul>
		RIPB	Fokus Capaian 6: Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana</li> <li>• Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana</li> </ul>
		Renas PB	Fokus Prioritas 2 : Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana
		RPJMD	Program pengelolaan arsip Program perlindungan dan penyelamatan arsip Program perizinan penggunaan arsip	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana</li> <li>• Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana</li> </ul>
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Nasional	Program Pembinaan Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi</li> <li>• Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota</li> <li>• Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota</li> </ul>
		RIPB	Fokus Capaian 12 : Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh bencana.	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
		Renas PB	Fokus Prioritas 4 : Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana;	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
		RPJMD	Program pengembangan jasa konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
	Program Penataan Bangunan Gedung	Nasional	ProP : Fasilitasi Peningkatan Standar Keandalan Bangunan dan Keamanan Bermukim (IMB dan SLF) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),</li> <li>• Sertifikat Laik Fungsi (SLF),</li> <li>• Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG),</li> <li>• Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB),</li> <li>• Tim Profesi Ahli (TPA),</li> <li>• Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan</li> <li>• Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG</li> </ul>
		RIPB	Fokus Capaian 12 : Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh bencana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),</li> <li>• Sertifikat Laik Fungsi (SLF),</li> <li>• Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG),</li> <li>• Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB),</li> </ul>

Sasaran	Program	Kontribusi terhadap dokumen perencanaan lainnya		Kegiatan Rencana Aksi (sub kegiatan)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim Profesi Ahli (TPA),</li> <li>• Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan</li> <li>• Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG</li> </ul>
	Renas PB		Fokus Prioritas 4: Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),</li> <li>• Sertifikat Laik Fungsi (SLF),</li> <li>• Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG),</li> <li>• Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB),</li> <li>• Tim Profesi Ahli (TPA),</li> <li>• Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan</li> <li>• Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG</li> </ul>
	Provinsi		Pasal 54 : Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi untuk Tujuan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa Program penataan bangunan gedung Program penataan bangunan dan lingkungan : Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),</li> <li>• Sertifikat Laik Fungsi (SLF),</li> <li>• Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG),</li> <li>• Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB),</li> <li>• Tim Profesi Ahli (TPA),</li> <li>• Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan</li> <li>• Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG</li> </ul>
	RPJMD		Program penataan bangunan gedung Program penataan bangunan dan lingkungannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),</li> <li>• Sertifikat Laik Fungsi (SLF),</li> <li>• Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG),</li> <li>• Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB),</li> <li>• Tim Profesi Ahli (TPA),</li> <li>• Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan</li> <li>• Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG</li> </ul>
<b>2. Kurangnya penyebaran informasi kepada masyarakat terkait potensi bencana yang terjadi di Kota Balikpapan</b>				
2.1 Meningkatnya upaya mitigasi bencana melalui peningkatan kapasitas masyarakat	Program penanggulangan bencana	Nasional	PP : Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim ProP : Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana ProP : Pelaksanaan Perlindungan Sosial yang Adaptif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)</li> <li>• Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan</li> <li>• Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota</li> <li>• Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana</li> <li>• Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota</li> </ul>
		RIPB	Fokus Capaian 10 : Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan</li> <li>• Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</li> <li>• Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</li> <li>• Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</li> </ul>
		Renas PB	Fokus Prioritas 1: Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang undangan penanggulangan bencana;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Rencana Kontijensi</li> <li>• Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</li> </ul>
	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Nasional	Program Pemberdayaan Sosial Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup</li> <li>• Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</li> <li>• Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga</li> </ul>
		RIPB	Fokus Capaian 10 : Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</li> <li>• Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga</li> </ul>
		Renas PB	Fokus Prioritas 6 : Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering);	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</li> <li>• Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga</li> </ul>

Sasaran	Program	Kontribusi terhadap dokumen perencanaan lainnya		Kegiatan Rencana Aksi (sub kegiatan)
		Provinsi	Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya :Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
		RPJMD	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</li> <li>• Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga</li> </ul>
	Program Penanganan Bencana	Nasional	KP : Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur ProP : Penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana</li> <li>• Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana</li> </ul>
		RIPB	Fokus Capaian 7: Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi Fokus Capaian 11: Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Makanan</li> <li>• Penyediaan Sandang</li> <li>• Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi</li> <li>• Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan</li> <li>• Pelayanan Dukungan Psikososial</li> </ul>
		Renas PB	Fokus Prioritas 1: Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang undangan penanggulangan bencana;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana</li> <li>• Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana</li> </ul>
		Provinsi	Program pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, program pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 Mil diluar minyak dan gas bumi	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana
		RPJMD	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana</li> <li>• Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana</li> </ul>
2.2 Terwujudnya kolaborasi antar semua pihak yang terlibat dalam PB	Program penanggulangan bencana	Nasional	ProP : Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang ProP : Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana berbasis Risiko Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)</li> <li>• Penyusunan Rencana Kontijensi</li> <li>• Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana</li> <li>• Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota</li> </ul>
		RIPB	Fokus Capaian 5: Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah. Fokus Capaian 10 : Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan</li> <li>• Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</li> <li>• Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota</li> </ul>
		Renas PB	Fokus Prioritas 3: Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak Fokus Prioritas 8 : Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan</li> <li>• Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)</li> <li>• Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota</li> </ul>
		RPJMD	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota</li> <li>• Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota</li> <li>• Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</li> </ul>
	Program peningkatan ketentraman	Nasional	PP : Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional KP : Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota</li> <li>• Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum</li> </ul>

Sasaran	Program	Kontribusi terhadap dokumen perencanaan lainnya		Kegiatan Rencana Aksi (sub kegiatan)
dan ketertiban umum	RIPB	Fokus Capaian 10 : Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan.		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
	Renas PB	Fokus Prioritas 6 : Pembedayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering); Fokus Prioritas 9: Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana;		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota</li> <li>• Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum</li> </ul>
	RPJMD	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota</li> </ul>
Program Penanganan Bencana	Nasional	KP : Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur ProP : Penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Makanan</li> <li>• Penyediaan Sandang</li> <li>• Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi</li> <li>• Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan</li> <li>• Pelayanan Dukungan Psikososial</li> </ul>
	RIPB	Fokus Capaian 5: Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana</li> <li>• Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana</li> </ul>
	Renas PB	Fokus Prioritas 3: Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak Fokus Prioritas 8 : Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana;		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana</li> <li>• Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana</li> <li>• Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana</li> </ul>
	Provinsi	Program penanggulangan bencana : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana</li> <li>• Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana</li> </ul>
	RPJMD	Program penanggulangan bencana		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Makanan</li> <li>• Penyediaan Sandang</li> <li>• Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi</li> <li>• Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan</li> <li>• Pelayanan Dukungan Psikososial</li> <li>• Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana</li> <li>• Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana</li> <li>• Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana</li> </ul>
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Nasional	ProP : Pengendalian Penyakit Menular ProP : Penguatan Tata Kelola, Pembiayaan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan ProP : Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan dari Dampak Perubahan Iklim		Pengelolaan Upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan Pasca krisis kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
	RIPB	Fokus Capaian 10: Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
	Renas PB	Fokus Prioritas 8 : Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana;		Pengelolaan Upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan Pasca krisis kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana

Sasaran	Program	Kontribusi terhadap dokumen perencanaan lainnya		Kegiatan Rencana Aksi (sub kegiatan)
		Provinsi	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
		RPJMD	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
<b>3. Sistem saluran drainase yang belum optimal dalam mencegah terjadinya banjir di Kota Balikpapan</b>				
Optimalisasi sistem saluran drainase	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Nasional	ProP : Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana Prop : Penguatan perencanaan dan penganggaran Perencanaan Pembangunan Bidang Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>• Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</li> </ul>
		RIPB	Arah Kebijakan: Penyusunan tata ruang dan fungsi lahan di tingkat kab/kota, provinsi, dan nasional mempertimbangkan PRB untuk mencegah timbulnya risiko bencana yang lebih besar. Strategi: Membangun sinergi lintas K/L dalam kebijakan dan program terkait tata ruang, perencanaan pembangunan, PB, lingkungan hidup dan kehutanan, serta infrastruktur.  Fokus Capaian 1: Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dalam bidang PB. Fokus Capaian 8 : Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota</li> <li>• Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>• Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>• Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</li> </ul>
		Renas PB	Fokus Prioritas 1: Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang undangan penanggulangan bencana; Fokus Prioritas 4 : Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</li> </ul>
		Provinsi	Pasal 63 Ayat 2: Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui penyalarsan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota</li> <li>• Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>• Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>• Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</li> </ul>
		RTRW	Pasal 119 ayat 1: Dalam rangka koordinasi penataan ruang wilayah Kota dan kerjasama antar wilayah dan antar sektor, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</li> </ul>
		RPJMD	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah : nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA</li> <li>• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur</li> </ul>

Sasaran	Program	Kontribusi terhadap dokumen perencanaan lainnya		Kegiatan Rencana Aksi (sub kegiatan)
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Nasional	ProP : Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim ProP : Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur ketahanan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan</li> <li>• Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan</li> <li>• Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan</li> <li>• Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan</li> <li>• Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan</li> <li>• Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan</li> </ul>
		RIPB	Fokus Capaian 12 : Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh bencana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan</li> <li>• Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan</li> <li>• Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan</li> <li>• Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan</li> </ul>
		Renas PB	Fokus Prioritas 4: Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Sistem Lingkungan Drainase</li> <li>• Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan</li> <li>• Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan</li> <li>• Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Drainase Lingkungan</li> <li>• Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan</li> </ul>
		Provinsi	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase :Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Provinsi dan Kawasan Strategis Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan</li> <li>• Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan</li> <li>• Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan</li> <li>• Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan</li> <li>• Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan</li> <li>• Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Drainase Lingkungan</li> </ul>
		RPJMD	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan</li> <li>• Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan</li> <li>• Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan</li> </ul>
	Program pengelolaan sumber daya air	Nasional	KP : Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau ProP : Pengembangan SISDA Terpadu berbasis teknologi cerdas (smart water management Program Pengelolaan Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Stasiun Pompa Banjir</li> <li>• Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)</li> <li>• operasi dan pemeliharaan breakwater/seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya</li> <li>• Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya</li> <li>• Normalisasi/Restorasi Sungai</li> <li>• Peningkatan Stasiun Pompa Banjir</li> <li>• Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir</li> <li>• Peningkatan Tanggul Sungai</li> <li>• Pembangunan kanal banjir</li> <li>• Pembangunan tanggul sungai</li> <li>• Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya</li> <li>• Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>• Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai</li> <li>• Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya</li> <li>• Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir</li> <li>• Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya</li> </ul>
				RIPB

Sasaran	Program	Kontribusi terhadap dokumen perencanaan lainnya		Kegiatan Rencana Aksi (sub kegiatan)
		Renas PB	Fokus Prioritas 7: Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)</li> <li>• Pembangunan tanggul sungai</li> <li>• Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya</li> <li>• Operasi dan pemeliharaan breakwater/seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya</li> </ul>
		Provinsi	Program pengelolaan sumber daya air (SDA):Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operasi dan pemeliharaan breakwater/seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya</li> <li>• Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya</li> <li>• Peningkatan Tanggul Sungai</li> <li>• Pembangunan kanal banjir</li> <li>• Pembangunan tanggul sungai</li> <li>• Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya</li> <li>• Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>• Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya</li> <li>• Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir</li> </ul>
		RPJMD	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>• Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai</li> <li>• Pembangunan Stasiun Pompa Banjir</li> <li>• Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)</li> <li>• Normalisasi/Restorasi Sungai</li> <li>• Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya</li> <li>• Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir</li> <li>• Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya</li> </ul>